



LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN



AUDITED TA 2023





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas, antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, dan sarana evaluasi kinerja. Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan telah disajikan secara lengkap meliputi 5 (lima) komponen, yaitu (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan juga telah berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mei 2024

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin
BUDI G. SADIKIN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	x
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xii
Pernyataan Tanggung Jawab	
Representasi Tertulis Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	10
III. Laporan Operasional	12
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Gambaran Umum	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	60
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	82
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	146
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	167
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	173
G. Penutup	206
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	15
Gambar 2 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia	17
Gambar 3 Progres TL LHP BPK RI Tahun 2023	205
Gambar 4 Progres TL LHP BPKP Tahun 2023	205
Gambar 5 Progres TL LHP Itjen Kemenkes Tahun 2023	205

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1	Realisasi Anggaran Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022	1
Tabel 3	Anggaran dan Jumlah Satker Kementerian Kesehatan Tahun 2023	2
Tabel 4	Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	4
Tabel 5	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	4
Tabel 6	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	5
Tabel 7	Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2023 Menurut Unit Eselon I	6
Tabel 8	Laporan Operasional Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	6
Tabel 9	Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	7
Tabel 10	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I	7
Tabel 11	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	8
Tabel 12	Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Program Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	22
Tabel 13	Rekapitulasi Satker Menurut Eselon I	23
Tabel 14	Masa Manfaat Aset Tetap	42
Tabel 15	Kualitas Penyisihan Piutang	55
Tabel 16	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	58
Tabel 17	Tambahan Anggaran dari BA-BUN	60
Tabel 18	Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi Tahun 2023	61
Tabel 19	Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi Tahun 2023	61
Tabel 20	Perubahan Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana Setelah Revisi Tahun 2023	61
Tabel 21	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2023	62
Tabel 22	Rincian Estimasi Pendapatan BLU Tahun 2023 dan 2022	62
Tabel 23	Rincian Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2023 dan 2022	63
Tabel 24	Rincian Estimasi PNBP Lainnya Tahun 2023 dan 2022	63
Tabel 25	Rincian Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2023 dan 2022	64
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2023	65
Tabel 27	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2023	65
Tabel 28	Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2022	66
Tabel 29	Realisasi Jenis Belanja (Netto) Tahun 2023 dan 2022	67

Tabel 30	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I Tahun 2023	67
Tabel 31	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022	68
Tabel 32	Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022	69
Tabel 33	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022	70
Tabel 34	Realisasi Belanja Modal Tanah (<i>Netto</i>) 2023 dan 2022	70
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (<i>Netto</i>) Tahun 2023 dan 2022	71
Tabel 36	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (<i>Netto</i>) Tahun 2023 dan 2022	72
Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan (<i>Netto</i>) Tahun 2023 dan 2022	73
Tabel 38	Realisasi Belanja Modal Lainnya (<i>Netto</i>) Tahun 2023 dan 2022	73
Tabel 39	Akun COVID-19 Semester II	76
Tabel 40	Anggaran dan Realisasi Program PN III Tahun 2023	77
Tabel 41	Anggaran dan Realisasi Program PN IV Tahun 2023	79
Tabel 42	Anggaran dan Realisasi Program PN V Tahun 2023	79
Tabel 43	Anggaran dan Realisasi Program PN VI Tahun 2023	80
Tabel 44	Anggaran dan Realisasi Fungsi Kesehatan (07) Tahun 2023	81
Tabel 45	Anggaran dan Realisasi Fungsi Kesehatan (10) Tahun 2023	81
Tabel 46	Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	82
Tabel 47	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	83
Tabel 48	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon I	83
Tabel 49	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Menurut Unit Eselon I	84
Tabel 50	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	85
Tabel 51	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon I	87
Tabel 52	Rincian Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	88
Tabel 53	Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon I	88
Tabel 54	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon I	89
Tabel 55	Rincian Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	89
Tabel 56	Rincian Belanja dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>) Menurut Unit Eselon I	90
Tabel 57	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon I	92
Tabel 58	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	93
Tabel 59	Rincian Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023	93
Tabel 60	Rincian Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon I	93
Tabel 61	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	94
Tabel 62	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Sesuai Kualitas Piutang Menurut Eselon I	94
Tabel 63	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Menurut Eselon I	95

Tabel 64	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	95
Tabel 65	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Menurut Eselon I	96
Tabel 66	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	96
Tabel 67	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Sesuai Kualitas Piutang per Eselon I	96
Tabel 68	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Menurut Unit Eselon I	97
Tabel 69	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	97
Tabel 70	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I	98
Tabel 71	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	99
Tabel 72	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Sesuai Kualitas Piutang per Eselon I	99
Tabel 73	Rincian Penyisihan Piutang dari kegiatan operasional BLU Menurut Unit Eselon I	100
Tabel 74	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	100
Tabel 75	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon I	101
Tabel 76	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	101
Tabel 77	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Sesuai Kualitas Piutang per Eselon I	102
Tabel 78	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon I	102
Tabel 79	Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	103
Tabel 80	Rincian Persediaan Menurut Unit Eselon I	104
Tabel 81	Rincian Nilai Persediaan yang Tidak dikuasai Menurut Unit Eselon I	105
Tabel 82	Rincian Persediaan Rusak dan Usang Menurut Unit Eselon I	106
Tabel 83	Rincian Aset Tetap (BMN) Per 31 Desember 2023 dan 2022	107
Tabel 84	Tanah per 31 Desember 2022 dan 2023 Menurut Unit Eselon I	107
Tabel 85	Mutasi Tanah Tahun 2023	108
Tabel 86	Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	109
Tabel 87	Mutasi Peralatan dan Tahun 2023	110
Tabel 88	Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	111
Tabel 89	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023	111
Tabel 90	Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	113
Tabel 91	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	114
Tabel 92	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	114

Tabel 93	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	115
Tabel 94	Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	116
Tabel 95	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023	116
Tabel 96	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	117
Tabel 97	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	118
Tabel 98	Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022	118
Tabel 99	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Menurut Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022	119
Tabel 100	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR Menurut Unit Eselon I	119
Tabel 101	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR BLU per 31 Desember 2023 dan 2022	120
Tabel 102	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Tagihan TP/TGR Sesuai Kualitas Piutang Menurut Satuan Kerja	121
Tabel 103	Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Menurut Unit Eselon I	122
Tabel 104	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Sesuai Kualitas Piutang Menurut Eselon I	123
Tabel 105	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Sesuai Kualitas Piutang Menurut Unit Eselon I	123
Tabel 106	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Menurut Unit Eselon I	123
Tabel 107	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	124
Tabel 108	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022	124
Tabel 109	Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023	124
Tabel 110	Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Unit Eselon I	127
Tabel 111	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022	128
Tabel 112	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya Menurut Eselon I	128
Tabel 113	Rekapitulasi Saldo Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	129
Tabel 114	Rincian Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Menurut Unit Eselon I	131
Tabel 115	Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022	131
Tabel 116	Rincian Aset Lain-Lain Menurut Unit Eselon I	131
Tabel 117	Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023	132
Tabel 118	Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	136
Tabel 119	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Menurut Unit Eselon I	137
Tabel 120	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	137

Tabel 121	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022	138
Tabel 122	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Menurut Unit Eselon I	141
Tabel 123	Rincian Hibah yang Belum Disahkan Menurut Unit Eselon I	142
Tabel 124	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022	142
Tabel 125	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Menurut Unit Eselon I	144
Tabel 126	Rincian Uang Muka KPPN Menurut Unit Eselon I	144
Tabel 127	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	145
Tabel 128	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut Unit Eselon I	145
Tabel 129	Pendapatan BLU 31 Desember 2023 dan 2022	146
Tabel 130	Pendapatan PNBPN 31 Desember 2023 dan 2022	147
Tabel 131	Beban Operasional 31 Desember 2023 dan 2022	148
Tabel 132	Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022	148
Tabel 133	Beban Pegawai Menurut Unit Eselon I	150
Tabel 134	Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	150
Tabel 135	Beban Persediaan Menurut Unit Eselon I	151
Tabel 136	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022	151
Tabel 137	Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon I	153
Tabel 138	Beban Barang dan Jasa dalam penanganan pandemi COVID-19 Menurut Unit Eselon I	153
Tabel 139	Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022	154
Tabel 140	Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I	155
Tabel 141	Beban Pemeliharaan pada Unit Eselon I Konsolidasi Kesehatan	155
Tabel 142	Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022	155
Tabel 143	Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I	156
Tabel 144	Beban Perjalanan Dinas pada Eselon I Konsolidasi Kesehatan	156
Tabel 145	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022	157
Tabel 146	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Unit Eselon I	158
Tabel 147	Beban Bantuan Sosial Menurut Eselon I	159
Tabel 148	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022	159
Tabel 149	Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon I	160
Tabel 150	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022	160
Tabel 151	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon I	161
Tabel 152	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022	162
Tabel 153	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon I	162
Tabel 154	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I	163
Tabel 155	Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I	163
Tabel 156	Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I	164

Tabel 157	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I	164
Tabel 158	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022	165
Tabel 159	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Menurut Unit Eselon I	165
Tabel 160	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2023 dan 2022	166
Tabel 161	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon I	166
Tabel 162	Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	167
Tabel 163	Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	168
Tabel 164	Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	169
Tabel 165	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	169
Tabel 166	Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	170
Tabel 167	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022	171
Tabel 168	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 Menurut Unit Eselon I	171
Tabel 169	Realisasi Pembayaran Bantuan Iuran PBPU dan BP Tahun 2023	178
Tabel 170	Realisasi Pembayaran Bantuan Iuran PBI JK Tahun 2023	179
Tabel 171	Daftar Kepmenkes Juknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan COVID-19	181
Tabel 172	Rincian Anggaran dan Realisasi Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan	182
Tabel 173	Tahap Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022	182
Tabel 174	Rincian Penyajian Tunggakan Insentif TA 2022	183
Tabel 175	Rincian Nilai Temuan pada Universitas	183
Tabel 176	Capaian Kinerja DLI Program/Project ISPHERE Tahun 2023	189
Tabel 177	Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni per-Eselon I Kementerian Kesehatan atas Kegiatan Bounderies Program/ <i>Project</i> ISPHERE Tahun 2023	189
Tabel 178	Rincian Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni per-Eselon I Kementerian Kesehatan atas Kegiatan <i>Bounderies</i> Program/ <i>Project</i> ISPHERE Tahun 2023	190
Tabel 179	Alokasi dan Realisasi PHLN I-SPHERE Tahun 2023	191
Tabel 180	Alokasi dan Realisasi PHLN IsDB Tahun 2023	192
Tabel 181	Rincian Nilai KDP, Uang Muka, dan Retensi atas Pembangunan Gedung Sumber Dana PLN IsDB per Satker Tahun 2023	192
Tabel 182	Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting per Jenis Intervensi di Tingkat Rincian Output Tahun 2023	193
Tabel 183	Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting per Jenis Intervensi Level Analisa Lanjutan Tahun 2023	195
Tabel 184	Identifikasi <i>To Do List</i> dan Monitoring MonSAKTI Tahun 2023 <i>Audited</i>	195

Tabel 185	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan Tahun 2023 <i>Audited</i>	196
Tabel 186	Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN Tahun 2023 <i>Audited</i>	197
Tabel 187	Selisih Rekonsiliasi Internal Kementerian Kesehatan	197
Tabel 188	Progres penyelesaian BMN DK/TP 2019 s.d <i>Audited</i> 2023	199
Tabel 189	Progres hibah BMN DK/TP per 31 Desember 2023	199
Tabel 190	Nilai <i>Dropping</i> BMN Tahun 2023 <i>Audited</i>	200
Tabel 191	Persediaan yang Tidak dikuasai Menurut Eselon I Tahun 2023 <i>Audited</i>	201
Tabel 192	Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kemenkes	204

DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram 1 Komposisi Anggaran TA 2023	66

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
Lampiran 2a	Target Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 - 2024
Lampiran 2b	Target Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021
Lampiran 3	Program Kementerian Kesehatan Tahun 2022 - 2024
Lampiran 4	Rincian Output Prioritas Nasional III Tahun 2023
Lampiran 5	Rincian Output Fungsi Kesehatan (07) Tahun Anggaran 2023
Lampiran 6.a	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Jenis per Eselon I
Lampiran 6.b	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Jenis per Satker
Lampiran 7.a	Rincian Kas Pada BLU per Jenis per Eselon I
Lampiran 7.b	Rincian Kas Pada BLU per Jenis per Satker
Lampiran 8.a	Rincian Investasi Jangka Pendek Blu per Jenis per Eselon I
Lampiran 8.b	Rincian Investasi Jangka Pendek Blu per Jenis per Satker
Lampiran 9.a	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Jenis per Eselon I
Lampiran 9.b	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Jenis per Satker
Lampiran 10.a	Rincian Uang Muka Belanja per Jenis per Eselon I
Lampiran 10.b	Rincian Uang Muka Belanja per Eselon I
Lampiran 11.a	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Jenis per Eselon I
Lampiran 11.b	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Jenis per Satker
Lampiran 12.a	Rincian Piutang Bukan Pajak per Jenis per Eselon I
Lampiran 12.b	Rincian Piutang Bukan Pajak per Jenis per Satker
Lampiran 13.a	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per Jenis per Eselon I
Lampiran 13.b	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Menurut Kualitas Piutang
Lampiran 13.c	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per Jenis per Satker
Lampiran 13.d	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN Menurut Kualitas Piutang per Satker
Lampiran 13.e	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya Menurut Kualitas Piutang per Satker
Lampiran 14.a	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Jenis per Eselon I
Lampiran 14.b	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Jenis per Satker

- Lampiran 15.a Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Jenis per Satker
- Lampiran 15.b Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Jenis per Eselon I
- Lampiran 15.c Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Menurut Kualitas Piutang per Satker
- Lampiran 16.a Rincian Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per Jenis per Eselon I
- Lampiran 16.b Rincian Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per Jenis per Satker
- Lampiran 16.c Rincian Piutang Perseorangan/Umum, Piutang Asuransi/Perusahaan, Piutang Pemerintah/Jamkesda, Piutang Klaim COVID-19 dan Piutang Klaim BPJS Kesehatan per satker pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Lampiran 17.a Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per Jenis per Eselon I
- Lampiran 17.b Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per Jenis per Satker
- Lampiran 17.c Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan Menurut Kualitas per Satker
- Lampiran 17.d Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan Menurut Kualitas per Satker
- Lampiran 17.e Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Menurut Kualitas per Satker
- Lampiran 17.f Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional Menurut Kualitas per Satker
- Lampiran 18.a Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU per Jenis per Eselon I
- Lampiran 18.b Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU per Jenis per Satker
- Lampiran 19.a Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU per Jenis per Eselon I
- Lampiran 19.b Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU per Jenis per Satker
- Lampiran 19.c Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah Menurut Kualitas Piutang per Satker
- Lampiran 19.d Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan Menurut Kualitas Piutang per Satker
- Lampiran 19.e Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU Menurut Kualitas Piutang per Satker
- Lampiran 19.f Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU Menurut Kualitas Piutang per Satker
- Lampiran 20.a Rincian Persediaan per Jenis per Eselon I

- Lampiran 20.b Rincian Barang Konsumsi per Satker
- Lampiran 20.c Rincian Bahan Untuk Pemeliharaan per Satker
- Lampiran 20.d Rincian Suku Cadang per Satker
- Lampiran 20.e Rincian Peralatan dan Mesin Untuk Dijual Atau Diserahkan kepada Masyarakat per Satker
- Lampiran 20.f Rincian Brang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per Satker
- Lampiran 20.g Rincian Bahan Baku per Satker
- Lampiran 20.h Rincian Barang Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga per Satker
- Lampiran 20.i Rincian Barang Persediaan Lainnya per Satker
- Lampiran 21 Rincian Tanah per Satker
- Lampiran 22 Rincian Peralatan dan Mesin per Satker
- Lampiran 23 Rincian Gedung dan Bangunan per Satker
- Lampiran 24 Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker
- Lampiran 25 Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker
- Lampiran 26.a Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker
- Lampiran 26.b Rekapitulasi KDP
- Lampiran 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per satker
- Lampiran 28 Rincian Piutang Jangka Panjang per Jenis per satker
- Lampiran 29 Rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang per Jenis per satker
- Lampiran 30.a Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Menurut Eselon I
- Lampiran 30.b Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis per Satker
- Lampiran 31.a Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Jenis Menurut Eselon I
- Lampiran 31.b Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Jenis per satker
- Lampiran 32 Rincian Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Rujukan
- Lampiran 33 Rincian Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dasar
- Lampiran 34.a Rincian Aset Lain-lain per Jenis Menurut Eselon I
- Lampiran 34.b Rincian Aset Lain-lain per Jenis per satker
- Lampiran 35.a Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Jenis Menurut Eselon I
- Lampiran 35.b Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Jenis per satker
- Lampiran 36.a Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya menurut Eselon I
- Lampiran 36.b Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Per Satker
- Lampiran 37.a Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Jenis Menurut Eselon I

Lampiran 37.b	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Jenis per satker
Lampiran 38.a	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Jenis Menurut Eselon I
Lampiran 38.b	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Jenis per satker
Lampiran 39.a	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Jenis Menurut Eselon I
Lampiran 39.b	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Jenis per satker
Lampiran 40.a	Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum per Jenis
Lampiran 40.b	Rincian Transaksi Resiprokal yang Dieliminasi
Lampiran 41	Rincian Pendapatan PNBPN Lainnya LO
Lampiran 42	Rincian Koreksi Persediaan per Satker
Lampiran 43	Rincian Koreksi Reklasifikasi per Satker
Lampiran 44	Rincian Koreksi Aset non Revaluasi per Satker
Lampiran 45	Rincian Koreksi Lain Lain per Satker
Lampiran 46.a	Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Lampiran 46.b	Rincian Transfer Keluar Non Kementerian Kesehatan
Lampiran 46.c	Rincian Transfer Masuk ke Kementerian Kesehatan
Lampiran 47	Rincian Pengesahan Hibah Langsung
Lampiran 48	Daftar Satuan Kerja Dekonsentrasi yang telah dilikuidasi Tahun 2023
Lampiran 49	Rincian Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni per Eselon I Kementerian Kesehatan atas Kegiatan <i>Boundaries Program/Project</i> I-SPHERE Tahun 2023
Lampiran 50	Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri I-SPHERE sampai dengan Tahun 2023 dan Potensi Klaim Penarikan Pinjaman yang Dapat Diajukan Pencairan atas Capaian Target DLI Tahun 2022/Akhir Program (Tahap V)
Lampiran 51	Rincian Alokasi dan Realisasi PHLN IsDB Tahun 2023
Lampiran 52	Rincian Nilai KDP, Uang Muka, dan Retensi atas Pembangunan Gedung Sumber Dana PLN IsDB per Satker Tahun 2023
Lampiran 53.a	Rincian Alokasi Realisasi Dan Capaian Output Program Percepatan Penurunan Stunting Level RO Tahun 2023
Lampiran 53.b	Rincian Alokasi Realisasi Dan Capaian Output Program Percepatan Penurunan Stunting Level Lanjutan Tahun 2023
Lampiran 54	Rincian DLI DLR <i>Program Indonesia Emergency Response to COVID-19</i>
Lampiran 55	Rincian Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Barang Persediaan per Satker
Lampiran 56	Rincian Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN per Satker
Lampiran 57	Rekapitulasi Selisih Transaksi Resiprokal <i>Audited</i> 2023
Lampiran 58	Rincian selisih rekonsiliasi internal per satker

Lampiran 59	Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023
Lampiran 60	Rincian Monitoring Interkoneksi Pencatatan Persediaan SIMRS dan Aplikasi SAKTI
Lampiran 61	Daftar penggunaan BMN sebagai <i>Underlying Asset</i> dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Lampiran 62.a	Data Perkara Perdata yang Berpotensi Menimbulkan Pengeluaran Negara
Lampiran 62.b	Daftar Perkara TUN yang Berpotensi Menimbulkan Pengeluaran Negara
Lampiran 62.c	Daftar Perkara Uji Materiil yang Berpotensi Menimbulkan Pengeluaran Negara
Lampiran 62.d	Daftar Perkara KIP yang Berpotensi Menimbulkan Pengeluaran Negara
Lampiran 63	Ikhtisar LKPHLN Per 31 Desember 2023
Lampiran 64	LK BLU



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mei 2024

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

BUDI G. SADIKIN



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Mei 2024

Nomor : KU.04.04/Menkes/ 303 /2024
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan
Tahun 2023

Yth. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta 10210

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;

3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Kementerian Kesehatan memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Kementerian Kesehatan telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan

- b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Kesehatan dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
 15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
 16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
 17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 *Audited* sebagai asersi final Kementerian Kesehatan.



Menteri Kesehatan,

Budi G. Sadikin
BUDI G. SADIKIN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini, Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 *Audited* diuraikan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 21.067.602.087.386,00 atau mencapai 128,89% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp16.345.930.977.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2023 adalah sebesar Rp94.567.097.683.105,00 atau 97,05% dari anggaran belanja sebesar Rp97.443.047.990.000,00. Ringkasan realisasi anggaran per Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	16.345.930.977.000	21.067.602.087.386	128,89	18.741.048.349.768
Belanja Negara	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05	121.059.058.525.501

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp117.733.729.467.865,00 terdiri dari Aset Lancar (netto) sebesar Rp13.766.895.137.394,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp100.795.554.361.956,00, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp7.376.564.649,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp3.163.903.403.866,00. Sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.627.135.301.357,00 dan Rp113.106.594.166.508,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Nilai	%
Aset				
Aset Lancar	13.766.895.137.394	25.318.541.269.163	(11.551.646.131.769)	(45,63)
Aset Tetap	100.795.554.361.956	94.905.044.949.229	5.890.509.412.727	6,21
Piutang Jangka Panjang	7.376.564.649	6.243.652.272	1.132.912.377	18,15
Aset Lainnya	3.163.903.403.866	1.754.626.526.381	1.409.276.877.485	80,32
Jumlah Aset	117.733.729.467.865	121.984.456.397.045	(4.250.726.929.180)	(3,48)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	4.627.135.301.357	3.144.803.726.690	1.482.331.574.667	47,14
Ekuitas				
Ekuitas	113.106.594.166.508	118.839.652.670.355	(5.733.058.503.847)	(4,82)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	117.733.729.467.865	121.984.456.397.045	(4.250.726.929.180)	(3,48)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.555.167.646.808,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp97.442.981.263.375,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp78.887.813.616.567,00. Sementara Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.056.794.383.599,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp80.944.608.000.166,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp118.839.652.670.355,00 ditambah penurunan Ekuitas selama Tahun 2023 sebesar Rp5.733.058.503.847,00 sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp113.106.594.166.508,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

5.1. Informasi Penting Pelaksanaan Anggaran

- a. Jumlah satuan kerja (satker) Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 206 satker dengan pagu anggaran sebesar Rp97.443.047.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.567.097.683.105,00 atau 97,05% dari anggaran yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

Tabel 3
Anggaran dan Jumlah Satker Kementerian Kesehatan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Alokasi	Realisasi	%
KP	8	68.133.819.921.000	67.177.573.071.584	98,60
KD	164	28.877.327.766.000	27.021.852.835.236	93,57
DK	34	431.900.303.000	367.671.776.285	85,13
Grand Total	206	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05

- b. Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

5.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
 - Kantor Daerah (KD)
 - Satker Kantor Daerah → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Kantor Pusat (KP)
 - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Dekonsentrasi (DK)
 - Satker Dekonsentrasi → Eselon I → Kementerian Kesehatan
- b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2007/2022 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Vertikal Kementerian Kesehatan.
- c. Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggung jawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- d. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, data keuangan telah dilakukan rekonsiliasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN) melalui aplikasi MonSAKTI.
- f. Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di tingkat satker, telah dilakukan sinkronisasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tata cara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- g. Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2023, akun COVID-19 semestinya digunakan s.d. semester I 2023 atau s.d. berakhirnya status pandemi COVID-19. Atas realisasi belanja akun khusus COVID-19 telah dilakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan. Apabila tidak dimungkinkan karena alasan dan pertimbangan tertentu, agar dilakukan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3. Koreksi dan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023

Terdapat beberapa perubahan/koreksi, baik koreksi internal maupun hasil audit Tim BPK yang berdampak pada adanya penambahan dan pengurangan pada LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2023.

- a. Langkah-langkah koreksi:

Koreksi Laporan Keuangan dilakukan setelah penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada satker terkait dan sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat satker serta disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat kementerian.

- b. Beberapa koreksi/penyesuaian yang dilakukan antara lain:
- 1) Koreksi estimasi dan realisasi PNBPN pada Unit Eselon I Ditjen Yankes dan Ditjen Nakes terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
Setjen	2.015.596.000	2.977.354.655.405	-	-	2.015.596.000	2.977.354.655.405
Itjen	0	287.546.962	-	-	0	287.546.962
Ditjen Kesmas	393.711.000	5.762.493.325	-	-	393.711.000	5.762.493.325
Ditjen Yankes	15.112.326.280.000	16.493.231.788.288	-	3.172.259.079	15.112.326.280.000	16.496.404.047.367
Ditjen P2P	104.753.771.000	115.441.630.749	-	-	104.753.771.000	115.441.630.749
Ditjen Farmalkes	43.845.000.000	92.625.119.166	-	-	43.845.000.000	92.625.119.166
BKPK	1.920.905.000	5.806.572.429	-	-	1.920.905.000	5.806.572.429
Ditjen Nakes	1.026.976.872.000	1.374.045.407.769	53.698.842.000	(125.385.786)	1.080.675.714.000	1.373.920.021.983
Jumlah	16.292.232.135.000	21.064.555.214.093	53.698.842.000	3.046.873.293	16.345.930.977.000	21.067.602.087.386

Koreksi realisasi PNBPN pada Ditjen Yankes antara lain berupa koreksi tambah atas pengesahan pendapatan lain lain BLU dan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit. Koreksi estimasi pada Ditjen Nakes antara lain berupa koreksi tambah atas estimasi pendapatan jasa pelayanan Pendidikan, estimasi pendapatan jasa layanan perbankan, estimasi pendapatan BLU lainnya dari sewa, estimasi pendapatan hasil kerja sama perorangan, dan estimasi pendapatan lain-lain BLU.

- 2) Koreksi realisasi Belanja pada Unit Eselon I Ditjen Yankes dan Ditjen Nakes seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Setjen	52.346.049.100.000	52.103.890.071.244			52.346.049.100.000	52.103.890.071.244
Itjen	36.627.204.000	36.554.611.660			36.627.204.000	36.554.611.660
Ditjen Kesmas	1.743.341.651.000	1.697.625.924.433			1.743.341.651.000	1.697.625.924.433
Ditjen Yankes	27.890.542.515.000	25.853.355.331.686		2.860.957.769	27.890.542.515.000	25.856.216.289.455
Ditjen P2P	4.326.039.539.000	4.201.046.598.451		-	4.326.039.539.000	4.201.046.598.451
Ditjen Farmalkes	4.138.958.204.000	3.934.959.743.953		-	4.138.958.204.000	3.934.959.743.953
BKPK	837.810.082.000	803.385.507.258		-	837.810.082.000	803.385.507.258
Ditjen Nakes	6.123.679.695.000	5.930.330.472.005		3.088.464.646,00	6.123.679.695.000	5.933.418.936.651
Jumlah	97.443.047.990.000	94.561.148.260.690		5.949.422.415	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105

Koreksi realisasi belanja pada Ditjen Yankes antara lain berupa koreksi atas belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya. Koreksi realisasi belanja pada Ditjen Nakes antara lain berupa koreksi belanja perjalanan dinas, belanja barang jasa, belanja modal, pengembalian belanja perjalanan dinas dan pengembalian belanja penyediaan barang jasa BLU.

- 3) Koreksi tambah pada Aset Lancar, Aset Tetap, Kewajiban. Koreksi kurang pada Piutang Jangka, Panjang Aset Lainnya dan Ekuitas. Setelah dilakukan koreksi, jumlah aset secara keseluruhan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp117.733.729.467.865,00. Jumlah Kewajiban mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp4.627.135.301.357,00. Jumlah Ekuitas turun menjadi sebesar Rp113.106.594.166.508,00 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 6
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2023			
	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Aset Lancar	12.917.369.406.309	1.169.254.649.241	319.728.918.156	13.766.895.137.394
Aset Tetap	100.769.221.442.814	664.606.906.567	638.273.987.425	100.795.554.361.956
Piutang Jangka Panjang	7.388.504.649	114.480.000	126.420.000	7.376.564.649
Aset Lainnya	3.165.539.925.052	394.289.143.733	395.925.664.919	3.163.903.403.866
Jumlah Aset	116.859.519.278.824	2.228.265.179.541	1.354.054.990.500	117.733.729.467.865
Kewajiban	2.870.297.827.074	237.810.699.767	1.994.648.174.050	4.627.135.301.357
Ekuitas	113.989.221.451.750	1.930.608.927.526	1.047.981.642.284	113.106.594.166.508
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	116.859.519.278.824	3.042.629.816.334	117.733.729.467.865	117.733.729.467.865

Koreksi pada Aset antara lain berupa

1. Koreksi atas Aset Lancar terjadi pada seluruh akun-akun aset lancar kecuali persediaan BLU Koreksi atas aset lancar terjadi pada seluruh Unit Eselon I kecuali Unit Eselon I Itjen, Kesmas, dan BKPK.
2. Koreksi atas aset tetap antara lain berupa koreksi atas Tanah, Gedung Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Tetap Lainnya, KDP, beserta Akumulasi Penyusutannya dan terjadi pada seluruh Unit Eselon I kecuali Unit Eselon I Itjen, Kesmas, dan Konsol.
3. Koreksi atas Piutang Jangka Panjang antara lain berupa koreksi atas Piutang Tagihan TP/TGR dan Penyisihannya, serta Piutang Jangka Panjang Lainnya dan Penyisihannya. Koreksi Piutang Jangka Panjang terjadi pada Unit Eselon I Ditjen P2P dan Ditjen Nakes.
4. Koreksi atas Aset Lainnya antara lain berupa koreksi atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah/Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah dan Aset Tidak Berwujud beserta Akumulasi Penyusutannya. Koreksi pada Aset Lainnya terjadi pada seluruh Unit Eselon I kecuali Itjen, Ditjen Kesmas, dan Konsol.

Sementara itu, koreksi atas Kewajiban terjadi pada seluruh Unit Eselon I kecuali Itjen dan BKPK. Koreksi atas Kewajiban antara lain berupa koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga, Hibah yang Belum Disahkan, dan Pendapatan Diterima di Muka. Koreksi atas Ekuitas antara lain berupa Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Non Revaluasi, Pengesahan Hibah Langsung, Transfer Masuk Kas BLU kepada BLU lain, Transfer Masuk kas BLU dari BLU lain dan Transfer Keluar serta terjadi pada seluruh Unit Eselon I kecuali Itjen. Hasil koreksi Neraca per 31 Desember 2023 menurut Eselon I Setjen, Ditjen Kesmas, Ditjen Yankes, Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes, BKPK, Ditjen Nakes, dan satuan kerja konsolidasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2023 Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	6.005.106.925.092	31.815.754.780	88.806.000	6.036.833.873.872
Itjen	7.803.774.929	0	0	7.803.774.929
Ditjen Kesmas	304.108.102.410	0	0	304.108.102.410
Ditjen Yankes	84.857.471.005.620	1.395.373.514.274	683.064.510.080	85.569.780.009.814
Ditjen P2P	4.634.248.750.899	527.365.196.956	529.994.298.122	4.631.619.649.733
Ditjen Farmalkes	1.783.277.453.656	192.424.287.740	3.439.436.603	1.972.262.304.793
Badan KPK	797.831.137.245	550.611.935	715.754.174	797.665.995.006
Ditjen Nakes	18.512.499.633.623	80.207.546.725	73.926.263.905	18.518.780.916.443
Konsolidasi	(42.827.504.650)	528.267.131	62.825.921.616	(105.125.159.135)
Jumlah	116.859.519.278.824	2.228.265.179.541	1.354.054.990.500	117.733.729.467.865

- 4) Terdapat koreksi/penyesuaian pada Laporan Operasional baik koreksi tambah maupun kurang pada seluruh unit Eselon I kecuali Itjen yang berdampak pada Surplus Defisit LO sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Laporan Operasional Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	(51.760.792.025.865)	274.899.035.588	0	(52.035.691.061.453)
Itjen	(35.621.549.598)	0	0	(35.621.549.598)
Ditjen Kesmas	(2.406.375.682.227)	141.743.010	3.207.181.100	(2.403.310.244.137)
Ditjen Yankes	(6.344.108.629.002)	1.399.273.779.209	680.688.922.105	(7.062.693.486.106)
Ditjen P2P	(10.499.329.391.002)	2.658.081.321	233.157.728	(10.501.754.314.595)
Ditjen Farmalkes	(4.322.711.041.580)	4.491.002.612	0	(4.327.202.044.192)
BKPK	(918.154.931.721)	460.594.445	384.825.935	(918.230.700.231)
Ditjen Nakes	(3.657.775.559.945)	7.373.822.122	4.536.348.548	(3.660.613.033.519)
Konsolidasi	(19.833.466)	68.398.342.616	68.926.609.747	508.433.665
Jumlah	(79.944.888.644.406)	1.757.696.400.923	757.977.045.163	(80.944.608.000.166)

Koreksi pada Laporan Operasional antara lain berupa:

- Koreksi pada Laporan Operasional dari sisi pendapatan antara lain berupa koreksi atas Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang, Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dll.
- Koreksi pada Laporan Operasional dari sisi beban antara lain berupa koreksi atas Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Persediaan konsumsi, Beban Persediaan Lainnya, Beban Barang Non Operasional Lainnya, Beban Pemeliharaan, Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, Beban Kerugian Pelepasan Asetm dll.

Ringkasan hasil koreksi/penyesuaian audit atas LO Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 9
Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
KEGIATAN OPERASIONAL				
Jumlah Pendapatan Operasional	18.043.252.423.897	103.503.800.372	615.419.023.283	18.555.167.646.808
Jumlah Beban Operasional	95.936.008.035.032	1.618.553.812.919	111.580.584.576	97.442.981.263.375
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(77.892.755.611.135)	1.722.057.613.291	726.999.607.859	(78.887.813.616.567)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(2.271.733.532.179)	24.123.237.821	28.480.067.279	(2.267.376.702.721)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	219.600.498.908	11.515.549.811	2.497.370.025	210.582.319.122
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.052.133.033.271)	35.638.787.632	30.977.437.304	(2.056.794.383.599)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(79.944.888.644.406)	1.757.696.400.923	757.977.045.163	(80.944.608.000.166)

- 5) Terdapat koreksi tambah dan kurang pada LPE. Hasil koreksi LPE per 31 Desember 2023 terjadi pada seluruh Unit Eselon I kecuali Itjen, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	5.958.534.934.189	274.899.035.588	31.726.948.780	5.715.362.847.381
Itjen	7.803.774.929	0	0	7.803.774.929
Ditjen Kesmas	102.321.022.656	4.087.030.390	3.207.181.100	101.441.173.366
Ditjen Yankes	82.545.995.285.594	1.547.485.932.432	920.169.850.133	81.918.679.203.295
Ditjen P2P	4.578.927.283.971	19.172.663.669	16.826.118.783	4.576.580.739.085
Ditjen Farmalkes	1.657.364.058.812	4.491.002.612	258.411.111	1.653.131.467.311
Badan KPK	788.871.774.673	648.218.174	483.075.935	788.706.632.434
Ditjen Nakes	18.349.403.316.926	11.426.702.045	6.383.446.695	18.344.360.061.576
Konsolidasi	0	68.398.342.616	68.926.609.747	528.267.131
Jumlah	113.989.221.451.750	1.930.608.927.526	1.047.981.642.284	113.106.594.166.508

Koreksi pada Laporan Perubahan Ekuitas antara lain berupa koreksi yang disebabkan Penyesuaian Nilai Persediaan, Koreksi Atas Reklasifikasi, Transfer Masuk Kas BLU kepada BLU Lain, Transfer Masuk Kas BLU Dari BLU Lain, Transfer Keluar, Transfer Masuk, Pengesahan Hibah Langsung, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, dll. Ringkasan LPE per 31 Desember 2023 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 11
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	KOREKSI		Audited
		Koreksi BPK dan Mandiri		
		Debet	Kredit	
EKUITAS AWAL (A)	118.839.652.670.355			118.839.652.670.355
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (B)	(79.944.888.644.406)	1.757.696.400.923	757.977.045.163	(80.944.608.000.166)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (C)	572.440.757.521	149.580.422.573	235.703.224.898	658.563.559.846
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	93.653.609.278	1.404.967.715	187.009.243	92.435.650.806
Koreksi Atas Reklasifikasi	19.317.538.513	266.780.095	266.780.095	19.317.538.513
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	288.303.786.753	125.249.566.935	218.896.786.141	381.951.005.959
Lain – lain	171.165.822.977	22.659.107.828	16.352.649.419	164.859.364.568
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (D)	74.522.016.668.280	23.332.104.030	54.301.372.223	74.552.985.936.473
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (E = B + C + D)	(4.850.431.218.605)	1.930.608.927.526	1.047.981.642.284	(5.733.058.503.847)
EKUITAS AKHIR (F = A + E)	113.989.221.451.750	1.930.608.927.526	1.047.981.642.284	113.106.594.166.508

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022		%
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
PENDAPATAN							
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	16.345.930.977.000	21.067.602.087.386	128,89	15.366.255.621.000	18.741.048.349.768	121,96
Pendapatan BLU	B.1.1	15.813.935.669.000	17.299.260.060.870	109,39	14.769.349.328.000	15.040.090.421.844	101,83
Pendapatan PNBP Lainnya	B.1.2	531.995.308.000	3.768.342.026.516	708,34	596.906.293.000	3.700.957.927.924	620,02
JUMLAH PENDAPATAN		16.345.930.977.000	21.067.602.087.386	128,89	15.366.255.621.000	18.741.048.349.768	121,96
BELANJA							
Belanja Pemerintah Pusat		97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05	130.679.812.498.000	121.059.058.525.501	92,64
Belanja Pegawai	B.2	5.362.092.044.000	5.252.792.969.991	97,96	5.471.558.627.000	5.102.270.256.889	93,25
Belanja Barang	B.3	37.028.637.535.000	35.109.980.055.477	94,82	72.399.401.760.000	65.164.163.507.422	90,01
Belanja Modal	B.4	8.699.318.699.000	7.888.135.577.217	90,68	8.718.010.717.000	7.142.731.119.370	81,93
Belanja Bantuan Sosial	B.5	46.352.999.712.000	46.316.189.080.420	99,92	44.090.841.394.000	43.649.893.641.820	99,00
JUMLAH BELANJA		97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05	130.679.812.498.000	121.059.058.525.501	92,64

Jakarta, Mei 2024
Menteri Kesehatan



BUDI G. SADIKIN

II. NERACA

KEMENTERIAN KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.770.000	321.161.627	(290.391.627)	(90,42)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	102.384.838	347.109.563	(244.724.725)	(70,50)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	679.829.124.360	1.677.133.159.796	(997.304.035.436)	(59,46)
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)	C.4	3.995.807.026.504	4.871.705.012.988	(875.897.986.484)	(17,98)
Investasi Jangka Pendek- BLU	C.5	2.622.972.371.847	2.269.851.538.282	353.120.833.565	15,56
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.6	603.229.714.554	1.095.152.507.521	(491.922.792.967)	(44,92)
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	C.7	253.027.615.076	801.076.075.095	(548.048.460.019)	(68,41)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	597.173.806.377	3.031.877.699.276	(2.434.703.892.899)	(80,30)
Piutang Bukan Pajak	C.9	14.777.466.611	17.120.743.678	(2.343.277.067)	(13,69)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(4.994.071.228)	(5.025.048.828)	30.977.600	(0,62)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		9.783.395.383	12.095.694.850	(2.312.299.467)	(19,12)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.11	193.200.000	54.000.000	139.200.000	257,78
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.12	(966.000)	(270.000)	(696.000)	257,78
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)		192.234.000	53.730.000	138.504.000	257,78
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	2.085.137.875.656	1.507.924.379.320	577.213.496.336	38,28
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	(396.562.778.091)	(414.393.415.053)	17.830.636.962	(4,30)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		1.688.575.097.565	1.093.530.964.267	595.044.133.298	54,41
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	27.645.178.866	26.377.029.961	1.268.148.905	4,81
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	(15.411.438.135)	(16.135.089.407)	723.651.272	(4,48)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		12.233.740.731	10.241.940.554	1.991.800.177	19,45
Persediaan	C.17	3.303.937.856.159	10.455.154.675.344	(7.151.216.819.185)	(68,40)
JUMLAH ASET LANCAR		13.766.895.137.394	25.318.541.269.163	(11.551.646.131.769)	(45,63)
ASET TETAP					
Tanah	C.18	67.005.587.270.002	66.503.544.678.469	502.042.591.533	0,75
Peralatan dan Mesin	C.19	34.303.947.135.878	31.663.916.126.191	2.640.031.009.687	8,34
Gedung dan Bangunan	C.20	22.367.896.078.318	20.658.940.546.216	1.708.955.532.102	8,27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.21	697.993.887.988	681.713.018.564	16.280.869.424	2,39
Aset Tetap Lainnya	C.22	188.854.600.485	190.432.504.282	(1.577.903.797)	(0,83)
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.23	5.599.913.636.930	1.920.707.328.904	3.679.206.308.026	191,55
Akumulasi Penyusutan	C.24	(29.368.638.247.645)	(26.714.209.253.397)	(2.654.428.994.248)	9,94
JUMLAH ASET TETAP		100.795.554.361.956	94.905.044.949.229	5.890.509.412.727	6,21

Uraian	Ref.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.25	6.369.449.246	6.513.969.246	(144.520.000)	(2,22)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.26	(448.356.120)	(449.316.220)	960.100	(0,21)
Piutang Tagihan TP/TGR (Netto)		5.921.093.126	6.064.653.026	(143.559.900)	(2,37)
Piutang Tagihan TP/TGR BLU	C.27	1.462.785.451	179.898.740	1.282.886.711	713,12
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU	C.28	(7.313.928)	(899.494)	(6.414.434)	713,12
Piutang Tagihan TP/TGR BLU (Netto)		1.455.471.523	178.999.246	1.276.472.277	713,12
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.29	276.560.972	333.770.972	(57.210.000)	(17,14)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.30	(276.560.972)	(333.770.972)	57.210.000	(17,14)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)		0	0	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		7.376.564.649	6.243.652.272	1.132.912.377	18,15
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.31	284.721.875.734	293.930.405.086	(9.208.529.352)	(3,13)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.32	1.570.170.079.194	6.897.598.380	1.563.272.480.814	22.664,01
Aset Lain-lain	C.33	5.713.793.034.389	6.673.072.096.266	(959.279.061.877)	(14,38)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.34	(4.404.781.585.451)	(5.219.273.573.351)	814.491.987.900	(15,61)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.163.903.403.866	1.754.626.526.381	1.409.276.877.485	80,32
JUMLAH ASET		117.733.729.467.865	121.984.456.397.045	(4.250.726.929.180)	(3,48)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.35	4.236.804.375.511	2.829.758.966.875	1.407.045.408.636	49,72
Utang kepada Pihak Ketiga II	C.36	271.511.553.800	217.078.399.695	54.433.154.105	25,08
Hibah Yang Belum Disahkan	C.37	3.531.650.705	150.000.000	3.381.650.705	2.254,43
Pendapatan Diterima Dimuka	C.38	115.122.098.885	97.372.511.365	17.749.587.520	18,23
Uang Muka dari KPPN	C.39	30.770.000	321.161.627	(290.391.627)	(90,42)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.40	134.852.456	122.687.128	12.165.328	9,92
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4.627.135.301.357	3.144.803.726.690	1.482.331.574.667	47,14
JUMLAH KEWAJIBAN		4.627.135.301.357	3.144.803.726.690	1.482.331.574.667	47,14
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.41	113.106.594.166.508	118.839.652.670.355	(5.733.058.503.847)	(4,82)
JUMLAH EKUITAS		113.106.594.166.508	118.839.652.670.355	(5.733.058.503.847)	(4,82)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		117.733.729.467.865	121.984.456.397.045	(4.250.726.929.180)	(3,48)

Jakarta, Mei 2024
Menteri Kesehatan



BUDI G. SADIKIN

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	D.1				
Pendapatan BLU	D.1.1	17.941.921.352.385	13.499.004.344.993	4.442.917.007.392	32,913
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1.2	613.246.294.423	753.019.362.077	(139.773.067.654)	(18,562)
JUMLAH PENDAPATAN		18.555.167.646.808	14.252.023.707.070	4.303.143.939.738	30,193
BEBAN	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	11.508.289.353.401	10.811.742.596.543	696.546.756.858	6,443
Beban Persediaan	D.2.2	8.826.849.350.362	21.603.848.357.917	(12.776.999.007.555)	(59,142)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	10.813.295.586.232	16.219.253.608.416	(5.405.958.022.184)	(33,330)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.334.686.801.949	1.306.503.186.451	28.183.615.498	2,157
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.989.249.014.862	2.174.523.305.563	814.725.709.299	37,467
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	11.746.228.344.596	10.741.064.021.357	1.005.164.323.239	9,358
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	46.300.555.858.500	43.661.998.441.360	2.638.557.417.140	6,043
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	3.895.745.813.393	3.510.332.593.364	385.413.220.029	10,979
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	28.081.140.080	20.904.744.573	7.176.395.507	34,329
JUMLAH BEBAN		97.442.981.263.375	110.050.170.855.544	(12.607.189.592.169)	(11,456)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(78.887.813.616.567)	(95.798.147.148.474)	16.910.333.531.907	(17,652)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
<i>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</i>	D.4	<i>(2.267.376.702.721)</i>	<i>(863.614.407.255)</i>	<i>(1.403.762.295.466)</i>	<i>162,545</i>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.1	17.747.655.276	28.330.551.025	(10.582.895.749)	(37,355)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.2	2.285.124.357.997	891.944.958.280	1.393.179.399.717	156,196
<i>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>	D.5	<i>210.582.319.122</i>	<i>(2.350.261.183.817)</i>	<i>2.560.843.502.939</i>	<i>(108,960)</i>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	824.307.542.887	6.639.112.616.222	(5.814.805.073.335)	(87,584)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	613.725.223.765	8.989.373.800.039	(8.375.648.576.274)	(93,173)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	(2.056.794.383.599)	(3.213.875.591.072)	1.157.081.207.473	(36,003)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(80.944.608.000.166)	(99.012.022.739.546)	18.067.414.739.380	(18,248)
POS LUAR BIASA		0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	D.7	(80.944.608.000.166)	(99.012.022.739.546)	18.067.414.739.380	(18,248)

Jakarta, Mei 2024
Menteri Kesehatan


Budi G. Sadikin
BUDI G. SADIKIN

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas Awal	E.1	118.839.652.670.355	111.954.255.442.754	6.885.397.227.601	6,150
Surplus/Defisit LO	E.2	(80.944.608.000.166)	(99.012.022.739.546)	18.067.414.739.380	(18,248)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	658.563.559.846	(2.577.802.073.851)	3.236.365.633.697	(123,547)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	92.435.650.806	2.344.011.257.989	(2.251.575.607.183)	(96,057)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	19.317.538.513	9.592.050.662	9.725.487.851	101,391
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	381.951.005.959	306.918.364.528	75.032.641.431	24,447
Lain-lain	E.3.4	164.859.364.568	(5.238.323.747.030)	5.403.183.111.598	(103,147)
Transaksi Antar Entitas	E.4	74.552.985.936.473	108.475.222.040.998	(33.922.236.104.525)	(31,272)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(5.733.058.503.847)	6.885.397.227.601	(12.618.455.731.448)	(183,264)
Ekuitas Akhir	E.5	113.106.594.166.508	118.839.652.670.355	(5.733.058.503.847)	(4,824)

Jakarta, Mei 2024

Menteri Kesehatan



BUDI G. SADIKIN

A. GAMBARAN UMUM

Dasar Hukum Entitas

A.1. Dasar Hukum Entitas

Kementerian Kesehatan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; (3) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; (6) pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan (7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Rencana Strategis

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Kesehatan

VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 didasarkan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Visi Misi Kementerian Kesehatan

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS; dan
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Tujuan Kementerian Kesehatan


Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhi SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan; dan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Gambar 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes



Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH);
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH);
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH);
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%);
5. Prevalensi stunting pada balita (%);
6. Prevalensi wasting pada balita (%);
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV);
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk);
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota);
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%);
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 ;
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota);
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%);
14. Persentase RS terakreditasi (%);
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%);
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%); dan
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%).


Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan, rumusan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan pada **Lampiran 1**.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Gambar 2
Pilar Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia



Dalam rangka menjalankan kebijakan di atas, maka strategi Kementerian Kesehatan hingga 2024 dirumuskan sebagai berikut:

- Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas. Strategi transformasi pelayanan kesehatan primer ini, yang dilaksanakan melalui:
 - Penguatan pelayanan kesehatan primer pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif. Penguatan pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, pembudayaan Gernas, dan penggerakan lintas sektor;
 - Pemenuhan sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer; dan
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer yang komprehensif melalui penguatan tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta.
- Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas.

Fokus transformasi pada pelayanan rujukan ini adalah :

- Perluasan akses ke pelayanan kesehatan rujukan secara merata dan berkeadilan di seluruh daerah sesuai dengan Rencana Induk Nasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang mencakup pembangunan RS kelas B terutama di Provinsi Maluku, NTT dan Papua, kemudian pembangunan RS Pratama di provinsi DTPK dan penambahan sarana dan prasarana alat kesehatan PONEK di seluruh provinsi, serta upaya terobosan penyediaan pelayanan kesehatan lainnya untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah yang sulit diakses;

- 2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang mencakup obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana dan aspek layanan lainnya, yaitu penguatan pusat rujukan nasional untuk layanan kesehatan ibu dan anak, kanker, serta pernapasan di RS Rujukan Nasional, pengembangan RS Rujukan Nasional di setiap Provinsi (42 RS Rujukan Nasional) yang menjadi rumah sakit rujukan tertinggi serta menjadi pusat layanan unggulan dari 9 (sembilan) jenis layanan kesehatan prioritas, kemudian pengembangan jejaring pengampuan 6 (enam) layanan unggulan di seluruh provinsi (RS Jantung Harapan Kita untuk jantung, RS Persahabatan untuk tuberkulosis, RS Ibu dan Anak Harapan Kita untuk kesehatan ibu dan anak, RS Kanker Dharmais untuk kanker, RS PON untuk stroke, dan RSCM untuk diabetes), membangun kemitraan seluruh RS Kementerian Kesehatan dengan *world's top healthcare center* dan universitas terbaik untuk riset, serta stratifikasi layanan unggulan RS menjadi *Center of Excellence ASEAN/Asia*;
 - 3) Penataan sistem rujukan secara nasional termasuk upaya untuk pemenuhan RS Rujukan Nasional di setiap provinsi; dan
 - 4) Upaya pemenuhan SPA secara berkelanjutan akan dilaksanakan berdasarkan sebuah rencana induk.
- c. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh. Definisi sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dalam hal ini adalah:
- 1) Kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan dalam negeri, dimana seluruh vaksin, obat dan alat kesehatan yang selama ini masih diimpor akan diproduksi di dalam negeri;
 - 2) Terciptanya kesiapsiagaan darurat kesehatan dan kapasitas penanganan bencana, yang mencakup penyiapan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan, penguatan *biosecurity* dan *biosafety*, dan perekrutan serta pelatihan tenaga cadangan kedaruratan kesehatan;
 - 3) Menguatnya kapasitas *surveilans* dengan membangun kapasitas *surveilans real-time* berbasis pelaporan digital dan integrasi jejaring laboratorium kesehatan dan peningkatan kapasitas pemeriksaan;
 - 4) Tersedianya jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-9, Polio, dan Campak-Rubela; dan
 - 5) Menguatnya kapasitas *digital tracing* COVID-19 fitur pelacakan penyebaran virus di fasilitas umum, informasi zona risiko dan informasi vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan.
- d. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan, dengan maksud untuk :
- 1) Penguatan kelembagaan NHA (*National Health Account*) sebagai instrumen monitoring aliran dana kesehatan tahunan. Penguatan NHA dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja dan perbaikan perumusan kebijakan berbasis bukti;
 - 2) Desentralisasi pembiayaan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kemandirian daerah di bidang pembiayaan kesehatan dengan mendorong puskesmas dapat beroperasi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dan pengaturan peran aktif swasta

- dalam upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan;
- 3) Alokasi pembiayaan yang lebih adil melalui pembiayaan 14 paket *skrining* penyebab kematian tertinggi bagi seluruh rakyat sebagai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan standarisasi biaya layanan kesehatan di seluruh Indonesia; dan
 - 4) Pembiayaan yang efektif dan efisien dalam bentuk penggunaan 10% APBD untuk kesehatan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, pembatasan dan efisiensi paket layanan BPJS yang *high-cost* dan *high-volume* dan *coordination of benefit* dari asuransi swasta.
- e. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis lainnya. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya seperti:
- 1) Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten secara merata baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia untuk menurunkan disparitas pemenuhan SDM kesehatan antardaerah; dan
 - 2) Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten melalui: a) Penyediaan akses bagi tenaga kesehatan terhadap pelatihan terakreditasi b) Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan c) Pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan karier tenaga kesehatan.
- f. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan, yaitu dengan spesifikasi kapasitas :
- 1) Sistem data kesehatan yang terintegrasi, yaitu sistem dengan arsitektur tata kelola satu data kesehatan, bagian dari sistem *big data* berbasis *single-health identity*, dan memiliki sistem analisis kesehatan berbasis kecerdasan buatan/AI (*Artificial Intelligence*) dan dengan perluasan cakupan *single-health identity*,
 - 2) Sistem aplikasi kesehatan terintegrasi, yaitu dengan arsitektur *interoperabilitas* sistem kesehatan, memiliki sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan memiliki perluasan cakupan sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi; dan
 - 3) Ekosistem teknologi kesehatan, yaitu dengan fitur asesmen keamanan sistem informasi kesehatan, perluasan infrastruktur pendukung *telemedicine*, implementasi *regulatory sandbox* berbasis kecerdasan buatan, *block chain* dan *IOT*, serta perluasan perizinan inovasi teknologi kesehatan.
- g. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu meliputi:
- 1) Peningkatan sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga lain dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
 - 2) Penguatan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada

- bidang kesehatan;
- 3) Penguatan kapasitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran oleh Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan; dan
 - 4) Penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan.

Kerangka Regulasi

Renstra Kementerian Kesehatan sebagai instrumen penjabaran, pelaksanaan dan pencapaian RPJMN perlu memperhatikan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk pencapaian hasil RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung ketercapaian RPJMN bidang kesehatan tersebut, RPJMN telah menyusun kerangka regulasi yang diperlukan terkait kesehatan pada agenda pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” (Khusus Bidang Kesehatan) dan “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Selain regulasi tersebut, juga dibutuhkan dukungan regulasi yang akan mendukung pelaksanaan beberapa strategi dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu:

- a. Regulasi terkait pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, dan kelembagaan;
- b. Regulasi yang mendukung peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan;
- c. Regulasi yang mendorong afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan harga dan cukai rokok secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; dan
- e. Regulasi yang mendukung pencapaian penurunan target AKI/AKB/AKN, TB, *stunting*, dan mendukung pencapaian target penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Terdapat 4 RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, yaitu RUU tentang Wabah, RUU tentang Praktik Kedokteran, RUU tentang Rumah Sakit, dan RUU tentang Perubahan UU SJSN mengenai jaminan kesehatan nasional.

Kerangka Kelembagaan

Desain organisasi Kementerian Kesehatan dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan untuk memetakan keseluruhan alur proses pelaksanaan tugas dan fungsi dan keterlibatan/peran dari lintas program/lintas sektor,

pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Peta proses bisnis Kementerian Kesehatan dibagi menjadi:

- a. Proses Utama: pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengelolaan kesehatan masyarakat;
- b. Proses Pendukung: penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas organisasi dan dukungan administrasi, manajemen, dan umum; dan
- c. Proses Dukungan Substantif: penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan pengelolaan data dan teknologi informasi.

Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagai bentuk penerapan penyederhanaan birokrasi di Kementerian Kesehatan dengan mengalihkan jabatan struktural setingkat eselon III dan IV tertentu menjadi pejabat fungsional yang sesuai tugas fungsinya dengan tugas jabatan administrasi sebelumnya.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan telah menyusun kebijakan dan strategi yang menjadi acuan dalam menyusun program Kementerian Kesehatan hingga 2024. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar transformasi kesehatan.

Target kinerja Kementerian Kesehatan hingga 2024 akan menjadi acuan dalam menghadapi tantangan kesehatan yang sangat dinamis, termasuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Target kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 pada **Lampiran 2**.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta untuk menjabarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan hingga 2024, maka Kementerian Kesehatan merumuskan program kerja berdasarkan struktur organisasi terbaru. Organisasi Kementerian Kesehatan sendiri telah direstrukturisasi pada 2021, sebagaimana juga sudah dijelaskan pada bagian Kerangka Kelembagaan di atas. Rumusan Program Kementerian Kesehatan hingga 2024 pada **Lampiran 3**.

Target kinerja program dan target kinerja kegiatan Kementerian Kesehatan akan menggambarkan target kinerja yang menjadi tugas dari unit kerja tertentu di Kementerian Kesehatan sesuai dengan levelnya masing-masing. Setiap unit kerja di Kementerian Kesehatan akan memiliki satu atau lebih indikator kinerja berikut dengan target dan alokasi penganggarnya.

Kerangka Pendanaan Kementerian Kesehatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta menjalankan program dan sasaran program maka diperlukan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan juga kemampuan Kementerian Kesehatan. Kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 12
Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Program Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Program	Pagu Indikatif (ribu rupiah)		Program	Pagu Indikatif (ribu rupiah)		
		2020	2021		2022	2023	2024
1	Program Kesehatan Masyarakat	1.278.983	2.910.969	Program Kesehatan Masyarakat	1.693.102	1.967.154	2.040.438
2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.172.464	2.744.813	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.678.191	3.169.111	3.797.332
3	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	52.795.835	61.304.397	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	54.577.454	55.481.156	56.355.900
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.054.748	2.674.446	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.908.336	3.379.176	3.185.110
5	Program Riset & Inovasi Iptek Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan	582.658	995.397	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	97.511	102.386	88.405
6	Program Dukungan Manajemen	21.608.290	26.194.059	Program Dukungan Manajemen	4.210.371	4.481.326	5.046.810

Dasar Hukum

A.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. UU Nomor 28 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6827);
5. UU Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2026 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. PP Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1300);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 156); dan
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 16 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 964).

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp97.443.047.990.000,00 didistribusikan kepada 206 Satker meliputi:

1. Kantor Pusat (KP) 8 Satker sebesar Rp68.133.819.921.000,00;
2. Kantor Daerah (KD) 164 Satker sebesar Rp28.877.327.766.000,00; dan
3. Dekonsentrasi (DK) 34 Satker sebesar Rp431.900.303.000,00.

Seluruh Satker Kementerian Kesehatan yang memperoleh alokasi anggaran tersebut telah melaporkan Laporan Keuangan dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 13
Rekapitulasi Satker Menurut Eselon I

Kode Eselon I	Uraian	Jenis-Jenis Kewenangan			Jumlah Satker
		KP	KD	DK	
01	Sekretariat Jenderal	1	-	34	35
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	1
03	Ditjen Kesmas	1	-	-	1
04	Ditjen Yankes	1	48	-	49
05	Ditjen P2P	1	61	-	62
07	Ditjen Farmalkes	1	-	-	1
11	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1	10	-	11
12	Ditjen Tenaga Kesehatan	1	45	-	46
TOTAL		8	164	34	206

Neraca Kementerian Kesehatan Tahun 2023 merupakan konsolidasi atas neraca satker aktif Kementerian Kesehatan yang memperoleh APBN sebanyak 206 Satker dan neraca atas satker TP yang bersaldo sebanyak 77 Satker.

**Basis
Akuntansi****A.5. Basis Akuntansi**

Kementerian Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran****A.6. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Berdasarkan PSAP Nomor 07 Paragraf 58 yang menyebutkan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional”. Artinya, ketika pemerintah menganggap bahwa revaluasi diperlukan, penilaian harus dilakukan untuk menilai ulang seluruh aset pemerintah dan ketentuannya di atur oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola barang.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi****A.7. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada SAP dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Untuk mencapai Laporan Keuangan yang berkualitas, seluruh Unit Akuntansi Instansi Kementerian Kesehatan melakukan pencatatan, pembukuan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan barang dengan berpedoman:

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tanggal tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1818);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1366);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1451);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1452);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 806);
9. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK/01.07/MENKES/4841/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Hibah Langsung Bentuk Barang Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-291/PB/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KN.02.07/II/11832/2021 tanggal 28 Mei 2023 tentang Penertiban Aset Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/21866/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan;
15. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/III/21910/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Petunjuk Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam rangka Implementasi SAKTI dan Satu DIPA;
16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja untuk Tujuan Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan

- selanjutnya;
17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB);
 18. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/5/3545/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Kebijakan Perencanaan Penganggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
 19. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.07/A/27047/2023 tanggal 7 Juni 2023 hal Pelaksanaan Likuidasi Satuan Kerja Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 20. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.07/A/27768/2023 tanggal 20 Juni 2023 hal Petunjuk Pelaksanaan Likuidasi Kantor Daerah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 21. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4/PB/PB.6/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 06: Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 22. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-52/PB/PB.6/2022 tanggal 7 Desember 2022 hal Pedoman Penggunaan Modul Piutang SAKTI bagi Kementerian Negara/Lembaga;
 23. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-9/PB/PB.6/2023 tanggal 2 Februari 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022;
 24. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tanggal 26 Mei 2023 Nomor S-18/PB/PB.6/2023 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Eksternal, dan Pemrosesan Data BMN Periode Januari sampai dengan Mei Tahun 2023;
 25. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-21/PB/PB.6/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi;
 26. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 25 Maret 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19;
 27. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-27/PB/PB.6/2023 tanggal 20 September 2023 hal Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
 28. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-28/PB/PB.6/2023 tanggal 3 Oktober 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2023;
 29. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023;
 30. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2/PB/PB.6/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 09: Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada Kementerian/Lembaga (Revisi Kedua, Januari 2024);

31. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3/PB/PB.6/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (Face) Format Baru pada Penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
32. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-4/PB/PB.6/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Perpanjangan Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
33. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Penyampaian Petunjuk Tenis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
34. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-6/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Penyelesaian Rekonsiliasi dan Kualitas Data dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2023 (*Unaudited*);
35. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7/PB/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2023 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara;
36. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-13/PB.6/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Perlakuan Akuntansi dan Pencatatan atas Selisih Nilai Persediaan Obat-obatan antara Aplikasi SIMRS dan Aplikasi SAKTI pada Kementerian Kesehatan; dan
37. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-8/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 *Audited*.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus antara lain:

1. Dana Jamkesmas

Untuk sisa dana Jamkesmas Tahun 2013 yang belum disetor ke Kas Negara telah disajikan dalam Laporan Keuangan **Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan** selaku pengelola DIPA dengan akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan akun Aset Lainnya yang digunakan untuk mencatat sisa dana yang alokasinya hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan tertentu seperti Dana Jamkesmas.

Untuk sisa dana Jamkesmas yang belum disetor ke Kas Negara disajikan dalam Laporan Keuangan Satker Setditjen Yankes selaku pengelola DIPA.

Informasi sisa dana Jamkesmas yang belum disetor ke Kas Negara berupa nama Institusi pemberi pelayanan kesehatan dan nilainya diperoleh dari data rincian saldo pada Laporan Keuangan (*Audited*) yang belum disetorkan ke Kas Negara atau dokumen sumber SSBP (sebagai bahan *input*) yang belum diterima pada Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen Pelayanan Kesehatan dengan Kode Satker 466080 mengumpulkan bukti setoran SSBP atau kode billing dari aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI). Terhadap perbedaan antara data SPAN dan SAI maka Unit Eselon I dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyetor atau KPPN setempat.

Pengembalian Dana Jamkesmas dicatat sebagai setoran pengembalian belanja Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam LRA dan LO sebagai pendapatan non operasional, mengingat Ekuitas sudah diakui pada tahun sebelumnya maka atas pendapatan tersebut harus dilakukan koreksi sehingga tidak lagi tersaji di Laporan Operasional.

2. Dana Gaji dan Insentif PTT

Dengan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap, maka terhadap Gaji dan Insentif PTT untuk bulan Desember tahun berjalan yang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan pada neraca.

Dalam hal terdapat gaji dan Insentif PTT tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2D nya sehingga belum ada realisasi dari Kas Negara, maka Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal harus mencatat sebagai Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar pada Neraca. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan.

3. Setoran PNBP yang Dilakukan oleh Satker dan Pihak Ketiga

Setoran PNBP yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan Kementerian Kesehatan. PNBP tersebut didasarkan pada bukti setor SSBP maupun SSPB yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara menggunakan kode *billing* dari aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI).

4. Pengembalian Gaji PTT

Setoran pengembalian dana gaji Dokter/Bidan PTT, yang berasal dari pengembalian belanja Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) maupun pengembalian belanja TA berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota/Dokter/Bidan PTT terkait, disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan Kode Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal (465921) dan untuk pengelolaannya pada Biro Umum. Untuk pengembalian belanja atas Dokter/Bidan PTT tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota/Dokter/Bidan disetorkan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan menggunakan Kode Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal (465921) dan pengelolaannya pada Biro Umum.

Dokumen SSBP maupun SSPB bukti setor SSBP atau kode *billing* dari aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) disampaikan ke Biro Umum untuk dibukukan sebagai “Pendapatan Lain-lain” atau “Pengembalian Belanja” pada LRA dan “Pendapatan Non Operasional”

pada Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

5. Satker Vertikal Pemungut PNBP dan Penggunaan Akun PNBP

Langkah-langkah penyelesaian antara lain:

- a. Satker Vertikal pemungut dan pengguna PNBP agar mencantumkan Estimasi Pendapatannya dalam DIPA. Apabila masih terdapat Satker yang belum mencantumkan Estimasi PNBP, segera melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;
- b. Memperhatikan Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011, pendapatan BLU hasil pemanfaatan dana seperti bunga/jasa giro atas dana PNBP BLU, agar dicatat sebagai “Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya” pada akun 494911 yaitu Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU; dan
- c. Estimasi dan realisasi PNBP Satker Non BLU menggunakan akun “425 Pendapatan PNBP Lainnya”. Akun PNBP secara rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang BAS LRA.

6. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Penatausahaan Piutang PNBP agar mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Penyisihan Piutang PNBP dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca. Penyisihan Piutang PNBP mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor 207/PMK.6/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6447/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal.

a) Piutang Jangka Pendek

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

1) Jenis - jenis Piutang Jangka Pendek

(a) Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan merupakan piutang dan pendapatan PNBPL Lainnya mencakup pendapatan jasa pendidikan, pendapatan jasa karantina kesehatan, pendapatan jasa pemberian vaksin kesehatan, pendapatan sertifikasi/kalibrasi, pendapatan layanan pendidikan pelatihan/penelitian, penggunaan sarana diklat BTKL dan KKP.

(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR

Piutang TP /TGR adalah piutang yang terjadi karena proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP /TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/ dinikmati oleh pemerintah.

(e) Piutang BLU

Piutang BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLU.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah Piutang Pelayanan yang merupakan hak yang muncul dari penyerahan pelayanan barang/jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Satker BLU dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya.

Piutang dari kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
- Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat

- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU

Piutang Kegiatan Non-Operasional BLU adalah Piutang yang merupakan hak yang bukan berasal dari kegiatan pelayanan pokok Satker BLU. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU meliputi:

(1) Piutang Sewa BLU yang terdiri:

- Piutang Sewa Tanah BLU
- Piutang Sewa Gedung BLU
- Piutang Sewa Ruang BLU
- Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
- Piutang Sewa Lainnya BLU

(2) Piutang dari Penjualan Aset BLU terdiri:

- Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
- Piutang dari Penjualan Aset Lainnya

2) Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena tunggakan pungutan, pendapatan, perikatan, serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang diakui pada saat seluruh kondisi meliputi jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Satker BLU, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

(a) Piutang Bukan Pajak.

- (1) Jasa layanan pendidikan (non BLU) (42541x) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan piutang; dan
- (2) Pendapatan jasa karantina, fasilitas kesehatan, jasa pemberian vaksin kesehatan, pendapatan sertifikasi/kalibrasi, pendapatan layanan pendidikan pelatihan/penelitian, penggunaan sarana diklat BTKL dan KKP terkait Tusi (42531x, 425285, 425151) diakui pada saat terbitnya Dokumen Penagihan (dipersamakan).

(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP /TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah

tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(d) Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban, dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

(e) Piutang BLU

(1) Piutang Pelayanan Kesehatan diakui pada saat seluruh kondisi meliputi jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Satker BLU, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

(2) Piutang BLU Pelayanan Pendidikan diakui pada saat terbitnya surat ketetapan piutang.

(3) Piutang yang berasal dari pendapatan layanan yang dibayar oleh Penjamin diakui berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi.

Apabila sampai dengan akhir periode penyusunan Laporan Keuangan *Audited* besaran nilai tagihannya belum ditetapkan, maka tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK sesuai kondisi (dalam proses melengkapi dokumen, dalam proses verifikasi), dengan menyebutkan jumlah kisaran piutang pada kondisi tersebut.

Dalam hal masa penyusunan LK *Audited*, satker telah memperoleh BA Verifikasi atas transaksi tahun berjalan maka satker melakukan koreksi atas piutang dengan terlebih dahulu koordinasi dengan BPK.

Dalam hal sampai dengan selesai penyusunan LK *Audited* satker belum memperoleh BA verifikasi maka piutang dan pendapatan diakui pada tahun berikutnya. Satker menjelaskan klaim tersebut pada laporan CaLK tahun berjalan, meliputi:

- Tanggal dan nomor pengajuan klaim
- Nilai klaim
- Bulan pelayanan

(4) Piutang yang berasal dari pendapatan layanan yang dibayar oleh Penjamin diakui berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi.

(5) Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya diakui apabila:

- Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan

bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;

- Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
 - Telah diterbitkan surat penagihan.
- (6) Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Kalibrasi diakui pada saat pekerjaan selesai dan terbit sertifikat kalibrasi.
- (7) Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional diakui apabila:
- Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
 - Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
 - Telah diterbitkan surat penagihan.
- (8) Piutang Sewa BLU diakui pada tanggal sesuai yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian.
- (9) Piutang dari Penjualan Aset BLU diakui pada saat barang sudah serah terima.
- (10) Piutang BLU Lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak yang berutang.

3) Pengukuran

- (a) Piutang Bukan Pajak
Dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.
- (b) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)
Bagian Lancar Tagihan TP /TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja
Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.
- (e) Piutang BLU
Piutang BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

4) Penyajian

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis- jenis piutang. Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca

menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

5) Pengungkapan

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang;
- (b) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
- (c) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- (d) Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN.

b) Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

1) Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang

- (a) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- (b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang TP/TGR dan TPA, sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

2) Pengakuan Piutang Jangka Panjang

- (a) Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- (1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

- (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau
- (3) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

(b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

3) Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

(a) Piutang Tagihan TP /TGR

Piutang TP /TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

(b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

4) Penyajian dan Pengungkapan Piutang Jangka Panjang

Pada laporan keuangan tahunan, Tagihan TP/TGR, yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca

sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP /TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang. Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN), maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada KL yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar. Piutang yang timbul akibat putusan pengadilan dapat dilakukan pada saat telah ada *inkracht* dan salinan putusan tersebut diterima oleh entitas yang bertindak sebagai eksekutor yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang serta diterbitkan surat ketetapan atas putusan dimaksud.

Dalam hal terjadi perbedaan waktu antara *inkracht* dengan diterbitkannya salinan putusan pengadilan, dimana *inkracht* diputuskan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) dan salinan putusan pengadilan diterima setelah tanggal pelaporan keuangan, namun masih dalam periode pemeriksaan lapangan oleh auditor (ditandai dari tanggal periode pemeriksaan pada surat tugas pemeriksaan), maka hal tersebut diperlakukan sebagai "peristiwa setelah periode pelaporan" yang memerlukan penyesuaian, sehingga atas peristiwa tersebut agar dilakukan penyesuaian nilai Piutang Uang Pengganti pada laporan keuangan periode pelaporan tahun berkenaan.

c) Penyisihan Piutang

1) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Satker Non BLU

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Satker melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih atas piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya, baik terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih dirinci dalam Kartu Penyisihan Piutang.

Nilai penyisihan tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap Semesteran dan Tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 beserta perubahannya PMK Nomor 207/PMK.06/2019, Piutang Non BLU dan Satker BLU Politeknik Kesehatan diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:

- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.
- 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Satker BLU RS dan Balai
- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau umur sampai dengan 4 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila saldo piutang berumur lebih dari 4 bulan sampai dengan 8 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan;
 - (c) Kualitas Diragukan, apabila saldo piutang berumur lebih dari 8 bulan sampai dengan 12 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan; dan
 - (d) Kualitas Macet, apabila saldo piutang berumur lebih dari 12 bulan per tanggal penyusunan laporan keuangan.
- 3) Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditentukan sebagai berikut:
- (a) Penyisihan Piutang tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 0,5% dari piutang yang memiliki piutang kualitas lancar.
 - (b) Penyisihan piutang tak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
 - (2) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan; dan
 - (3) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan.
- 4) Akuntansi Penyisihan Piutang
Penyesuaian terhadap akun Penyisihan Piutang dilakukan setiap Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan. Untuk akun Penyisihan Piutang yang terdapat di ayat jurnal hanya dengan 3 digit dan akun 6 digitnya disesuaikan dengan jenis piutang satker.

d) Penghentian Pengakuan Piutang

Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara

membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapusbukuan (*write off*) maupun penghapustagihan (*write down*). Penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

- 1) Pelunasan atas piutang pada periode berjalan
Pelunasan piutang dilakukan dengan penyetoran dengan menggunakan BPN. Selain perekaman BPN, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.
- 2) Pelunasan atas piutang yang telah dicadangkan penyisihan piutang tak tertagihnya.
Selain perekaman dokumen pelunasan, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang. Pada akhir periode pelaporan, satuan kerja melakukan penyesuaian. Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang bersangkutan ditutup.
- 3) Penghapusbukuan atas piutang yang telah disisihkan 100%
Apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat keputusan penghapusbukuan piutang, maka dilakukan penghapusbukuan.
- 4) Penerimaan pelunasan atas piutang yang telah dihapusbukukan
Apabila piutang yang telah dihapusbukukan kemudian diterima pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan untuk memunculkan kembali piutang tersebut. Penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui sebagai pendapatan LO. Pada tanggal 31 Desember 2022, dilakukan penyesuaian atas saldo penyisihan piutang tak tertagih.

7. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Dalam hal terdapat gaji/insentif/tunjangan kinerja tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2D dan belum ada realisasi dari Kas Negara, maka satker harus mencatat sebagai beban dalam laporan operasional.

8. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan penerimaan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa, tetapi Satker belum memberikan pelayanan. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi

belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja).

Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih tersisa sampai dengan akhir periode pelaporan.

9. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang Diperoleh dari Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Hibah Uang

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk uang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 2) Satker mengajukan permohonan register hibah ke DJPPR berdasarkan nilai rupiah atau saldo yang diterima dari pemberi hibah berdasarkan kurs transaksi yang dapat dibuktikan dengan rekening koran;
- 3) Satker melakukan revisi DIPA maksimal sejumlah nilai rupiah yang diterima/yang akan dibelanjakan dari pemberi hibah pada tahun berjalan;
- 4) Satker melakukan pencatatan penerimaan kas hibah yang sudah diregister pada Modul Bendahara Pengeluaran. Setelah melakukan pencatatan penerimaan kas hibah, selanjutnya dapat dilakukan perekaman transaksi atas kas hibah. Untuk transaksi kas hibah yang merupakan transaksi atas pembelian barang/menghasilkan aset/persediaan maka perlu dilakukan pencatatan penerimaan barang/jasa hibah (BAST Hibah Kas) pada modul komitmen terlebih dahulu;
- 5) Setelah perekaman penerimaan barang jasa hibah dari BAST hibah kas, maka satker melakukan perekaman SPBy pada Modul Pembayaran dan validasi SPBy oleh PPK pada Modul Pembayaran;
- 6) Berdasarkan SPBy yang telah divalidasi, operator Bendahara melakukan perekaman kuitansi BAST Hibah dan membuat DRPP Hibah sebagai dasar pembuatan SP2HL;
- 7) Dalam rangka pengesahan pembukuan hibah, satker membuat SP2HL;
 - (a) Nilai belanja sebesar nilai rupiah yang dibelanjakan; dan
 - (b) Nilai pendapatan hibah sebesar nilai rupiah yang diterima dari pemberi hibah.Perekaman SP2HL dilakukan pada Modul Pembayaran.
- 8) Setelah disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL maka

akan terbentuk jurnal secara otomatis atas pengesahan hibah pada Modul GL dan Pelaporan.

b) Hibah Barang

- 1) Satuan kerja merekam informasi pihak-pihak pemberi hibah barang/jasa pada SAKTI Modul Komitmen. Atas pencatatan *supplier* tidak perlu diregister ke SPAN untuk dimintakan Nomor Register *Supplier* (NRS)nya;
- 2) Satker merekam BAST hibah bentuk barang pada Modul Komitmen dan melakukan pendetilan pada Modul Persediaan/Aset Tetap;
- 3) Berdasarkan register dari DJPPR dan BAST atas hibah barang, satuan kerja mengajukan MPHL BJS; dan
- 4) Satker membuat SPP dan SPM MPHL BJS serta mencatat nomor persetujuan MPHL-BJS untuk menaikkan status SPP menjadi *upload* SP2D yang akan membentuk jurnal otomatis pada Modul GLP.

c) Hibah Jasa

- 1) Satuan kerja merekam informasi pihak-pihak pemberi hibah jasa pada SAKTI Modul Komitmen. Atas pencatatan *supplier* tidak perlu di register ke SPAN untuk dimintakan Nomor Register *Supplier* (NRS)nya;
- 2) Satker merekam BAST hibah dalam bentuk jasa pada Modul Komitmen dan atas proses tersebut akan terbentuk jurnal otomatis pada Modul GLP;
- 3) Berdasarkan register dari DJPPR dan BAST atas hibah barang, satuan kerja mengajukan MPHL BJS; dan
- 4) Satker membuat SPP dan SPM MPHL BJS serta mencatat nomor persetujuan MPHL-BJS untuk menaikkan status SPP menjadi *upload* SP2D yang akan membentuk jurnal otomatis pada Modul GLP.

10. Hibah Uang/Barang/Jasa Satker BLU Mengikuti Ketentuan dalam Pengelolaan BLU

a) Hibah Berbentuk Uang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk uang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU bukan sebagai pendapatan BA 999.02 (Pengelola Hibah) sehingga tidak perlu melakukan registrasi hibah kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dalam hal BLU menggunakan pendapatan hibah tersebut untuk mendanai pengeluaran belanja, Satker BLU melakukan revisi DIPA (jika pagu atas belanja terkait sudah terlampaui, tidak ada atau kurang). Selanjutnya pendapatan dan realisasi belanja yang didanai dari hibah dicantumkan dalam surat SP3B dan disampaikan kepada KPPN untuk mendapat pengesahan menjadi SP2B.

b) Hibah Berbentuk Barang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk barang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan

revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional.

c) Hibah Berbentuk Jasa

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk jasa mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional.

11. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jika Satker mempunyai KDP berbentuk fisik, penghapusan KDP tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal KDP yang tidak berbentuk fisik seperti dokumen perencanaan, honor, penghapusan KDP tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pengelola Barang, cukup dengan surat pernyataan KPA yang menginformasikan bahwa pembangunan fisik tidak dilanjutkan lagi.

12. BMN pada Satuan Kerja yang Tidak Menerima DIPA pada Tahun Berjalan (Satker Non Aktif)

Satker Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan serta Biro Keuangan dan BMN selaku penanggungjawab Unit Eselon I Setjen bertanggung jawab melaporkan BMN pada Satker Non Aktif di lingkungan Unit Eselon I masing-masing.

13. BMN (Aset Tetap) BLU yang Masih Harus Dibayar

Sesuai dengan karakteristik BLU, Satker BLU dapat memperoleh aset tetap melalui utang. Jika Satker BLU memperoleh aset definitif melalui utang, aset tersebut dicatat sebagai aset BLU dan mengakui adanya utang.

Aset tetap BLU yang diperoleh dari utang disusutkan sejak aset tetap tersebut dimiliki/dikuasai oleh Satker BLU. Terdapat dua perlakuan untuk aset tetap BLU yang diperoleh dari utang.

Pencatatan aset tetap tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara penambahan aset tetap dengan realisasi belanja modal pada periode pencatatan aset tetap maupun pada periode pembayaran utang. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada saat pembayaran hutang, SP3B/SP2B yang diterbitkan oleh Satker BLU tidak perlu dilakukan perekaman ulang pada Modul Aset.

14. Kerjasama Operasi/Kemitraan Satker BLU dengan Pihak Ketiga

(a) Pendapatannya diakui netto (disahkan). Dalam hal pihak ketiga belum dibayarkan bagiannya/haknya sampai dengan tanggal pelaporan maka diakui sebagai utang kepada pihak ketiga BLU dan dananya dicatat sebagai Kas Lainnya pada BLU. Sedangkan pada saat periode pelaporan berikutnya saat sudah dibayarkan maka dilakukan jurnal balik yaitu Utang kepada pihak ketiga pada Kas Lainnya BLU.

(b) Dalam hal BPJS belum mencairkan klaim Satker namun bagian dari pihak ketiga belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan maka diakui sebagai utang kepada pihak ketiga BLU.

15. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset tetap dalam Neraca Kementerian Kesehatan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

16. Klaim Biaya Pelayanan

Selisih klaim biaya pelayanan kepada BPJS, Jamkesda, Asuransi, dan selisih klaim pasien Non PBI yang berpotensi tidak terbayar menimbulkan beban yang harus ditanggung rumah sakit sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai beban operasional Rumah Sakit (beban biasa) yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

17. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

a. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D-Penampungan.
- 2) Berdasarkan pembayaran pekerjaan dengan mekanisme RPATA tersebut, Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis "RPATA Isi" pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Jurnal akrual yang terbentuk secara otomatis dari modul komitmen pada aplikasi SAKTI yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	114112/ 114115	Belanja Barang/Modal yang dibayar di muka (<i>prepaid</i>)	NRC
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC

- 3) Berdasarkan BAST RPATA isi tersebut, PPK membuat SPP-Penampungan pada modul pembayaran aplikasi SAKTI dengan menggunakan akun belanja (5XXXXX) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun 815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan pada sisi penerimaan. Jurnal akrual yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran Aplikasi SAKTI yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC
Kr	212112/ 212113	Belanja Barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC

- 4) PPSPM melakukan pengujian SPP-Penampungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM- Penampungan melalui modul pembayaran pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya, SPM tersebut disampaikan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Atas pengujian tersebut, tidak terbentuk jurnal otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga.

5) Dalam hal SPM-Penampungan telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Penampungan. Berdasarkan penerbitan SP2D-Penampungan tersebut, maka:

- (a) Satker melakukan catat SP2D-Penampungan melalui aplikasi SAKTI; dan
- (b) Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke RPATA sesuai dengan SPM-Penampungan.

Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, Jurnal akrual yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC
Kr	114112 114115	Belanja Barang/ Belanja Modal dibayar di muka (<i>prepaid</i>)	NRC
Db	212112 212113	Belanja Barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	NRC

b. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut.

- 1) Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “**RPATA Realisasi Barang**” atau “**RPATA Realisasi Jasa**” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST, satker melakukan pencatatan atas rincian barang yang dihasilkan (apabila menghasilkan barang/RPATA realisasi barang). Jurnal akrual yang dihasilkan secara otomatis dari modul aset tetap atau modul persediaan yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

(a) Jurnal BAST Realisasi Penampungan Barang (Intrakomptabel)

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister	NRC
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC

(b) BAST Realisasi Penampungan Barang (Ekstrakomptabel)

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIN	KET
Db	52125X	Belanja Aset Ekstrakomptabel XXX	LO
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC

(c) BAST Realisasi Penampungan Jasa

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	52XXXX	Belanja Barang/Jasa (sesuai peruntukannya)	LO
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC

- 2) Berdasarkan penerimaan BAST RPATA realisasi barang tersebut, Satker melakukan pendetailan BMN pada modul persediaan atau modul aset tetap aplikasi SAKTI. Jurnal akrual yang dihasilkan secara otomatis dari modul aset tetap atau modul persediaan yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117911 139111 117911	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	NRC
Kr	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister	NRC

- 3) Berdasarkan BAST RPATA realisasi barang/jasa tersebut, PPK membuat SPP- Pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Dalam hal **sampai dengan akhir tahun anggaran pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen)** atau **pekerjaan yang tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan untuk penyelesaiannya pada tahun berikutnya namun telah terdapat progress pekerjaan**, PPK membuat SPP- Pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan. Jurnal akrual yang yang dihasilkan secara otomatis dari modul Pembayaran Aplikasi SAKTI yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC
Kr	212112 212113	Belanja Barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC

- (b) Dalam hal penyelesaian pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, PPK membuat SPP-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dipotong dengan akun penerimaan perpajakan (41xxxx) dan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx) dan/atau kewajiban lainnya Penyedia. Jurnal akrual yang dihasilkan secara otomatis dari modul Pembayaran Aplikasi SAKTI yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC
Kr	212112 212113	Belanja barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC
Db	115212	Piutang Lainnya	NRC
Kr	425XXX	Pendapatan Negara Bukan Pajak	NRC

- 4) PPSPM melakukan pengujian SPP-Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM- Pembayaran melalui modul pembayaran aplikasi SAKTI. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Jurnal akrual pada Satker atas SPM dengan Akun 825619 dan Potongan PNBPN yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-

Kr	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus dibayar	NRC
Db	391111	Ekuitas	NRC
Kr	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-
Db	1152XX	Piutang PNBPN	NRC
Kr	425xxx	Pendapatan PNBPN	LO

5) Dalam hal SPM-Pembayaran telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Pembayaran. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:

- (a) Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan
- (b) Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia. Selanjutnya, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN.

Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal akrual pada Satker atas pengakuan PNBPN pada potongan SPM yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran Aplikasi SAKTI yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	212112 212113	Belanja barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC
Kr	115212	Piutang Lainnya	NRC

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kr	41XXXX	Pendapatan Pajak	LO

6) Dalam hal nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan menyebabkan jumlah sisi penerimaan melebihi jumlah sisi pengeluaran pada SPP-Pembayaran, nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SPP-Pembayaran paling banyak sampai dengan jumlah sisi penerimaan sama dengan jumlah sisi pengeluaran. Terhadap selisih antara nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada potongan

SPP- pembayaran, Penyedia harus menyetorkan selisih dimaksud ke kas negara. Jurnal akrual yang dihasilkan secara otomatis dari modul bendahara yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LO

7) Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut:

(a) Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan.

1. Pencatatan BAPP atas Perkembangan Penyelesaian Pekerjaan

Berdasarkan BAPP, Satker melakukan pencatatan BAST RPATA Realisasi Barang/Realisasi Jasa berdasarkan progress pekerjaan pada modul komitmen aplikasi SAKTI, sehingga terbentuk jurnal akrual secara otomatis sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister	NRC
Db	5XXXXXX	Belanja XXXXXXX (Sesuai Peruntukannya)	LO
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC

2. Pencatatan/Pendetailan pada Modul Aset Tetap/Persediaan

i) Pendetailan BMN Intrakomptabel

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117911 139111 117911	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	NRC
Kr	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister	NRC

ii) Pendetailan BMN Ekstrakomptabel

(No Entries)

- (b) Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran.

Satker pada Kementerian/Lembaga melakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan adanya kewajiban Satker sampai dengan akhir periode pelaporan yang belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progress penyelesaian pekerjaan. Jurnal tersebut dilakukan dengan melakukan reklasifikasi utang yang belum diterima tagihannya menjadi utang kepada pihak ketiga dengan rincian jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC
Db	212191	Utang kepada Pihak Ketiga	NRC

Pada awal tahun berikutnya, Satker melakukan jurnal balik atas penyesuaian nilai Utang Pihak Ketiga tersebut. Selanjutnya nilai Utang yang Belum diterima tagihannya akan berkurang apabila terdapat SPP-Pembayaran.

- (c) Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke- 1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPM-Pembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 kali, namun setiap SPM Pembayaran dapat dibuat dengan lebih dari 1 (satu) BAST.

c. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis "RPATA Nihil" pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST tersebut, tidak terbentuk jurnal baik pada aplikasi SAKTI maupun pada aplikasi SPAN.
- 2) Berdasarkan BAST tersebut, PPK membuat SPP-Penihilan dengan ketentuan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan dipotong dengan akun pengembalian belanja (5xxxxx) apabila SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. Namun, dalam hal SPM/SP2D-penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya maka menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun

anggaran yang lalu (4259xx). Pada saat SPP-Penihilan tersebut, tidak terbentuk jurnal baik pada aplikasi SAKTI maupun pada aplikasi SPAN.

- 3) PPSPM melakukan pengujian SPP-Penihilan. Terhadap SPP-Penihilan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-Penihilan. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN melakukan pengujian SPM-Pembayaran dan memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN. Atas pengujian tersebut tidak terbentuk jurnal pada Aplikasi SAKTI.
- 4) Dalam hal SPM-Penihilan telah memenuhi persyaratan pengujian, KPPN menerbitkan SP2D. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:
 - (a) Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan
 - (b) Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana pada RPATA ke RKUN.
 Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kr	5XXXXXX 42591X	Belanja/Penerimaan Kembali Belanja TAYL	LO

d. Kebijakan konsolidasi dalam penyusunan LKPP sehubungan dengan Transaksi RPATA adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini, terdapat penyajian Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga yang dibukukan baik pada LKKL dan LKBUN. Oleh karena itu, pada periode pelaporan, Penyusun LKPP melakukan jurnal untuk mengeliminasi Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga pada UAKBUN Pusat (Dit PKN) sehingga tidak terjadi lebih saji dalam LKPP.

e. Kebijakan Pengungkapan Transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kementerian/Lembaga dan UAPBUN-AP) perlu mengungkapkan informasi atas transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi tersebut dapat diakses melalui kartu pengawasan yang telah disediakan pada aplikasi MON SAKTI dan/atau OM SPAN. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

- 1) Pengungkapan pada Kementerian/Lembaga
 - (a) Mutasi saldo Dana di Rekening Penampungan -

Kementerian/Lembaga, yang terdiri dari:

- i) Saldo Awal Dana Rekening Penampungan berupa penyediaan dana di RPATA sebagaimana tercantum pada SPM-Penampungan.
 - ii) Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Pembayaran.
 - iii) Saldo Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Penihilan.
- (b) Tingkat penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir periode pelaporan, namun belum dilakukan pembayaran kepada rekening penyedia (adanya pengakuan Aset dan Utang).
- (c) Penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun berikutnya berdasarkan addendum kontrak yang baru.

18. Kebijakan khusus atas selisih nilai persediaan obat-obatan antara Aplikasi SIMRS dan Aplikasi SAKTI

Praktik pencatatan barang persediaan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sehubungan dengan penatausahaan persediaan obat-obatan yang bersifat transaksional pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan memungkinkan penggunaan nilai desimal. Dalam pengujian keandalan nilai persediaan obat-obatan di Neraca terdapat selisih nilai persediaan yang dihasilkan aplikasi SIMRS dan aplikasi SAKTI yang teridentifikasi sebagai selisih nilai yang berasal dari praktik pencatatan nilai desimal dimaksud.

Saat ini pencatatan transaksi pada aplikasi SAKTI masih menggunakan bilangan satuan dan belum dapat memenuhi permintaan pencatatan barang persediaan dengan menggunakan bilangan desimal, dengan pertimbangan:

- 1) Terdapat korelasi antara modul persediaan dan modul komitmen yang mencatat Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan. Data yang dicatat dalam modul komitmen tidak hanya dialirkan ke modul persediaan, tetapi juga ke modul pembayaran. Jika data pencatatan persediaan diakomodasi untuk menggunakan bilangan desimal, maka kemungkinan besar data pembayaran juga akan menggunakan bilangan desimal. Hingga saat ini, dalam proses penerbitan SPM/SP2D maupun SP3B/SP2B-BLU tidak diperkenankan pembayaran dalam mata uang rupiah sampai dengan nilai desimal (sen).
- 2) Kebutuhan untuk mengakomodasi bilangan desimal saat ini hanya muncul pada persediaan obat-obatan di Rumah Sakit (RS), terutama di RS di bawah Kementerian Kesehatan. Hal ini khususnya terjadi pada persediaan obat racikan, di mana persediaan keluar didasarkan pada resep dokter di RS tersebut, bukan pada saat persediaan keluar dari gudang.
- 3) Saat ini, struktur data persediaan dalam SAKTI tidak mengakomodasi penggunaan bilangan desimal untuk kuantitas barang. Jika struktur ini diubah, akan berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan dan

mengganggu stabilitas fitur pada modul lain yang sudah ada. Penggunaan desimal dalam persediaan akan berdampak pada beban penggunaan persediaan secara keseluruhan.

Kebijakan akuntansi khusus untuk pencatatan selisih nilai persediaan obat-obatan antara nilai penatausahaan transaksional aplikasi SIMRS dan nilai pelaporan periodik aplikasi SAKTI dapat dilakukan dengan asumsi:

- 1) Nilai beli pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang sama dengan nilai tagihan pada invoice; dan
- 2) Aplikasi SIMRS telah menerapkan pencatatan persediaan obat-obatan menggunakan metode First In First Out (FIFO), sebagaimana aplikasi SAKTI menerapkan metode FIFO yang sama.

Perlakuan khusus akuntansi dan pencatatan untuk selisih nilai persediaan obat-obatan antara nilai penatausahaan transaksional aplikasi SIMRS dan nilai pelaporan periodik dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Proses Penyamaan Kuantitas
 - (a) Satker perlu membuat rekapitulasi dan penghitungan pembelian barang persediaan.
 - (b) Pencatatan
Setelah direkam baik pada Aplikasi SIMRS dan SAKTI, terdapat perlakuan khusus perekaman pada Aplikasi SAKTI, atas 1 kuantitas barang terakhir, nilai harganya disesuaikan sebesar nilai tersisa setelah dibagi proporsional untuk menampung desimal terhadap seluruh kuantitas sebelumnya.
 - (c) Pemakaian
Saat pemakaian persediaan, kuantitas persediaan yang direkam pada aplikasi SAKTI adalah kuantitas persediaan dari nilai pembulatan jika pemakaian dari Aplikasi SIMRS bernilai desimal. Pembulatan nilai kuantitas dilakukan menggunakan pembulatan ke atas. Perlakuan yang sama juga berlaku terhadap barang persediaan yang berasal dari pengolahan dari beberapa persediaan menjadi persediaan baru yang menggunakan mekanisme reklasifikasi.
 - (d) Opname Fisik
- 2) Persediaan yang nilai kuantitasnya disesuaikan hasil pelaksanaan opname fisik adalah nilai kuantitas yang bernilai bilangan bulat (bukan desimal). Hasil pelaksanaan Opname Fisik ini akan menambah nilai kuantitas dengan harga perolehan terakhir. Sedangkan persediaan yang masih selisih bernilai desimal, tidak dilakukan penyesuaian pada opname fisik.
- 3) Proses Penyamaan Nilai Persediaan
 - (a) Atas selisih kuantitas yang diakibatkan pemakaian yang bukan bilangan bulat maka tidak perlu dilakukan penyesuaian lagi. Penyesuaian nilai persediaan dilakukan terhadap Selisih nilai persediaan antara aplikasi SIMRS dan aplikasi SAKTI.
 - (b) Penyajian Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan
Dengan asumsi SIMRS telah menerapkan FIFO secara keseluruhan dan SIMRS dapat mengakomodir nilai desimal

serta berbagai macam transaksi dengan lebih lengkap dan kompleks, serta penatausahaan telah dilakukan dengan tertib sebagaimana dokumen masuk dan keluar yang seharusnya, maka perhitungan nilai persediaan pada SIMRS dapat diakui lebih andal dibandingkan nilai yang disajikan pada SAKTI.

1. Satker mencatat transaksi Perolehan Lainnya (atau menu lain yang bisa disediakan tim SAKTI) untuk kumpulan desimal yang berasal dari beberapa jenis barang persediaan yang tidak dapat terakomodir pencatatannya melalui menu opname fisik serta menyesuaikan nilai atas perbedaan nilai detail pada masing-masing jenis persediaan.
2. Selisih antara SIMRS dan SAKTI baik dari kumpulan desimal yang berasal dari beberapa jenis barang persediaan yang tidak dapat terakomodir pencatatannya melalui menu opname fisik serta perbedaan nilai detail pada masing-masing jenis persediaan dicatat melalui transaksi perolehan lainnya. Atas Akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) (LO) perlu dilakukan penyesuaian untuk mengoreksi nilai persediaan dengan dijurnal manual pada Beban Persediaan (5931XX) (LO).
3. Pencatatan transaksi untuk semester II tahun berjalan
 - Perlu penyesuaian tambahan terhadap nilai Barang Persediaan Akumulasi Pembulatan Persediaan 2024-01. Pada akhir periode pelaporan semester II, Satker dapat melakukan pemakaian terhadap Barang Persediaan Akumulasi Pembulatan Persediaan 2024-01 yang telah direkam pada periode pelaporan semester I.
 - Atas selisih nilai persediaan yang tersaji dari hasil transaksi-transaksi persediaan antara aplikasi SIMRS dan aplikasi SAKTI yang menggunakan pola pencatatan sesuai juknis, Satker melakukan perekaman Perolehan Lainnya Barang Persediaan baru dengan menggunakan referensi nama barang persediaan baru sesuai periode pelaporan. Seperti Akumulasi Pembulatan Persediaan 2024-Tw3, Akumulasi Pembulatan Persediaan 2024-2, dan seterusnya.
 - Terhadap nilai persediaan berdasarkan aplikasi SAKTI adalah lebih kecil daripada nilai persediaan berdasarkan aplikasi SIMRS disesuaikan dengan penginputan melalui menu Perolehan Lainnya kemudian atas Atas Akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) (LO) perlu dilakukan penyesuaian untuk mengoreksi nilai persediaan dengan dijurnal manual pada Beban Persediaan (5931XX) (LO).

Penjelasan lebih rinci terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan -
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan -
LO*

2. Pendapatan- LO

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu diukur sebesar nilai bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan;
- d) Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017, lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8533/PB/2017, terhadap akun-akun timbal balik (*resiprokal accounts*) dilakukan eliminasi di Satuan Kerja Konsolidasi pada:
 - 1) Pendapatan dari Alokasi APBN yang tersaji di LO;
 - 2) Penyetoran PNBPN BLU ke Kas Negara yang tersaji di LO; dan
 - 3) Pendapatan dari Pelayanan BLU yang berasal dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga yang secara organisatoris membawahnya.

Belanja

3. Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
- c) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 4. Beban**
- Beban*
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 5. Aset**
- Aset*
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

- a) Aset Lancar**
- Aset Lancar*
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Untuk piutang yang berasal dari pelayanan atas pasien BPJS pada Satker BLU dicatat sebesar nilai yang belum dibayar atas tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh BPJS. Tagihan yang belum selesai diverifikasi informasinya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Kualitas Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo

dua belas bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;

6) Persediaan

Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan dinilai dengan menggunakan Metode FIFO. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, penyerahan kepada masyarakat/pemda, penggunaan barang pemeliharaan, pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, penyerahan dari belanja bantuan sosial (bansos), barang rusak/usang, penghapusan lainnya, reklasifikasi keluar, koreksi keluar.

Pada metode penilaian FIFO, persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan. Dengan demikian, seluruh transaksi persediaan harus dicatat secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Untuk itu, satker agar melakukan perekaman transaksi persediaan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) setelah laporan keuangan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) *audited* selesai disusun, untuk memperoleh saldo awal persediaan yang valid. Dalam hal terdapat transaksi persediaan yang terjadi pada TAB sebelum laporan keuangan TAYL *audited* selesai disusun, satker agar menatausahakan seluruh dokumen sumber sebelum dapat merekam transaksi tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI.

Dalam proses pencatatan transaksi persediaan pada aplikasi, pengguna (*user*) dimungkinkan melakukan kesalahan perekaman baik jumlah/kuantitas maupun nilai persediaan. Pada aplikasi terdapat fitur transaksi koreksi untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Transaksi koreksi akan menyebabkan rumus saldo awal.

Transaksi koreksi terdiri atas Koreksi Jumlah dan Koreksi Nilai. Transaksi koreksi jumlah yang bersifat menambah kuantitas persediaan dalam neraca diperlakukan sebagaimana perolehan persediaan baru, sesuai tanggal buku perekaman transaksi.

Sedangkan transaksi koreksi jumlah yang berdampak pada pengurangan kuantitas persediaan di neraca diperlakukan sebagaimana transaksi mutasi persediaan keluar menggunakan harga satuan sesuai urutan perolehan persediaan dimaksud. Koreksi nilai hanya dapat dilakukan atas persediaan yang masih terdapat saldonya. Untuk itu, atas persediaan yang telah digunakan/dikeluarkan serta tidak terdapat saldonya perlu dilakukan koreksi melalui jurnal manual atau menggunakan fitur yang disediakan oleh aplikasi. Jurnal manual ditujukan untuk menyesuaikan pos-pos pada Laporan Operasional dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas yang tidak tepat penyajiannya akibat

kesalahan terkait perekaman persediaan di masa lalu dan tidak berdampak pada saldo persediaan di neraca.

Aset Tetap

b) Aset Tetap

- 1) Aset Tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- 3) Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
 - (b) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00; dan
 - (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- 5) Pada Tahun 2019, atas penilaian kembali Tahun 2017 dan 2018 terhadap perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar;
- 6) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya; dan
- 7) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Aset Lainnya

c) Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi

- amortisasi;
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi; dan
 - 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel 16
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kepada Pihak Ketiga II, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Kesehatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut secara garis besar terdiri dari:

1. Pagu Awal sebesar Rp85.469.852.990.000,00;
2. Kebijakan *Automatic Adjustment*;
3. Penambahan dari BA-BUN sebesar Rp6.741.615.167.000,00; dan
4. Revisi DIPA belanja yang bersumber Pinjaman Luar Negeri, PNBP, BLU, Hibah Langsung Dalam Negeri dan Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp5.862.626.952.000,00.

Kementerian Kesehatan mendapatkan penambahan dana dari BA-BUN yang diperuntukkan:

1. Pembayaran Klaim Layanan Pasien dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III;
2. Pengadaan Alat Antropometri Kit dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan AKI-AKB Tahun Anggaran 2023;
3. Penyediaan Vaksin COVID 19 TA 2023; dan
4. Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

Tambahan anggaran belanja melalui stimulus yang sudah terbit DIPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.741.615.167.000,00. Rincian DIPA tambahan dari BA-BUN menurut Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Tambahan Anggaran dari BA-BUN

(dalam rupiah)

No	Unit Utama	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	2.544.713.501.000
2	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.148.822.175.000
3	Ditjen Pelayanan Kesehatan	2.361.917.344.000
4	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	408.875.357.000
5	Ditjen Tenaga Kesehatan	277.286.790.000
	Jumlah	6.741.615.167.000

Perubahan pagu anggaran berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan/ (penurunan) %
Pendapatan			
Pendapatan BLU (424)	15.385.744.224.000	15.813.935.669.000	2,78
Pendapatan PNBP Lainnya (425)	541.250.410.000	531.995.308.000	(1,71)
Jumlah Pendapatan	15.926.994.634.000	16.345.930.977.000	2,63
Belanja			
Belanja Pegawai	5.757.137.990.000	5.362.092.044.000	(6,86)
Belanja Barang	27.170.307.398.000	37.028.637.535.000	36,28
Belanja Modal	6.010.907.602.000	8.699.318.699.000	44,73
Belanja Bantuan Sosial	46.531.500.000.000	46.352.999.712.000	(0,38)
Jumlah Belanja	85.469.852.990.000	97.443.047.990.000	14,01

Apabila dilihat dari program Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi Tahun 2023

(dalam rupiah)

Program	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan/ (penurunan) %
Program Kesehatan Masyarakat	645.613.304.000	1.773.452.471.000	174,69
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	69.445.754.993.000	78.139.566.189.000	12,52
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.657.261.066.000	3.849.673.320.000	5,26
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.802.796.644.000	3.749.732.990.000	108,00
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	623.615.856.000	632.989.089.000	1,50
Program Dukungan Manajemen	9.294.811.127.000	9.297.633.931.000	0,03
Jumlah Belanja	85.469.852.990.000	97.443.047.990.000	14,01

Sedangkan apabila dilihat dari Sumber Dana Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perubahan Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana Setelah Revisi Tahun 2023

(dalam rupiah)

Sumber Dana	DIPA Awal	DIPA Revisi	Kenaikan/ (Penurunan) %
Rupiah Murni	68.031.317.515.000	74.141.885.563.000	8,98
Pinjaman Luar Negeri	1.589.642.962.000	1.738.820.711.000	9,38
PNBP	470.314.364.000	413.964.787.000	(11,98)
Badan Layanan Umum	15.378.578.149.000	19.140.165.277.000	24,46
Hibah Langsung Dalam Negeri	0	981.700.000	100
Hibah Langsung Luar Negeri	0	2.007.229.952.000	100
Total	85.469.852.990.000	97.443.047.990.000	14,01

Pendapatan

PENDAPATANPendapatan
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak**B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.067.602.087.386,00 atau mencapai 128,89% dari estimasi Pendapatan PNBP yang ditetapkan sebesar Rp16.345.930.977.000,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan PNBP Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Akun 424 Pendapatan BLU	15.813.935.669.000	17.299.260.060.870	109,39
Akun 425 Pendapatan PNBP Lainnya	531.995.308.000	3.768.342.026.516	708,34
Jumlah	16.345.930.977.000	21.067.602.087.386	128,89

Pendapatan
Badan
Layanan
Umum**B.1.1 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)**

Estimasi Pendapatan BLU Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.813.935.669.000,00 dan Rp14.769.349.328.000,00. Rincian perbandingan Estimasi Pendapatan BLU Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22
Rincian Estimasi Pendapatan BLU Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Estimasi Pendapatan		Kenaikan/ (Penurunan) %
		Tahun 2023	Tahun 2022	
Akun 424 - Pendapatan BLU				
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	15.421.830.279.000	14.196.792.853.000	8,63
2	Pendapatan Hibah BLU	22.143.697.000	13.255.094.000	67,06
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	80.001.572.000	60.631.012.000	31,95
4	Pendapatan dari alokasi APBN	103.378.640.000	343.239.753.000	(69,88)
5	Pendapatan BLU Lainnya	186.581.481.000	155.430.616.000	20,04
Jumlah Pendapatan BLU		15.813.935.669.000	14.769.349.328.000	7,07

Sedangkan, rincian perbandingan realisasi Pendapatan BLU (*Netto*) Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.299.260.060.870,00 dan Rp15.040.090.421.844,00, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23
Rincian Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/ (Penurunan) %
		Tahun 2023	Tahun 2022	
Akun 424 - Pendapatan BLU				
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	16.543.163.744.307	13.340.479.601.863	24,01
2	Pendapatan Hibah BLU	21.309.910.195	16.195.454.369	31,58
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	120.673.310.726	81.443.791.879	48,17
4	Pendapatan dari alokasi APBN	190.167.918.129	1.329.415.354.178	(85,70)
5	Pendapatan BLU Lainnya	423.945.177.513	272.556.219.555	55,54
Jumlah Pendapatan BLU		17.299.260.060.870	15.040.090.421.844	15,02

Realisasi Pendapatan BLU mengalami kenaikan sebesar 15,02% hal-hal yang mempengaruhi antara lain:

1. Pendapatan jasa layanan BLU meningkat yaitu kenaikan kunjungan pasien dan kenaikan tarif layanan pada RS Ditjen Yankes dan penambahan 10 (sepuluh) Satuan Kerja BLU Poltekkes di Ditjen Nakes;
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU mengalami kenaikan disebabkan adanya optimalisasi aset seperti Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan lahan/ruangan pada Rumah Sakit BLU dan Poltekkes BLU;
3. Pendapatan dari alokasi APBN mengalami penurunan seiring dicabutnya status pandemi COVID-19. Pendapatan dari alokasi APBN diantaranya merupakan pembayaran klaim COVID-19 oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan pelayanan untuk penanganan Pandemi COVID-19.
4. Kenaikan Pendapatan BLU Lainnya disebabkan meningkatnya Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

*Pendapatan
PNBP
Lainnya*

B.1.2 Pendapatan PNBP Lainnya

Estimasi Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp531.995.308.000,00 dan Rp596.906.293.000,00. Rincian perbandingan Estimasi Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Estimasi PNBP Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Estimasi Pendapatan		Kenaikan/ (Penurunan) %
		Tahun 2023	Tahun 2022	
Akun 425 – Pendapatan PNBP Lainnya				
1	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan luran Badan	4.967.354.000	2.758.250.000	80,09
2	Pendapatan Administrasi dan penegakan hukum	91.428.645.000	101.892.954.000	(10,27)
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	216.611.557.000	260.085.832.000	(16,72)
4	Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	218.987.752.000	232.169.254.000	(5,68)
5	Pendapatan Lain-Lain	0	3.000	(100)
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya		531.995.308.000	596.906.293.000	(10,87)

Adapun rincian perbandingan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya (*Netto*) Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.768.342.026.516,00 dan Rp3.700.957.927.924,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/ (Penurunan) %
		Tahun 2023	Tahun 2022	
Akun 425 - Pendapatan PNBP Lainnya				
1	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan luran Badan	24.472.514.441	34.016.007.813	(28,06)
2	Pendapatan Administrasi dan penegakan hukum	135.245.870.170	143.845.815.968	(5,98)
3	Pendapatan Kesehatan, Sosial	263.807.970.664	353.369.833.560	(25,35)
4	Pendapatan Pendidikan Budaya Riset	176.313.623.552	231.404.716.718	(23,81)
5	Pendapatan Jasa Lainnya	2.400.000	0	100
6	Pendapatan Bunga, Rekening	2.032.213.338	1.273.165.226	59,62
7	Pendapatan Denda	23.465.644.855	17.363.246.960	35,15
8	Pendapatan Lain Lain	3.143.001.789.496	2.919.685.141.679	7,65
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya		3.768.342.026.516	3.700.957.927.924	1,82

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya mengalami kenaikan sebesar 1,82 % hal-hal yang mempengaruhi, antara lain:

1. Pengembalian belanja klaim COVID-19 TA 2022;
2. Pengembalian kelebihan pembayaran insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
3. Adanya 425917 (Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu) senilai Rp2.951.343.887.800,00 pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang merupakan kompensasi hasil dari verifikasi BPKP atas kelebihan pembayaran PBI tahun 2022;
4. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan merupakan pendapatan dari jasa giro dan pendapatan dari penutupan rekening yang terdapat pada beberapa Satker di Setjen, Kesmas, Yankes, P2P, BKPK, Nakes; dan
5. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari Poltekkes Kemenkes Jambi berupa Jasa Tenaga Laboratorium.

Belanja

BELANJA

Realisasi belanja Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp94.567.097.683.105,00 atau 97,05% dari anggaran belanja sebesar Rp97.443.047.990.000,00. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2023

(dalam rupiah)

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Kesehatan Masyarakat	1.773.452.471.000	1.715.694.747.267	96,74
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	78.139.566.189.000	75.989.600.899.024	97,25
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.849.673.320.000	3.708.689.579.895	96,34
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.749.732.990.000	3.634.322.531.796	96,92
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	632.989.089.000	605.512.560.165	95,66
Program Dukungan Manajemen	9.297.633.931.000	8.913.277.364.958	95,87
Jumlah Belanja	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 27
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	5.362.092.044.000	5.252.792.969.991	97,96
52	Belanja Barang	37.028.637.535.000	35.109.980.055.477	94,82
53	Belanja Modal	8.699.318.699.000	7.888.135.577.217	90,68
57	Belanja Bantuan Sosial	46.352.999.712.000	46.316.189.080.420	99,92
	Jumlah	97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05


Komposisi anggaran menurut jenis belanja dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 1
Komposisi Anggaran Tahun 2023



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023



Perbandingan anggaran Tahun 2023 dan 2022 menurut jenis belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28
Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Pegawai	5.362.092.044.000	5.471.558.627.000	(2,00)
Belanja Barang	37.028.637.535.000	72.399.401.760.000	(48,86)
Belanja Modal	8.699.318.699.000	8.718.010.717.000	(0,21)
Belanja Bantuan Sosial	46.352.999.712.000	44.090.841.394.000	5,13
Jumlah	97.443.047.990.000	130.679.812.498.000	(25,43)

Perbandingan realisasi belanja (*netto*) Tahun 2023 dan 2022 menurut jenis belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Pegawai	5.252.792.969.991	5.102.270.256.889	2,95
Belanja Barang	35.109.980.055.477	65.164.163.507.422	(46,12)
Belanja Modal	7.888.135.577.217	7.142.731.119.370	10,44
Belanja Bantuan Sosial	46.316.189.080.420	43.649.893.641.820	6,11
Jumlah	94.567.097.683.105	121.059.058.525.501	(21,88)

Rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I Tahun 2023

(dalam rupiah)

BA - ES 1	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
02401	Belanja Pegawai	1.345.685.778.000	1.298.190.704.819	96,47
Setjen	Belanja Barang	4.610.215.075.000	4.455.813.084.500	96,65
	Belanja Modal	58.554.902.000	48.960.081.925	83,61
	Belanja Bantuan Sosial	46.331.593.345.000	46.300.926.200.000	99,93
02401 Jumlah		52.346.049.100.000	52.103.890.071.244	99,54
02402	Belanja Barang	32.857.861.000	32.790.139.127	99,79
Itjen	Belanja Modal	3.769.343.000	3.764.472.533	99,87
02402 Jumlah		36.627.204.000	36.554.611.660	99,80
02403	Belanja Pegawai	6.740.666.000	6.584.393.372	97,68
Ditjen Kesmas	Belanja Barang	1.712.893.519.000	1.673.498.037.369	97,70
	Belanja Modal	2.301.099.000	2.280.613.272	99,11
	Belanja Bantuan Sosial	21.406.367.000	15.262.880.420	71,30
02403 Jumlah		1.743.341.651.000	1.697.625.924.433	97,38
02404	Belanja Pegawai	2.417.089.566.000	2.374.491.279.681	98,24
Ditjen Yankes	Belanja Barang	18.529.133.955.000	17.296.438.093.338	93,35
	Belanja Modal	6.944.318.994.000	6.185.286.916.436	89,07
02404 Jumlah		27.890.542.515.000	25.856.216.289.455	92,71
02405	Belanja Pegawai	516.761.190.000	511.861.321.808	99,05
Ditjen P2P	Belanja Barang	3.588.665.341.000	3.474.314.428.804	96,81
	Belanja Modal	220.613.008.000	214.870.847.839	97,40
02405 Jumlah		4.326.039.539.000	4.201.046.598.451	97,11
02407				
Ditjen Farmalkes	Belanja Barang	4.127.328.303.000	3.924.599.125.698	95,09
	Belanja Modal	11.629.901.000	10.360.618.255	89,09
02407 Jumlah		4.138.958.204.000	3.934.959.743.953	95,07
02411	Belanja Pegawai	56.042.391.000	55.172.779.000	98,45
Badan KPK	Belanja Barang	682.833.440.000	652.038.555.107	95,49
	Belanja Modal	98.934.251.000	96.174.173.151	97,21
02411 Jumlah		837.810.082.000	803.385.507.258	95,89
02412	Belanja Pegawai	1.019.772.453.000	1.006.492.491.311	98,70
Ditjen Nakes	Belanja Barang	3.744.710.041.000	3.600.488.591.534	96,15
	Belanja Modal	1.359.197.201.000	1.326.437.853.806	97,59
02412 Jumlah		6.123.679.695.000	5.933.418.936.651	96,89
Total		97.443.047.990.000	94.567.097.683.105	97,05

**Belanja
Pegawai****B.2 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.252.792.969.991,00 dan Rp5.102.270.256.889,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.618.019.787.025	3.653.865.655.272	(0,98)
Belanja Gaji Dokter PTT	971.858.800	1.414.494.400	(31,29)
Belanja Gaji Dan Tunjangan Non PNS	146.250	348.484.525	(99,96)
Belanja Gaji PPPK	174.520.107.543	8.186.235.480	2.031,87
Belanja Honorarium	570.644.701.845	580.653.500.188	(1,72)
Belanja Lembur	40.929.512.350	43.515.256.750	(5,94)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	847.706.856.178	814.286.630.274	4,10
Jumlah Belanja	5.252.792.969.991	5.102.270.256.889	2,95

Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 2,95% disebabkan karena adanya Pengalokasian dan pelaksanaan anggaran Belanja Pegawai ASN baik PNS, CPNS, maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Unit Utama Kementerian Kesehatan berada pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

**Belanja
Barang****B.3 Belanja Barang**

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.109.980.055.477,00 dan Rp65.164.163.507.422,00. Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 46,12% dari realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32
Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Barang Operasional	827.649.310.994	720.897.950.679	14,81
Belanja Barang Non Operasional	3.604.428.561.588	34.032.127.250.993	(89,41)
Belanja Barang Persediaan	1.027.529.308.282	3.953.618.941.812	(74,01)
Belanja Jasa	2.243.838.697.685	1.952.027.783.699	14,95
Belanja Pemeliharaan	506.263.934.294	465.481.981.405	8,76
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.617.491.338.280	1.970.618.210.741	32,83
Belanja Perjalanan Luar Negeri	206.128.027.175	86.908.903.307	137,18
Belanja Barang BLU	15.301.276.981.529	13.059.555.731.308	17,17
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.606.468.572.657	599.595.247.219	167,93
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	7.168.905.322.993	8.323.331.506.259	(13,87)
Jumlah Belanja	35.109.980.055.477	65.164.163.507.422	(46,12)

Hal hal yang memengaruhi Belanja Barang antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan Belanja Barang Non Operasional karena menurunnya kasus COVID-19 maka terjadi penurunan pada pembayaran klaim pasien COVID-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. Penurunan pada pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada Sekretariat Ditjen Nakes; dan
3. Penurunan Belanja Vaksin COVID-19 pada Ditjen Farmalkes.

Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Potensi kelebihan pembayaran bantuan iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan NIK tidak valid sebesar Rp3.288.923.400,00
2. Kelebihan pembayaran bantuan iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, untuk:
 - a. Peserta yang Telah meninggal dunia sebesar Rp4.696.750.800,00
 - b. Peserta dengan NIK ganda sebesar Rp3.247.246.800,00

Atas kondisi permasalahan tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

- a. *By Address* (BNBA) hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh tim BPK RI.
- b. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, BKN dan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk penetapan *timeline* dan percepatan serah terima hasil padan data.
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait data kependudukan antara Kementerian Kesehatan dan Kemendagri.
- d. *Update data by system* secara berkala antara data kepesertaan PBPU dan BP dengan data kependudukan (lahir dan meninggal) dari Ditjen Dukcapil

Kemendagri melalui rekonsiliasi per 6 (enam) bulan, setelah PKS pada huruf c ditandatangani.

*Belanja
Modal*

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.888.135.577.217,00 dan Rp7.142.731.119.370,00 mengalami kenaikan sebesar 10,44% dibandingkan Tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Modal Tanah	344.733.884.318	50.456.789.178	583,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.113.731.074.160	3.979.464.313.670	(21,76)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.377.696.960.942	2.717.155.054.476	61,11
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.227.836.613	16.645.412.843	39,54
Belanja Modal Lainnya	28.745.821.184	379.009.549.203	(92,42)
Jumlah	7.888.135.577.217	7.142.731.119.370	10,44

B.4.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp344.733.884.318,00 dan Rp50.456.789.178,00. Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan 583,23% dibandingkan Tahun 2022. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Realisasi Belanja Modal Tanah (Netto) Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Modal Tanah	241.847.547.263	36.945.260.927	554,61
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	47.540.000	(100)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	44.150.000	(100)
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	17.574.434.500	0	100
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	17.731.800	78.760.746	(77,49)
Belanja Modal Tanah – BLU	85.294.170.755	13.341.077.505	539,33
Jumlah	344.733.884.318	50.456.789.178	583,23

Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan karena pembelian tanah pada Poltekkes Kemenkes Jayapura, Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan Belanja Modal Pengadaan Tanah pada RSPON Mahar Mardjono

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.113.731.074.160,00 dan Rp3.979.464.313.670,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 21,76% dibandingkan Tahun 2022. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto) Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.355.255.191.619	949.596.075.957	42,72
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	197.705.948	0	100
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	3.420.000	(100)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	372.128.376	(100)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	18.683.993	0	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.775.386.347.002	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU	1.758.259.492.600	1.245.392.276.626	41,18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	8.714.065.709	(100)
Jumlah	3.113.731.074.160	3.979.464.313.670	(21,76)

Hal-hal yang mempengaruhi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain karena:

Penurunan :

1. Berakhirnya status pandemi menyebabkan ditiadakannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19; dan
2. Ditiadakannya Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19.

Kenaikan :

1. Pada Satker Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dan Setditjen Farmalkes berupa Laptop, PC Unit, Tablet PC, dan Scanner;
2. Pada Ditjen P2P berupa pembelian kendaraan operasional, alat olah data, pengadaan alat laboratorium, alat penunjang pelayanan (antara lain berupa AED dan EKG), alat komunikasi penunjang kegiatan kekarantina (diantaranya berupa handy talky), serta pengadaan meubelair perkantoran; dan
3. Belanja peralatan mesin BLU mengalami kenaikan diantaranya terdapat pada:
 - a. Poltekkes BLU Ditjen Nakes merupakan Pengadaan Alat Bantu Belajar

Mengajar (ABBM) Laboratorium , Pengadaan ABBM Non Laboratorium, dan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi;

- b. Rumah Sakit BLU Ditjen Yankes untuk pembelian Alat Kesehatan Umum Lainnya, *CT Scanner*, *Syringe Pump* (Alat Kedokteran Umum), *Angiography Unit*.

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.377.696.960.942,00 dan Rp2.717.155.054.476,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 61,11% dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.604.757.193.457	1.826.104.903.408	97,40
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	914.531.404	2.247.629.960	(59,31)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	53.412.742.165	48.987.225.861	9,03
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	191.395.358	94.294.500	102,98
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	169.174.798	537.901.180	(68,55)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	282.385.996.426	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	77.714.722.173	41.425.883.202	87,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	640.537.201.587	515.202.219.939	24,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	169.000.000	(100)
Jumlah	4.377.696.960.942	2.717.155.054.476	61,11

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan antara lain karena:

1. Adanya pembangunan Gedung RS Vertikal Surabaya dan RS Vertikal Makassar;
2. Pembangunan gedung pada RS Vertikal dengan dana pinjaman luar negeri IsDB;
3. Renovasi pada lantai 1 dan lantai 2 Gedung Adhyatma, Wisma Kemenkes Sukajadi, Rumah Negara Jatiwarna 5,7, dan 8, Rumah Negara Ciputat dan Ruang Pusat Kesehatan Haji pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.
4. Pembangunan gedung STP (*Science Techno Park*), CBT (*Computer Based Test*) Center, Pusat Bahasa, talud, tempat parkir dan gedung terpadu kampus VII pada Poltekkes Kemenkes Semarang;
5. Renovasi gedung wilker Balai Besar Karantina Kesehatan Surabaya dan pembangunan gedung wilker Kolaka pada Balai Karantina Kesehatan Kendari.

B.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.227.836.613,00 dan Rp16.645.412.843,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar 39,54% dibandingkan Tahun 2022. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto) Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	776.103.700	0	100
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan	16.000.000	0	100
Belanja Modal Jaringan	2.507.558.240	466.984.457	436,97
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	147.142.000	0	100
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	215.600.000	0	100
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	19.565.432.673	16.178.428.386	20,94
Jumlah	23.227.836.613	16.645.412.843	39,54

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan antara lain secara signifikan terdapat pada Satker Bapelkes Cikarang sebesar Rp2.507.558.240,00 untuk pembangunan instalasi Jaringan.

B.4.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.745.821.184,00 dan Rp379.009.549.203,00. Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar 92,42% dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Realisasi Belanja Modal Lainnya (Netto) Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan) %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Belanja Modal Lainnya	11.154.186.951	13.401.633.324	(16,77)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	269.975.000	0	100
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	98.956.500	(100)
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID -19	0	355.967.192.113	(100)
Belanja Modal Lainnya - BLU	17.321.659.233	9.541.767.266	81,54
Jumlah	28.745.821.184	379.009.549.203	(92,42)

Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan terjadi seiring dengan berakhirnya status pandemi COVID-19 sehingga ditiadakan akun Belanja Modal Lainnya Penanganan Pandemi COVID-19.

**Belanja
Bantuan
Sosial****B.5 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp46.316.189.080.420,00 dan Rp43.649.893.641.820,00 mengalami kenaikan sebesar 6,11% dari Tahun 2022. Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan untuk :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Anggaran PBI TA 2023 adalah sebesar Rp46.331.593.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.300.926.200.000,00 atau 99,93% dari anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, Belanja Bantuan Sosial ini digunakan untuk membayar iuran masyarakat miskin dan kurang mampu yang disebut PBI yang ditetapkan dalam SK Menteri Sosial setiap bulan dengan dibayarkan melalui BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat potensi kelebihan pembayaran iuran Peserta PBI JK sebesar Rp74.436.159.300,00 yang terdiri dari:
 - 1) Potensi kelebihan pembayaran iuran Peserta PBI JK identik ganda pada segmen yang sama sebesar Rp71.116.597.300,00 dan
 - 2) Potensi kelebihan pembayaran iuran Peserta PBI JK Identik ganda atas peserta segmen PBI JK dengan segmen PBI JK dengan segmen kepesertaan lain sebesar Rp3.319.562.000,00.
- b. Terdapat kelebihan pembayaran iuran Peserta PBI JK sebesar minimal Rp195.292.943.200,00 yang terdiri dari:
 - 1) Kelebihan pembayaran iuran Peserta PBI JK ganda atas peserta segmen PBI JK dengan segmen PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sebesar Rp722.275.600,00;
 - 2) Kelebihan pembayaran iuran PBI JK atas Peserta BBL PBI JK yang berusia lebih dari tiga bulan belum memutakhirkan NIK sebesar Rp10.970.646.100,00;
 - 3) Kelebihan pembayaran iuran PBI JK atas peserta dengan status ganda dan telah pindah segmen kepesertaan berdasarkan laporan mutasi BPJS Kesehatan sebesar Rp28.336.700,00;
 - 4) Kelebihan pembayaran atas Peserta PBI JK yang telah meninggal dunia minimal sebesar Rp136.958.333.800,00 dan
 - 5) Kelebihan pembayaran iuran Peserta PBI JK dan BBL PBI JK yang telah dihapuskan dari SK Mensos sebesar Rp46.613.351.000,00.

Atas kondisi permasalahan tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melakukan olah data lebih lanjut berdasarkan data kepesertaan BNBA hasil pemeriksaan yang disampaikan tim BPK RI;
- b. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk pelaksanaan kerja sama pemadanan data kepesertaan PBI JK dengan data kependudukan;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait data kependudukan antara Kementerian Kesehatan dan Kemendagri;
- d. *Update data by system* secara berkala antara data kepesertaan PBI JK dengan data kependudukan melalui rekonsiliasi 4 (empat) pihak Kemenkes, Kemensos, Ditjen Dukcapil Kemendagri, BPJS Kesehatan per 6 (enam) bulan, setelah PKS pada huruf c ditandatangani.

2. Program Jampersal

Anggaran program Jampersal TA 2023 adalah sebesar Rp21.406.367.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.262.880.420,00 atau 71,30% dari anggaran.

Program Jampersal diperuntukkan untuk membiayai pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir guna melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan ketentuan kepesertaan sebagai berikut:

Realisasi Program Jampersal hanya mencapai sebesar 71,30% karena kegiatan tahun 2023 hanya membayar sisa klaim (utang) yang belum terbayarkan di tahun 2022.

Berdasarkan posisi neraca Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2022, Utang Jampersal sebesar Rp12.104.799.540,00, belum termasuk 289 klaim sebesar Rp9.301.566.140,00, yang merupakan kewajiban kontingensi.

Pembayaran pada tahun 2023, yaitu pembayaran utang sebesar Rp12.104.799.540,00, ditambah pembayaran sebesar Rp3.158.080.880,00 yang merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi atas nilai klaim dari FKTRL sebesar Rp9.301.566.140,00.

*Akun khusus
COVID-19
setelah
Semester I*

Akun Khusus COVID-19 setelah Semester 1 2023

Sehubungan dengan terbitnya S-24/PB/PB6/2023 tentang Penggunaan Akun Khusus COVID-19 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, dimana status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan sampai dengan Semester I 2023 atau sampai dengan berakhirnya status pandemi COVID-19. Bagi Satuan Kerja yang masih menggunakan akun belanja khusus COVID-19, agar melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku.

Masih terdapat realisasi belanja akun khusus COVID-19 sebesar Rp8.549.828.925,00 pada 11 Transaksi (6 Satker). Rincian akun COVID-19 yang terjadi pada Semester II adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Akun COVID Semester II

(dalam rupiah)

No	Nama Satuan Kerja	Kode Akun	Semester 1	31 Desember 2023	Transaksi Setelah Semester 1
1	RSUP Dr. Tadjudin Chalid Makassar	525153	11.011.755	12.961.754	1.949.999
2	Kantor Pusat Ditjen Yankes	521131	175.499.218	252.699.218	77.200.000
3	Sekretariat Ditjen P2P	521131	15.424.267	39.106.253	23.681.986
4	Sekretariat Ditjen P2P	521241	1.793.302	3.327.016	1.533.714
5	Sekretariat Ditjen P2P	521841	181.700.000	229.540.000	47.840.000
6	Sekretariat Ditjen P2P	522192	286.682.920	1.343.768.840	1.057.085.920
7	BTKLPP Kelas I Batam	521841	67.200.000	122.400.000	55.200.000
8	Kantor Pusat Badan KPK	521841	-	2.989.230.000	2.989.230.000
9	Kantor Pusat Badan KPK	522192	751.257.421	997.780.674	246.523.253
10	Kantor Pusat Badan KPK	526321	4.716.312.701	8.761.269.810	4.044.957.109
11	Politeknik Kesehatan Mataram	521131	28.616.597	33.243.541	4.626.944
Total					8.549.828.925

Penjelasan atas realisasi akun COVID-19 setelah Semester I

1. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid karena Kesalahan penggunaan Akun Belanja saat melakukan pengesahan Belanja seharusnya akun obat BMHP Regular 525129 namun disahkan di 525153. Ketika akan dilakukan koreksi pengesahan, proses koreksi bersamaan dengan revisi DIPA yang menarik pagu anggaran 525129 sehingga koreksi batal dilakukan;
2. Pada Kantor Pusat Ditjen Yankes Merupakan belanja penunjang Work From Office Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan. revisi anggaran tidak bisa dilakukan antar RO KRO. Revisi SP2D tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak tersedianya akun non covid untuk menampung realisasi anggaran yang sudah SP2D;
3. Pada Sekretariat Ditjen P2P dan BTKL-PP Kelas I Batam berupa pekerjaan kontraktual di awal tahun dimana pembayaran dilakukan secara termin sehingga tidak dapat dilakukan revisi SPM maupun akun;
4. Pada transaksi nomor 8,9 dan 10 Kantor Pusat BKKP, tidak dimungkinkan revisi karena tidak ada ketersediaan anggaran untuk memunculkan revisi akun Non COVID-19; dan
5. Pada Satker Poltekkes Mataram dikarenakan kesalahan penggunaan akun belanja untuk zoom meeting pembelajaran. Atas kesalahan penganggaran tersebut tidak dapat dilakukan revisi DIPA dan ralat akun SPM belanja yang

telah terealisasi dikarenakan perubahan status Poltekkes Mataram dari satker PNBP menjadi satker BLU sehingga belanja yang berasal dari sumber dana PNBP tidak bisa direvisi.

Capaian Output per Prioritas Nasional Tahun 2023

Capaian
Output
Prioritas
Nasional
Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Kesehatan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional yaitu pada Prioritas Nasional (PN) III, IV, V dan VI dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pagu Anggaran PN III adalah sebesar Rp62.847.042.025.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp61.554.755.325.376,00 yang diperuntukan pada program/kegiatan antara lain sebagai berikut.

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Program PN III Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Program Kegiatan KRO RO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
DG5610QEA'001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	46.331.593.345.000	46.300.926.998.100	99,93	96.800.000	96.778.967	Orang	99,98
DG5610QEA'002	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	2.677.120.156.000	2.677.120.155.700	100	77.169.337	52.471.920	Orang	68,00
DG2090QAA'001	Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19	1.656.764.161.000	1.515.534.786.180	91,48	161.882	161.882	Orang	100
DG6808QEC510	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Pilihan (LP)	1.148.341.219.000	1.147.027.367.524	99,89	1	1,00	Paket	100
DG6388RBV'002	Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (ISDB) - LR	991.056.190.000	729.517.041.378	73,61	1	1,00	Unit	100
DG6808QEC525	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP)	956.409.520.000	899.711.276.825	94,07	1	1	Paket	100
DD6799QEG'002	Alat Antropometri	891.883.718.000	891.580.525.722	99,97	119.233	106.346	Unit	89,19
DG2051RAB'005	Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Makassar	843.377.305.000	842.856.023.202	99,94	1	1	Paket	100
DG2051RAB'004	Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya	814.196.007.000	812.739.581.999	99,82	1	1	Paket	100
DG2051RAB'006	Alat Kesehatan Layanan KJSU - KIA (LR)	533.657.897.000	441.557.495.976	82,74	1	1	Paket	100
	sub total	56.844.399.518.000	56.258.571.252.606	98,97	174.250.458	149.519.121		85,81
	dst...	6.002.642.507.000	5.296.184.072.770	88,23	5.819.451	5.733.414		98,52
	Total PN III	62.847.042.025.000	61.554.755.325.376	97,94	180.069.909	155.252.535		86,22

Penjelasan atas rincian output dari Program Kegiatan Prioritas PN III antara lain sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

- 1) Kegiatan pembiayaan JKN/KIS ditujukan untuk pembayaran premi BPJS bagi PBI. PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin dan tidak

mampu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sampai dengan 31 Desember 2023 Kemenkes telah melakukan pembayaran BPJS bagi 96.778.967 orang atau jiwa. Pembayaran setiap bulan dilakukan berdasarkan SK Menteri Sosial; dan

- 2) Kegiatan pembiayaan JKN/KIS ditujukan untuk Kontribusi iuran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sebanyak 52.471.920 orang atau jiwa.
- b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan ditujukan untuk Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien COVID-19. Kementerian Kesehatan telah melakukan klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 sebanyak 161.882 orang.
 - c. Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian melalui
 - 1) Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Pilihan (LP);
 - 2) Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP);
 - 3) Paket Penyediaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi (LP); dan
 - 4) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (LP).
 - d. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui
 - 1) Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal (Surabaya dan Makassar); dan
 - 2) Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan, keterjangkauan masyarakat terhadap akses serta mengatasi pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia terutama penanganan rujukan tersier.
 - e. Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis berupa Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) pada beberapa RS UPT Ditjen Yankes
 - f. Kegiatan Pengadaan Alat Antropometri Kit dengan target sebanyak 119.233 Unit dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan AKI-AKB Tahun Anggaran 2023
- Rincian program/kegiatan dalam PN III dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

2. PN IV: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pagu Anggaran PN IV adalah sebesar Rp44.215.222.000,00 dan total realisasi sebesar Rp43.574.540.223,00. Program/Kegiatan dalam PN IV ini berupa peningkatan kesehatan Jemaah Haji dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Program PN IV Tahun 2023
(dalam rupiah)

Kode Program Kegiatan KRO RO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
DO6816QAH'001	Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji	30.934.966.000	30.771.075.542	99,47	1	1	layanan	100
DO6816QAH'002	Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji	11.425.256.000	11.288.876.636	98,81	1	1	layanan	100
DO6816QMA'001	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Haji	1.683.600.000	1.451.288.045	86,20	1	1	layanan	100
DO6816QMA'002	Pengelolaan Informasi Kesehatan haji	171.400.000	63.300.000	36,93	1	1	layanan	100
Total PN IV		44.215.222.000	43.574.540.223	98,55	4	4		100

Rincian *output* pada Prioritas Nasional IV terdapat pada Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yaitu berupa kegiatan peningkatan kesehatan haji adalah Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Haji dan Pengelolaan Informasi Kesehatan Haji.

3. PN V: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pagu Anggaran PN V adalah sebesar Rp5.583.916.000,00 dan total realisasi sebesar Rp 5.238.913.134,00. Program kegiatan prioritas dalam PN V ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Program PN V Tahun 2023
(dalam rupiah)

Kode Program Kegiatan KRO RO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
DG6789UBA130	Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (Dekonsentrasi) (LR)	1.563.385.000	1.365.672.185	87,35	9	9	Provinsi	100
DG6789UBA131	Pengembangan Telemedicine (Dekonsentrasi) (LR)	1.684.737.000	1.543.688.162	91,63	10	10	Provinsi	100
DG6807PEF'003	Sosialisasi Pedoman Sistrute dan Pedoman Severity level penyakit (LR)	14.300.000	14.221.958	99,45	36	36	Orang	100
DG6807PFA'002	NSPK Sistrute (LR)	77.915.000	77.340.334	99,26	2	2	NSPK	100
DG6807PFA'007	NSPK Severity Level Penyakit (LR)	10.350.000	10.349.509	100	1	1	NSPK	100
DG6807QDB'001	Implementasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (LR)	1.230.744.000	1.227.411.205	99,73	500	500	Lembaga	100
DG6807QDB'002	Monev Penyelenggaraan SISRUTE (LR)	167.309.000	167.112.928	99,88	34	34	Lembaga	100
DG6807QDB'003	Implementasi Layanan Telekonsultasi (LR)	835.176.000	833.116.853	99,75	268	168	Lembaga	62,69
Total PN V		5.583.916.000	5.238.913.134	93,82	860	760		88,37

Rincian *output* kegiatan Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan adalah berupa Implementasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dengan target 500 Lembaga, Implementasi Layanan Telekonsultasi dengan target 268 Lembaga dan Monev Penyelenggaraan SISRUTE.

Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi melalui Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (Dekonsentrasi) dan Pengembangan Telemedicine (Dekonsentrasi).

4. PN VI: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pagu Anggaran PN VI adalah sebesar Rp7.089.216.000,00 dan total realisasi sebesar Rp6.941.259.290,00. Program kegiatan prioritas dalam PN VI ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Program PN VI Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Program Kegiatan KRO RO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
DO6817QHC001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan (HS)	3.077.970.000	3.014.984.867	97,95	35	35	operasi	100
DO6817SCM001	Pelatihan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1.525.275.000	1.496.570.000	98,12	836	836	Orang	100
DO6817SCM002	Kesiapsiagaan dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	2.485.971.000	2.429.704.423	97,74	1.151	1.151	Orang	100
Total PN VI		7.089.216.000	6.941.259.290	97,91	2.022	2.022		100

Penjelasan atas rincian *output* dari Program Kegiatan Prioritas PN VI antara lain sebagai berikut:

Pengelolaan Krisis Kesehatan

Rincian *output* antara lain berupa;

- 1) Kesiapsiagaan dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- 2) Pelatihan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dengan target 836 orang;
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam penanganan bencana yang meliputi manajemen bencana dan penyusunan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan pendampingan ini merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana untuk mewujudkan ketahanan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan dengan target sebanyak 35 operasi. Rincian *output* kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara umum bertujuan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan menyeluruh sehingga terwujud ketahanan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pada *output* ini berupa pengiriman/mobilisasi tenaga kesehatan ke wilayah terdampak bencana, berpotensi bencana, terpencil, pedalaman dan perbatasan dalam rangka upaya penanggulangan krisis kesehatan.

Capaian
Output per
Fungsi APBN

Capaian Output per Fungsi APBN Tahun 2023

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Kesehatan dapat diklasifikasikan dalam 2 fungsi. Berikut ini disampaikan capaian output utama per fungsi APBN sebagai berikut:

1. Kesehatan (07)

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Fungsi Kesehatan (07) Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Program Kegiatan KRO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
DG5610QEAE	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK) dan Kontribusi Iuran PBPUPU - BP	49.008.713.501.000	48.978.046.355.700	99,94	173.969.337	149.250.887	Orang	90,72
DG6388CAB	Alat Kalibrasi (LR)	6.651.033.969.000	6.303.881.115.036	94,78	12.343	12.455	Paket	100,91
DG6388EBA	Layanan Umum	5.887.616.887.000	5.721.405.073.101	97,18	85	84	Layanan	99,24
DG6388CCB	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	4.363.754.184.000	3.948.455.103.311	90,48	473	473	Paket	100
DG6808QEC	Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan (LP)	3.865.290.505.000	3.689.567.629.346	95,45	21	21	Paket	100
WA4813EBA	Layanan BMN	3.029.645.237.000	2.953.223.165.291	97,48	110	112	Layanan	101,52
DG2051RAB	Alat Kesehatan Layanan KJSU - KIA (LR)	2.736.368.875.000	2.614.101.680.496	95,53	7	7	Paket	100
WA6798EBA	Layanan BMN	1.733.388.946.000	1.697.428.719.953	97,93	130	127	Layanan	97,38
DG2090QAA	Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19	1.656.764.161.000	1.515.534.786.180	91,48	161.882	161.882	Orang	100
WA2037EBA	Layanan Perkantoran	1.578.229.101.000	1.514.938.965.784	95,99	3	3	Layanan	100
	sub total	80.510.805.366.000	78.936.582.594.198	98,04	174.144.391	149.426.051		85,81
	dst...	14.428.479.945.000	13.232.708.011.162	91,71	8.453.567	8.658.522		102,42
	Total Fungsi 07	94.939.285.311.000	92.169.290.605.360	97,08	182.597.958	158.084.573		86,58

Rincian Fungsi Kesehatan (07) terdapat pada lampiran 5

2. Pendidikan (10)

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Fungsi Pendidikan (10) Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Program Kegiatan KRO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
DL5034ADE	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	24.181.545.000	23.054.650.691	95,34	136	141	Lembaga	103,68
DL5034AEC	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	5.603.258.000	5.060.728.221	90,32	905	1.187	Kesepakatan	131,16
DL5034BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas	78.533.007.000	76.881.522.575	97,90	2.259	2.301	mpok Masya	101,86
DL5034BEJ	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	57.882.353.000	56.409.699.309	97,46	18.058	18.673	Orang	103,41
DL5034BGC	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	540.261.845.000	521.477.091.632	96,52	48	49	Lembaga	102,21
DL5034CAA	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	240.809.913.000	232.029.908.913	96,35	19.761	20.880	Paket	105,66
DL5034CAN	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM)	9.382.182.000	9.334.174.031	99,49	829	830	Unit	100,12
DL5034CBJ	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	251.016.924.000	244.631.710.164	97,46	15.143	15.146	Unit	100,02
DL5034DBA	Kegiatan Kemahasiswaan (SDM)	305.067.393.000	284.798.961.600	93,36	417.040	441.407	Orang	105,84
DL5034DCI	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM)	62.334.539.000	57.757.772.321	92,66	16.663	17.337	Orang	104,04
DL5034DDA	Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	484.047.000	483.487.000	99,88	4	4	produk	100
DL5034ddb	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	10.368.379.000	10.307.393.982	99,41	133	140	Purwarupa	105,26
DL5034ddc	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	90.398.916.000	87.254.146.369	96,52	1.870	1.926	model	103,01
DL5034EBA	Layanan Umum	79.564.395.000	73.263.187.435	92,08	49	50	Layanan	102,16
DL5034EBB	Layanan Sarana Internal	19.899.784.000	19.534.809.836	98,17	1.751	1.751	Unit	100
DL5034EBC	Layanan Manajemen SDM	14.466.232.000	13.361.000.490	92,36	7.170	7.561	Orang	105,45
DL5034EBD	Layanan Manajemen Keuangan	24.383.233.000	22.246.458.211	91,24	172	176	Dokumen	102,38
DL5234DBA	Intensip Dokter (SDM)	689.124.734.000	659.920.374.965	95,76	15.000	13.891	Orang	92,61
	Total Fungsi 10	2.503.762.679.000	2.397.807.077.745	95,77	516.391	543.451		105,12

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET LANCAR***Aset Lancar*

Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.766.895.137.394,00 dan Rp25.318.541.269.163,00. Rincian aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 46
Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.770.000	321.161.627	(90,42)
Kas di Bendahara Penerimaan	102.384.838	347.109.563	(70,50)
Kas Lainnya dan Setara Kas	679.829.124.360	1.677.133.159.796	(59,46)
Kas pada Badan Layanan Umum	3.995.807.026.504	4.871.705.012.988	(17,98)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	2.622.972.371.847	2.269.851.538.282	15,56
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	603.229.714.554	1.095.152.507.521	(44,92)
Uang Muka Belanja (prepayment)	253.027.615.076	801.076.075.095	(68,41)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	597.173.806.377	3.031.877.699.276	(80,30)
Piutang Bukan Pajak	14.777.466.611	17.120.743.678	(13,69)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(4.994.071.228)	(5.025.048.828)	(0,62)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	9.783.395.383	12.095.694.850	(19,12)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	193.200.000	54.000.000	257,78
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(966.000)	(270.000)	257,78
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	192.234.000	53.730.000	257,78
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	2.085.137.875.656	1.507.924.379.320	38,28
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(396.562.778.091)	(414.393.415.053)	(4,30)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	1.688.575.097.565	1.093.530.964.267	54,41
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	27.645.178.866	26.377.029.961	4,81
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(15.411.438.135)	(16.135.089.407)	(4,48)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	12.233.740.731	10.241.940.554	19,45
Persediaan	3.303.937.856.159	10.455.154.675.344	(68,40)
Jumlah Aset Lancar	13.766.895.137.394	25.318.541.269.163	(45,63)

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp30.770.000,00 dan Rp321.161.627,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.879.000	(100)
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	30.770.000	317.282.627	(90,30)
Jumlah	30.770.000	321.161.627	(90,42)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp290.391.627,00 atau 90,42% dari saldo per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp30.770.000,00 terdapat pada KKP Bitung disebabkan dana TUP yang direncanakan untuk pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan Bulan Desember 2023 namun tidak jadi dibayarkan dikarenakan pagu tidak mencukupi dan disetorkan kembali ke kas negara pada bulan Januari 2024 dengan NTPN 1B70D397A1LD7LJ9; NTB FT24004K5GRC.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	0	960	(100)
Ditjen Kesmas	0	9.513.200	(100)
Ditjen P2P	30.770.000	23.954.310	28,45
Ditjen Nakes	0	287.693.157	(100)
Jumlah	30.770.000	321.161.627	(90,42)

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp102.384.838,00 dan Rp347.109.563,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang meliputi saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp244.724.725,00 atau turun sebesar 70,50% dari saldo per 31 Desember 2022. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.384.838,00 terdapat pada satker:

1. RSUD Ratatotok Buyat sebesar Rp46.173.627,00 meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. RSUP Dr. J Leimena Ambon sebesar Rp36.933.211,00 berupa Uang Tunai di brankas senilai Rp35.802.211,00 dan Uang di Rekening Bank (Penerimaan) senilai Rp1.131.000,00;
3. BPFK Medan sebesar Rp19.278.000,00 merupakan pendapatan yang masuk di tanggal 29 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 yang ditransfer oleh Fasyankes diluar jam layanan Perbankan sehingga tidak dapat disetorkan ke Kas Negara sebelum tanggal 31 Desember 2023.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Ditjen Yankes	102.384.838	338.609.563	(69,76)
Ditjen Nakes	0	8.500.000	(100)
Jumlah	102.384.838	347.109.563	(70,50)

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp679.829.124.360,00 dan Rp1.677.133.159.796,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	389.311.200	130.915.243	197,38
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	637.170.421.437	1.651.499.391.677	(61)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	500.000	332.823.068	(99,85)
Kas Lainnya di BLU	42.268.891.723	25.170.029.808	67,93
Jumlah	679.829.124.360	1.677.133.159.796	(59,46)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp997.304.035.436,00 atau 59,46% dari saldo per 31 Desember 2022.

Penjelasan atas Kas Lainnya dan Setara adalah sebagai berikut:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp385.670.000,00 terdapat pada Poltekkes Jayapura diantaranya:
 - a. Senilai Rp152.000.000,00 merupakan kas tunai yang terdiri beasiswa Keluarga Miskin (GAKIN) di Kepala Prodi sebesar Rp15.000.000,00 yang akan dibayarkan ke mahasiswa pada tahun 2024, dan Dana Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) di PPSPM sebesar Rp137.000.000,00 yang akan disalurkan tahun 2024;
 - b. Senilai Rp3.300.000,00 yang merupakan koreksi pencatatan saldo kas tunai atas Dana dari Pemprov Papua yang sudah disahkan sebagai belanja tetapi belum diberikan kepada pihak terkait;
 - c. Senilai 230.370.000,00 yang merupakan koreksi pencatatan saldo kas tunai atas Dana dari Pemprov Boven Digoel yang sudah disahkan sebagai belanja tetapi belum diberikan kepada pihak terkait.
2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah merupakan hibah berbentuk uang yang telah disahkan dan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya yang antara lain berasal dari *Global Fund* (GF), *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI) dan *GAVI New & Underused Vaccine Support* (NVS).
Hibah uang tersebut antara lain terdapat pada:
 - a. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp577.250.945.551,00 pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diantaranya:
 - 1) *Global Fund* (GF) Komponen AIDS sebesar Rp157.455.088.147,00 pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 2) *Global Fund* (GF) Komponen Malaria sebesar Rp18.280.839.231,00 pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) *Global Fund* (GF) Komponen Tuberkulosis sebesar Rp245.378.356.397,00 pada Direktorat Pencegahan dan

- Pengendalian Penyakit Menular;
- 4) UEA sebesar Rp76.983.073.691,00 pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 5) *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp56.724.140,00 pada Direktorat Pengelolaan Imunisasi;
 - 6) *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI) sebesar Rp77.822.083.265,00 pada Direktorat Pengelolaan Imunisasi;
 - 7) Donor UNION sebesar Rp67.978.422,00 pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - 8) *Centers for Disease Control* (CDC) sebesar Rp1.206.802.258,00 pada Sesditjen P2P;
- b. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp55.560.559.224,00 pada Sekretariat Jenderal diantaranya:
- 1) *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) sebesar Rp23.833.610.328,00 pada unit Biro Keuangan dan BMN;
 - 2) *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp116,00 pada unit kerja Pusat Krisis Kesehatan;
 - 3) Hibah GF RSSH sebesar Rp31.726.948.780,00 pada unit kerja Biro Perencanaan dan Anggaran.
- c. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp2.554.560.000,00 pada Poltekkes Jayapura berupa bantuan uang pendidikan mahasiswa dari Pemerintah Daerah Yahukimo dan Boven Digoel yang diberikan untuk beasiswa mahasiswa di Poltekkes.
- d. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp1.790.485.942,00 pada:
- 1) *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp361.026.912,00 pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 2) *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF) sebesar Rp1.421.599.807,00 pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 3) *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp7.859.223,00 pada Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan.
- e. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp13.870.720,00 pada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian berupa pengembalian dana yang bersumber dari hibah luar negeri.
3. Kas Lainnya di BLU merupakan saldo kas BLU yang belum/tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak yang belum disetor, dan uang pihak ketiga yang belum diserahkan, antara lain terdapat pada:
- a. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp12.130.220.555,00 merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan terdiri

- dari Rp12.105175.798,00 berupa saldo kas uang muka pasien dan Rp25.044.757,00 merupakan saldo insentif tenaga kesehatan yang merupakan transaksi pendapatan bunga bank;
- b. RSUD Adam Malik Medan sebesar Rp11.747.025.896,00 merupakan uang titipan pasien yang belum menjadi pendapatan rumah sakit per tanggal neraca dimana sudah memiliki rekening bank terpisah dari rekening operasional per Desember 2023 di Bank Mandiri;
 - c. RSJ Prof Soeroyo Magelang sebesar Rp3.779.711.974,00 merupakan pembayaran pekerjaan akhir tahun anggaran yang dimasukkan ke rekening penampungan per 31 Desember 2023.
 - d. RS Kanker Dharmas sebesar Rp3.536.678.484,00 merupakan Pengakuan Pendapatan dan Belanja atas saldo rekening dana kelolaan dimana alokasinya belum tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pengesahan di tahun 2023, maka pengesahan pendapatan dan belanjanya baru dapat dilakukan di tahun 2024. Selisih tersebut merupakan pengakuan atas pendapatan sponsorship tahun 2023 tersebut.
4. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp500.000,00 terdapat pada Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta merupakan biaya akomodasi petugas pengujian dan kalibrasi yang belum dibayarkan. Masih terdapat di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan akan dibayarkan di tahun 2024.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	55.564.200.424	52.901.205.777	5,03
Ditjen Kesmas	0	52.478.150	(100)
Ditjen Yankes	39.956.508.095	32.936.814.483	0
Ditjen P2P	577.250.945.551	1.589.766.369.584	(63,69)
Ditjen Farmalkes	13.870.720	0	0
Ditjen Nakes	7.043.599.570	1.476.291.802	377,11
JUMLAH	679.829.124.360	1.677.133.159.796	(59,46)

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Jenis per Eselon I dan per Satker pada **Lampiran 6.a, dan 6.b**.

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.995.807.026.504,00 dan Rp4.871.705.012.988,00. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BLU. Kas pada BLU meliputi Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU belum disahkan, Surat Berharga BLU dan

Setara Kas Lainnya BLU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Kas pada BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Kas dan Bank - BLU	2.525.267.776.087	3.829.293.610.119	(34,05)
Setara kas Lainnya - BLU	1.470.539.250.417	1.042.411.402.869	41,07
Jumlah	3.995.807.026.504	4.871.705.012.988	(17,98)

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp875.897.986.484,00 atau 17,98% dari saldo per 31 Desember 2022.

Setara Kas Lainnya-BLU pada Ditjen Pelayanan Kesehatan merupakan hak BLU setelah melakukan pelayanan yang sudah disahkan menjadi penerimaan baik dalam bentuk deposito sampai dengan 3 bulan. Setara Kas-BLU terdiri dari Setara Kas Lainnya-BLU, termasuk Deposito Berjangka sampai dengan 3 bulan (termasuk perpanjangan/*Revolving Deposit*). Setara Kas Lainnya-BLU dengan saldo Rp978.465.045.746,00 dalam bentuk deposito di bawah 3 bulan.

Kas pada BLU pada masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Ditjen Yankes	3.226.545.518.184,	4.170.750.975.912	(22,64)
Ditjen Nakes	769.261.508.320,	700.954.037.076	9,74
JUMLAH	3.995.807.026.504	4.871.705.012.988	(17,98)

Rincian Kas pada BLU per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker dapat di lihat pada **Lampiran 7.a dan 7.b**.

C.5 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.622.972.371.847,00 dan Rp2.269.851.538.282,00. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Investasi Jangka Pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan Operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil.

Investasi Jangka Pendek - BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp353.120.833.565,00 atau 15,56% dari saldo per 31 Desember 2022.

Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2022	31 Desember 2023	%
Ditjen Yankes	2.552.998.510.671	2.210.750.000.000	15,48
Ditjen Nakes	69.973.861.176	59.101.538.282	18,40
JUMLAH	2.622.972.371.847	2.269.851.538.282	15,56

Rincian Investasi Jangka Pendek - BLU per jenis per satker dapat dilihat pada **Lampiran 8.b**.

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

C.6 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp603.229.714.554,00 dan Rp1.095.152.507.521,00. Belanja dibayar di muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	7.114.000	0	0
Belanja Barang Dibayar di Muka (prepaid)	562.346.037.711	718.260.057.003	(21,71)
Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	40.876.562.843	376.892.450.518	(89,15)
JUMLAH	603.229.714.554	1.095.152.507.521	(44,92)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp491.922.792.967,00 atau 44,92% dari saldo per 31 Desember 2022.

Belanja Pegawai Dibayar di Muka (Prepaid) sebesar Rp7.114.000,00 terdapat pada satker RS Prof.Dr.R.D Kandou Manado bulan Juli 2023 (BPJS Kesehatan) merupakan Tagihan premi pegawai tetap non PNS.

Belanja Barang Dibayar di Muka (Prepaid) antara lain terdapat pada satker:

1. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp50.545.625.066,00 yang merupakan kelebihan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19;
2. RS Mata Cicendo Bandung sebesar Rp204.485.436,00 merupakan pembayaran sewa tanah Pemerintah Kota Bandung, sewa rumah (asrama), *Web Hosting*, lisensi serta pembayaran Domain;
3. RSUP Dr Sardjito sebesar Rp118.127.049,00 merupakan Pembayaran terhadap belanja yang telah dilakukan namun belum terealisasi

sebagian atau keseluruhan dari belanja tersebut berupa sewa gedung untuk aset yang sudah tidak digunakan;

4. RS Prof.Dr.R.D Kandou Manado sebesar Rp116.913.600,00 merupakan Belanja Barang yang dibayar dimuka berupa Premi Kesehatan Pegawai Non PNS Bulan Januari 2024 (BPJS Kesehatan);
5. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp89.163.934,00 merupakan pekerjaan sewa gedung kantor dan sewa rumah dinas, serta pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebesar Rp92.914.226.873,00 merupakan pemeliharaan dan perbaikan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) selama 3 tahun;
6. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp402.781.369.005,00 merupakan kesepakatan perpanjangan kontrak pengadaan obat AIDS, dan adanya pengadaan Vaksin COVID-19 dengan frangko daerah yang pembayarannya sudah dilakukan 100% namun sampai dengan 30 Desember 2023 belum terdistribusi dan masih tersimpan di Gudang PT Bio Farma (Persero) sebanyak 4.532.455 dosis yang terdiri dari:
 - a. Vaksin COVID-19 IndoVac 10 dosis sebanyak 923.115 dosis dengan nilai sebesar Rp85.706.612.175,00;
 - b. Vaksin InaVac 5 dosis sebanyak 3.583.130 dosis dengan nilai sebesar Rp317.074.756.830,00.

Belanja Modal Dibayar di Muka (*Prepaid*) antara lain terdapat pada satker RSPON Prof.Dr.dr. Mahar Mardjono sebesar Rp28.051.581.602,00 merupakan selisih antara progress fisik KDP Gedung dan bangunan dengan realisasi pembayaran KDP Gedung dan bangunan serta RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebesar Rp9.852.118.940,00 merupakan kelebihan bayar Bank Garansi atas aset.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) berdasarkan eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Rincian Belanja dibayar di Muka (*Prepaid*) Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	9.678.507.604	17.678.673.100	(45)
Ditjen Kesmas	5.561.725.145	30.242.927.474	(81,61)
Ditjen Yankes	89.078.600.721	404.639.945.743	(77,99)
Ditjen P2P	93.059.991.509	146.804.571.523	(36,61)
Ditjen Farmalkes	402.781.369.005	482.740.031.440	(16,56)
BKPK	10.079.242	117.893.695	(91)
Ditjen Nakes	3.059.441.328	12.928.464.546	(76)
JUMLAH	603.229.714.554	1.095.152.507.521	(44,92)

Rincian Belanja Barang dan Belanja Modal Dibayar di Muka (*Prepaid*) per Jenis Menurut Eselon I dan per jenis per satker pada **Lampiran 9.a dan 9.b.**

*Uang Muka Belanja
(Prepayment)*

C.7 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp253.027.615.076,00 dan Rp801.076.075.095,00. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp548.048.460.019,00 atau 68,41% dari saldo sebesar 31 Desember 2022.

Uang Muka Belanja Modal (*Prepayment*) sebesar Rp136.893.853.786,00 merupakan uang muka belanja modal pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan nilai signifikan yang terdapat pada:

1. Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp73.901.791.124,00 merupakan hasil koreksi pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang Nusa Tenggara Timur;
2. RSUP Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar sebesar Rp53.032.174.500,00. Merupakan uang muka pembangunan Gedung *Mother and Child* senilai Rp41.152.912.383,00 dan sisa uang muka konsultan pengawas IsDB senilai Rp295.714.500,00 serta terdapat koreksi tambah BPK senilai Rp11.583.547.617,00 yang merupakan uang muka 20% atas proses pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023;
3. RS Kanker Dharmais sebesar Rp51.180.374.800,00 merupakan Pembayaran Uang Muka atas pembangunan proyek Tower C "*Woman and Child Cancer Center*" terdiri dari 18 lantai dengan 3 *basement*;
4. RSUP Persahabatan sebesar Rp25.968.826.419,00. Nilai tersebut berasal dari pembayaran uang muka beserta pengembalian uang muka setiap terminnya dan penyesuaian progres pekerjaan fisik atas pembangunan Gedung Respirasi Ibu & Anak RSUP Persahabatan yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Islamic Development Bank (IsDB).
5. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung sebesar Rp22.044.133.018,00. Nilai tersebut merupakan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan bersumber dari PLN (Pinjaman Luar Negeri) atas pekerjaan pembangunan Gedung *Mother and Child* (IsDB) tahun 2022 sebesar yang sudah dikurangi *Advanced Payment Refund* sebesar 20% dari nilai pembayaran termin;
6. RSUP Dr Sardjito Yogyakarta sebesar Rp18.989.108.510,00. Nilai tersebut merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari penyedia atau pihak lain namun sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum

selesai proses pertanggungjawaban pekerjaan barang/jasa dimaksud yaitu untuk pembangunan Gedung ibu-anak dari IsDB. Rincian Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per Jenis Menurut Eselon I dan per jenis per satker pada **Lampiran 10.a dan 10.b**.

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp597.173.806.377,00 dan Rp3.031.877.699.276,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.434.703.892.899,00 atau turun sebesar 80,30% dari saldo per 31 Desember 2022.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 terdapat pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp586.881.547.200,00 merupakan kelebihan atas pembayaran Pemberian Bantuan Iuran PBU dan Peserta BP BPJS Tahun 2020-2021 sebesar Rp378.040.396.800,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp208.841.150.400,00.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I sebagai berikut:

Tabel 57
Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2022	31 Desember 2022	%
Setjen	586.881.547.200	3.030.877.710.000	(81)
Ditjen Yankes	8.763.866.196	141.278.963	6.103
BKPK	71.625.424	0	100
Ditjen Nakes	1.456.767.557	858.710.313	70
JUMLAH	597.173.806.377	3.031.877.699.276	(80,30)

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per jenis per satker pada **Lampiran 11.b**.

C.9 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.777.466.611,00 dan Rp17.120.743.678,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya dan jaminan atas pengadaan yang dicairkan di tahun berikutnya karena wanprestasi, kekurangan volume pekerjaan, serta pekerjaan yang belum selesai 100% dari kontrak.

Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

Tabel 58
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12.961.827.386	13.829.900.502	(6,28)
Piutang Lainnya	1.815.639.225	3.290.843.176	(44,83)
JUMLAH	14.777.466.611	17.120.743.678	(13,69)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.343.277.067,00 atau 13,69% dari saldo per 31 Desember 2022.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dengan nilai signifikan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan terdapat pada satker Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan senilai Rp6.916.110.649,00 yang terdiri dari Piutang TLD Badge, Piutang Kalibrasi, Piutang Uji kesesuaian, Piutang Film Badge dan sarana prasarana.

Tabel 59
Rincian Piutang Bukan Pajak
pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Piutang per 31 Desember 2023
Piutang Perseorangan/Umum	2.764.649.750
Piutang Asuransi/Perusahaan (termasuk denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan)	8.973.927.661
Piutang Klaim COVID-19	465.969.600
Piutang Klaim BPJS Kesehatan	1.217.871.800
Jumlah	13.422.418.811

Piutang Bukan Pajak per eselon I sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	142.902.356	182.498.218	(21,70)
Ditjen Yankes	13.422.418.811	14.897.110.089	(9,90)
Ditjen P2P	560.756.047	473.450.199	18,44
Ditjen Farmakes	411.812.700	1.006.281.563	(59,08)
Ditjen Nakes	239.576.697	561.403.609	(57,33)
JUMLAH	14.777.466.611	17.120.743.678	(13,69)

Rincian Piutang Bukan Pajak per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada **Lampiran 12.a dan 12.b**.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak*

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp4.994.071.228,00) dan (Rp5.025.048.828,00). Penyisihan Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang berdasarkan usia. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	(3.578.883.284)	(3.547.515.033)	0,88
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.415.187.944)	(1.477.533.795)	(4,22)
Jumlah	(4.994.071.228)	(5.025.048.828)	(0,62)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sesuai kualitas masing-masing piutang per eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
sesuai Kualitas Piutang Menurut Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon 1	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
Setjen	Lancar	142.902.356	0,50	714.512
Ditjen Yankes	Lancar	6.728.228.370	0,50	33.641.142
	Kurang Lancar	2.184.502.853	10	218.450.285
	Diragukan	620.188.733	50	310.094.367
	Macet	3.889.498.857	100	3.889.498.860
Ditjen P2P	Kurang Lancar	100.765.848	10	4.800.000
	Macet	459.990.199	100	459.990.199
Ditjen Farmalkes	Lancar	411.812.700	0,50	2.059.064
Ditjen Nakes	Lancar	131.661.264	0,50	658.306
	Diragukan	67.501.874	50	33.750.937
	Macet	40.413.557	100	40.413.557
Jumlah		14.777.466.611		4.994.071.228

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per Eselon I sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	(714.512)	(912.491)	(21,70)
Ditjen Yankes	(4.451.684.651)	(4.512.422.793)	(1,35)
Ditjen P2P	(464.790.199)	(430.250.199)	8,03
Ditjen Farmalkes	(2.059.064)	(5.031.408)	(59)
Ditjen Nakes	(74.822.802)	(76.431.937)	(2,11)
JUMLAH	(4.994.071.228)	(5.025.048.828)	(0,62)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per jenis menurut Eselon I dan kualitas piutang per jenis per satker pada Lampiran 13.a s.d. 13.e.

Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp193.200.000,00 dan Rp54.000.000,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	13.200.000	18.000.000	(26,67)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	180.000.000	36.000.000	400
Jumlah	193.200.000	54.000.000	257,78

Saldo Bagian Lancar Tagihan (TP/TGR) per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp139.200.000,00 atau naik sebesar 257,78% dari saldo per 31 Desember 2022.

Bagian Lancar (TP/TGR) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bagian Lancar TP terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat senilai Rp1.200.000,00 dan belum melalui putusan Majelis TP/TGR; serta pada Poltekkes Gorontalo dan Poltekkes Kendari masing-masing sebesar Rp6.000.000,00;
2. Bagian Lancar TP/TGR BLU terdapat pada RSUP dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp24.000.000,00; RSUP Fatmawati sebesar

Rp12.000.000,00 dan RSJPD Harapan Kita sebesar Rp144.000.000,00. Bagian Lancar Tagihan (TP/TGR) masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	1.200.000	6.000.000	(80)
Ditjen Yankes	180.000.000	36.000.000	400
Ditjen Nakes	12.000.000	12.000.000	0
JUMLAH	193.200.000	54.000.000	257,78

Rincian Bagian Lancar Tagihan (TP/TGR) per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada **Lampiran 14.a dan 14.b**.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR*

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp966.000,00) dan (Rp270.000,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(66.000)	(90.000)	(27)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP-TGR BLU	(900.000)	(180.000)	400,00
Jumlah	(966.000)	(270.000)	257,78

Tabel 67
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Sesuai Kualitas Piutang Menurut Eselon I

(dalam rupiah)

Nama Eselon 1	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
Setjen	Lancar	1.200.000	0,50	6.000
Ditjen Yankes	Lancar	180.000.000	0,50	900.000
Ditjen Nakes	Lancar	12.000.000	0,50	60.000
Jumlah		193.200.000		966.000

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR untuk

masing-masing eselon I dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Menurut Eselon I
(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	(6.000)	(30.000)	(80)
Ditjen Yankes	(900.000)	(180.000)	400
Ditjen Nakes	(60.000)	(60.000)	0
JUMLAH	(966.000)	(270.000)	257,78

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR per jenis menurut Eselon I, per jenis per satker dan menurut kualitas piutang per satker pada **Lampiran 15.a dan 15.c**.

C.13 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) merupakan hak tagih atau klaim atas penyerahan pelayanan barang/jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satker BLU dan pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.085.137.875.656,00 dan Rp1.507.924.379.320,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	2.081.916.470.642	1.505.167.742.654	38,32
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1.397.223.000	2.030.413.000	(31,19)
Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas	47.263.000	0	100
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	1.776.919.014	726.223.666	144,68
JUMLAH	2.085.137.875.656	1.507.924.379.320	38,28

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp577.213.496.336,00 atau 38,28% dari saldo per 31 Desember 2022.

Piutang BLU Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.189.394.078.922,00 yang antara lain berupa:

1. Piutang Perseorangan/Umum sebesar Rp379.270.152.940,00;
2. Piutang Asuransi/Perusahaan sebesar Rp140.050.806.553,00;

3. Piutang Pemerintah/Jamkesda sebesar Rp29.388.591.516,00;
4. Piutang Klaim COVID-19 sebesar Rp85.693.974.600,00;
5. Piutang Klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp1.554.990.553.314,00.

Rincian Piutang Perseorangan/Umum, Piutang Asuransi/Perusahaan, Piutang Pemerintah/Jamkesda, Piutang Jaminan Asing (Luar Negeri), Piutang Klaim COVID-19 dan Piutang Klaim BPJS Kesehatan per satker pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada **Lampiran 16.c**.

Saldo Piutang BLU Pelayanan Pendidikan dengan nilai signifikan sebesar Rp895.305.000,00 terdapat pada Poltekkes Semarang merupakan SPP mahasiswa Poltekkes Semarang Tahun Anggaran 2022/2023 yang belum dibayarkan hingga periode pelaporan per 31 Desember 2023 serta sewa mesin ATM Bank BPD dan Bank BNI.

Saldo Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas sebesar Rp47.263.000,00 terdapat pada RS Jiwa Soerojo Magelang.

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum berasal dari klaim atas pasien COVID-19, klaim atas Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), dan klaim atas rawat inap dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Klaim yang dilakukan oleh pasien COVID-19 senilai Rp43.332.439.550,00 sudah keluar berita acara verifikasi namun belum dibayarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Kesehatan atas Rumah Sakit Rujukan Kementerian Kesehatan.
2. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) merupakan skrining/uji saring yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk memilah bayi yang menderita Hipotiroid Kongenital (HK) dan bayi yang bukan penderita. Klaim tersebut untuk periode November dan Desember 2023 di 10 RS Vertikal Kemenkes senilai Rp19.287.049.000,00.
3. Klaim atas rawat inap dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) merupakan klaim untuk periode Oktober dan November senilai Rp206.433.066,00.

Rincian untuk masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Ditjen Yankes	2.189.394.078.922	1.567.907.148.896	39,64
Ditjen Nakes	1.397.223.000	2.030.413.000	(31,19)
Konsolidasi Kementerian Kesehatan	(105.653.426.266)	(62.013.182.576)	70,37
JUMLAH	2.085.137.875.656	1.507.924.379.320	38,28

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada **Lampiran 16.a dan 16.b**.

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp396.562.77.091,00) dan (Rp414.393.415.053,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(394.638.892.388)	(414.180.121.674)	(4,72)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(217.039.365)	(204.916.815)	5,92
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	(236.315)	(4.127.945)	(94,28)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(1.706.610.023)	(4.248.619)	40.068,58
Jumlah	(396.562.778.091)	(414.393.415.053)	(4,30)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sesuai kualitas piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 72
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sesuai Kualitas Piutang per Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
Ditjen Yankes	Lancar	1.778.519.426.188	0,50	8.891.442.056
	Kurang Lancar	18.186.675.758	10	1.818.667.576
	Diragukan	13.048.161.502	50	6.524.080.751
	Macet	379.639.815.475	100	379.639.815.475
Ditjen Nakes	Lancar	1.142.873.000	0,50	5.714.365
	Kurang Lancar	6.000.000	10	600.000
	Diragukan	75.250.000	50	37.625.000
	Macet	173.100.000	100	173.100.000
Konsolidasi Kementerian Kesehatan		(105.653.426.266)	0,50	(528.267.131)
Jumlah		2.085.137.875.656		396.562.778.091

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 73
Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Ditjen Yankes	(396.874.005.857)	(414.188.498.238)	(4,18)
Ditjen Nakes	(217.039.365)	(204.916.815)	5,92
Konsolidasi Kementerian Kesehatan	528.267.131	0	100
JUMLAH	(396.562.778.091)	(414.393.415.053)	(4,30)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Operasional BLU menurut Eselon I dan kualitas piutang per jenis per satker pada Lampiran 17.a s.d. 17.f.

C.15 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU) merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang bukan berasal dari kegiatan pelayanan pokok Satker BLU yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.645.178.866,00 dan Rp26.377.029.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Piutang dari Kegiatan
Non Operasional BLU*

Tabel 74
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Piutang Sewa Tanah - BLU	471.472.647	692.769.748	(32)
Piutang Sewa Ruangan - BLU	3.927.908.779	4.836.729.218	(18,79)
Piutang Sewa Lainnya - BLU	63.690.000	8.000.000	696
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	23.182.107.440	20.839.530.995	11,24
JUMLAH	27.645.178.866	26.377.029.961	4,81

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.268.148.905,00 atau 4,81% dari saldo per 31 Desember 2022.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU menurut eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 75
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Ditjen Yankes	27.612.074.364	26.371.743.972	4,70
Ditjen Nakes	33.104.502	5.285.989	526,27
JUMLAH	27.645.178.866	26.377.029.961	4,81

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada **Lampiran 18.a dan 18.b**.

C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Non Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp15.411.438.135,00) dan (Rp16.135.089.407,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan. Piutang dari kegiatan non operasional Badan Layanan Umum (BLU) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut:

Tabel 76
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	(186.303.391)	(441.286.000)	(57,78)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruang BLU	(3.669.995.759)	(4.059.683.252)	(9,60)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	(17.839.000)	(40.000)	44.497,50
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(11.537.299.985)	(11.634.080.155)	(0,83)
Jumlah	(15.411.438.135)	(16.135.089.407)	(4,48)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sesuai kualitas piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 77
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Sesuai Kualitas Piutang per Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon 1	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
Ditjen Yankes	Lancar	11.303.408.284	0,50	56.517.041
	Kurang Lancar	533.696.842	10	53.369.684
	Diragukan	947.166.701	50	473.583.350
	Macet	14.827.802.537	100	14.827.802.536
Ditjen Nakes	Lancar	33.104.502	0,50	165.523
Jumlah		27.645.178.866		15.411.438.135

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 78
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Ditjen Yankes	(15.411.272.613)	(16.135.062.977)	(4,49)
Ditjen Nakes	(165.522)	(26.430)	526
JUMLAH	(15.411.438.135)	(16.135.089.407)	(4,48)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per jenis menurut Eselon I dan kualitas piutang per jenis per satker pada **Lampiran 19.a sd 19.f**.

C.17 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.303.937.856.159,00 dan Rp10.455.154.675.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan

Tabel 79
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	1.012.170.170.854	2.397.474.179.427	(57,78)
Bahan untuk Pemeliharaan	16.921.908.207	23.734.692.353	(28,70)
Suku Cadang	32.662.376.500	66.785.533.078	(51,09)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	3.161.026.290.429	(100)
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	959.354.632	(100)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.443.580	1.937.190.391.803	(100,00)
Bahan Baku	44.071.839.639	139.163.018.326	(68)
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.756.451.332	2.756.609.832	(0,01)
Persediaan Lainnya	2.195.353.666.047	2.726.064.605.464	(19,47)
Jumlah	3.303.937.856.159	10.455.154.675.344	(68,40)

Saldo Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp7.151.216.819.185,00 atau 68,40% dari saldo per 31 Desember 2022 dikarenakan adanya percepatan penyelesaian hibah dan dikeluarkan barang Persediaan yang Sudah Tidak dikuasai dari neraca.

Penjelasan atas Persediaan per 31 Desember 2023 tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Persediaan Barang Konsumsi Sebesar Rp1.012.170.170.854,00

Persediaan barang konsumsi antara lain berupa vaksin COVID-19 yang bersumber dari hibah, paket hibah penanggulangan COVID-19, *Rapid Diagnostic Test (RDT)/Antigen*, obat program HIV dan Tuberkulosis serta *buffer stock* PMT Ibu Hamil dan Balita yang terdapat pada:

a. Pusat Krisis Kesehatan

Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp302.826.315.266,00 diantaranya berupa Masker, *Disposable Gown*, Ventilator dan *Oxygen Concentrator*.

b. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp189.819.104.645,00 diantaranya berupa obat HIV seperti Benzatin Benzil Penicilin, Tenofovir, Lamivudin, Lopinavir, Efavirenz, Nevirapin, Masker 1860, Polabis N95 Mask, Swab Stik dan Tuberkulosis (seperti OAT KDT KAT, Clofazimine dan Delamanid) serta *antigen test* yang sebagian sudah tidak dikuasai karena telah didistribusikan.

c. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

Persediaan berupa vaksin COVID-19, Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp123.150.666.183,00 yang terdiri dari:

Unit Kerja	31 Desember 2023
ATK dan Peralatan kantor	969.690.981
Barang Cetak	435.532.790
Bahan Cetak Lainnya	143.725.650
Vaksin COVID-19	69.865.559.940
Pelarut Vaksin COVID-19	33.640.192.810
Obat dan Perbekkes Emergency	18.095.964.012
Jumlah	123.150.666.183

d. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp40.449.433.528,00 diantaranya berupa Bed Patient Monitor, Trans Infusion, Central Medical Gas, Ventilator dan Paket APD.

2. Persediaan Lainnya Sebesar Rp2.195.353.666.047,00

Persediaan Lainnya antara lain berupa persediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, obat dan vaksin reguler/program dan reagen pengujian diantaranya terdapat pada:

a. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

Persediaan berupa obat dan logistik yang menjadi *buffer stok* sebesar Rp1.013.558.640.610,00 di Instalasi Farmasi Pusat.

b. Direktorat Pengelolaan Imunisasi

Persediaan Lainnya sebesar Rp207.084.275.556,00 berupa obat dan vaksin reguler/program Oblik tahun anggaran 31 Desember 2023.

c. RSU Dr Cipto Mangun Kusumo Jakarta

Persediaan lainnya sebesar Rp149.417.070.052,00 berupa obat, alat kontrasepsi keluarga berencana dan bahan medis habis pakai.

Persediaan berdasarkan Eselon I sebagai berikut:

Tabel 80
Rincian Persediaan Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Setjen	304.586.884.128	672.223.624.572	(54,69)
Itjen	140.073.076	233.324.369	(39,97)
Ditjen Kesmas	38.707.076.020	530.581.524.556	(92,70)
Ditjen Yankes	1.009.891.031.853	1.651.636.033.656	(38,86)
Ditjen P2P	768.126.188.392	5.597.802.729.988	(86,28)
Ditjen Farmalkes	1.136.710.750.373	1.900.049.727.691	(40,17)
BKPK	16.656.027.345	58.645.008.979	(71,60)
Ditjen Nakes	29.119.824.972	43.982.701.533	(33,79)
JUMLAH	3.303.937.856.159	10.455.154.675.344	(68,40)

Rincian Persediaan per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada Lampiran 20.a s.d. 20.h.

Terdapat Persediaan yang Sudah Tidak dikuasai telah dikeluarkan dari neraca sebagai berikut:

Tabel 81
Rincian Nilai Persediaan yang Tidak dikuasai Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan Diserahkan Kepada Masyarakat	Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Jumlah
Sekretariat Jenderal			
Pusat Krisis Kesehatan	0	834.747.712	834.747.712
Jumlah			834.747.712
Ditjen Kesmas			
Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	578.835.903.100	0	578.835.903.100
Jumlah			578.835.903.100
Ditjen P2P			
Direktorat Imunisasi	201.530.760.039	0	201.530.760.039
Direktorat P2PM	684.771.096.730	0	684.771.096.730
Direktorat P2PTM	52.409.133.288	0	52.409.133.288
Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan	3.820.022.269	0	3.820.022.269
Jumlah			942.531.012.326
Ditjen. Farmalkes			
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	2.857.038.800	0	2.857.038.800
Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	0	2.581.126.767.393	2.581.126.767.393
Jumlah			2.583.983.806.193

Persediaan yang Sudah Tidak dikuasai diantaranya terdapat pada:

1. Pusat Krisis Kesehatan sebesar Rp834.747.712,00 merupakan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Kepada Palestina, yang direncanakan akan ikut dikirimkan ke palestina dengan moda transportasi pesawat yang di-*charter* Pemerintah Indonesia. Namun, dikarenakan keterbatasan kapasitas pesawat, pengiriman barang akan lebih diprioritaskan untuk barang dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Kesehatan).
2. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp578.835.903.100,00 merupakan hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat yang memiliki kendala penyelesaian hibahnya dikarenakan:
 - a. Berita acara pengiriman barang yang dikirimkan melalui penyedia tidak termasuk biaya pengiriman, namun dokumen hibah yang harus diselesaikan nilai BMN nya sudah termasuk dengan biaya pengiriman, sehingga banyak Kabupaten/ Kota yang mempertanyakan perihal perbedaan tersebut;
 - b. Permintaan harga satuan terkait pengadaan paket antropometri dan USG oleh Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten/Kota terkait tidak mau menyelesaikan proses hibah apabila tidak mendapatkan rincian harga satuan.
3. Persediaan yang Sudah Tidak dikuasai pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkendala dalam penyelesaian administrasi

hibah dimana sudah terdapat usulan hibah namun belum terbit Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima.

4. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian sebesar Rp2.857.038.800,00 serta Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp2.581.126.767.393,00 seluruhnya telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penerima hibah. Adapun atas persediaan tidak dikuasai tersebut, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melakukan proses pemindahtanganan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Namun, sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah yang belum ditandatangani oleh pihak penerima Hibah Barang sehingga atas barang tersebut, masih tercatat sebagai persediaan tidak dikuasai pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Selain itu, terdapat nilai Persediaan dalam kondisi rusak atau usang yang sudah tidak tercatat pada persediaan dalam neraca. Rincian Daftar Barang Persediaan Rusak dan Usang per Eselon I sebagai berikut:

Tabel 82
Rincian Persediaan Rusak dan Usang Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

ESELON I	Kondisi Rusak	Kondisi Usang
Ditjen Kesmas	6.644.000	0
Ditjen Yankes	574.942.585	41.182.048.606
Ditjen P2P	66.762.982.003	195.136.231.505
Ditjen Farmalkes	205.634.657.818	1.581.599.560.048
BKPK	1.411.398.408	512.510.000
Ditjen Nakes	0	18.686.400
Jumlah	274.390.624.814	1.818.449.036.559

Nilai barang persediaan dalam kondisi rusak pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebesar Rp205.634.657.818,00 berupa obat-obatan *buffer stok* pusat yang sudah memasuki masa *Expired Date* atau tidak layak pakai dengan jumlah 16.414.741 satuan. Sedangkan barang persediaan dalam kondisi usang pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebesar Rp1.593.160.915.790,00 sebagian besar senilai Rp1.581.428.860.548,00 berupa terdiri dari 10.290.914 dosis atau senilai Rp889.163.049.951,00 bersumber dari pengadaan dan 5.213.458 dosis senilai Rp692.268.810.597,00 bersumber dari hibah.

ASET TETAP*Aset Tetap*

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp100.765.554.361.956,00 dan Rp94.905.044.949.229,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 83
Rincian Aset Tetap (BMN) Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Tanah	67.005.587.270.002	66.503.544.678.469	0,75
Peralatan dan Mesin	34.303.947.135.878	31.663.916.126.191	8,34
Gedung dan Bangunan	22.367.896.078.318	20.658.940.546.216	8,27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	697.993.887.988	681.713.018.564	2,39
Aset Tetap Lainnya	188.854.600.485	190.432.504.282	(0,83)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.599.913.636.930	1.920.707.328.904	191,55
AKUMULASI PENYUSUTAN	(29.368.638.247.645)	(26.714.209.253.397)	9,94
Jumlah	100.795.554.361.956	94.905.044.949.229	6,21

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,21% dari saldo Tahun 31 Desember 2022 atau sebesar Rp5.890.509.412.727,00. Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

C.18 Tanah*Tanah*

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp67.005.587.270.002,00 dan Rp66.503.544.678.469,00. Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 84
Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	4.211.953.331.290	3.946.221.731.290	6,73
Ditjen Kesmas	0	39.367.629.000	(100)
Ditjen Yankes	50.865.868.035.481	50.351.095.382.954	1,02
Ditjen P2P	761.822.979.006	739.832.965.681	2,97
BKPK	151.693.237.600	389.268.105.700	(61,03)
Ditjen Nakes	11.014.249.686.625	11.037.758.863.844	(0,21)
Jumlah	67.005.587.270.002	66.503.544.678.469	0,75

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp502.042.591.533,00 atau naik sebesar 0,75% dari saldo per 31 Desember 2022.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 85
Mutasi Tanah Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	66.503.544.678.469
Pembelian	4.527.338.360
Hibah Masuk	76.734.392.756
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	23.551.259.043
Reklasifikasi Masuk	306.665.933.746
Perolehan Lainnya	3.365.040.746
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	367.804.152
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	511.887.306.814
Pengembangan Melalui KDP	18.147.930.919
Mutasi Tambah	945.247.006.536
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(28.029.730.851)
Hibah Keluar	(29.869.114.000)
Reklasifikasi Keluar	(306.680.863.746)
Koreksi Pencatatan	(77.805.238.046)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(819.468.360)
Mutasi Kurang	(443.204.415.003)
Saldo Akhir	67.005.587.270.002

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah antara lain sebagai berikut:

1. Hibah Masuk sebesar Rp76.734.392.756,00 diantaranya terjadi pada:
 - a. RS Paru dr. Rotinsulu Bandung uker BBKPM Bandung yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut guna relokasi BBKPM Bandung UPF Garut dengan luas tanah 8.008 m² senilai Rp1.507.500.000,-
 - b. Kantor Pusat Ditjen Yankes sebesar Rp69,980,040,258,- yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau berupa Tanah Bangunan Rumah Sakit untuk pembangunan RS Vertikal di Provinsi Riau.
 - c. Poltekkes Maluku terdapat mutasi bertambah Saldo Awal sebesar Rp2.070.935.000,00 merupakan hibah dari pemerintah daerah pada Prodi Keperawatan Tual dengan sertifikat hak pakai No.00076.
 - d. Poltekkes Sorong terdapat mutasi bertambah Saldo Awal sebesar Rp3.060.800.000,00 merupakan hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak berdasarkan Akta Hibah Nomor 153 Tahun 2010.

2. Koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp511.887.306.814 antara lain terjadi pada satker:

RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebesar Rp495.931.373.750,- Koreksi tersebut dilakukan atas dasar, sebagai berikut:

- Surat Menteri Kesehatan Nomor KN.02.07/II/6045/2022 Tanggal 23 Juni 2023 Perihal Surat Penunjukkan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk Mewakili Proses Pemecahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) 20002;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Nomor S-191/WKN.15/2023 Tanggal 04 Desember 2023 Perihal Kajian dan Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan BMN Berupa Tanah pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar; dan
- Surat Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemenkes RI Nomor KN.01.05/A.II/7121/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan BMN Berupa Tanah pada RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar; (SHP) 20002.

Penjelasan mutasi kurang aset tanah antara lain sebagai berikut:

- Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp28.029.730.851,00 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin karena adanya pemisahan sertifikat tanah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Hibah keluar sebesar Rp29.869.114.000,00 dari Politeknik Kesehatan Samarinda ke Pemerindah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Rincian Aset Tetap Tanah per satker pada **Lampiran 21**.

C.19 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp34.303.947.135.878,00 dan Rp31.663.916.126.191,00. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 86
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	845.175.197.597	818.361.191.160	3,28
Itjen	27.252.464.509	27.641.302.701	(1,41)
Ditjen Kesmas	221.725.131.051	241.745.062.269	(8,28)
Ditjen Yankes	26.207.491.028.556	23.852.110.434.677	9,87
Ditjen P2P	2.076.967.039.182	2.282.888.223.333	(9,02)
Ditjen Farmalkes	65.194.465.537	50.003.601.328	30,38
BKPK	716.591.283.227	672.296.550.392	6,59
Ditjen Nakes	4.143.550.526.219	3.718.869.760.331	11,42
Jumlah	34.303.947.135.878	31.663.916.126.191	8,34

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.640.031.009.687,00 atau naik sebesar 8,34% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 87
Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	31.663.916.126.191
Pembelian	3.037.372.828.664
Transfer Masuk	612.303.728.886
Hibah Masuk	168.302.160.456
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	295.178.751.468
Reklasifikasi Masuk	153.203.933.804
Perolehan Lainnya	324.629.227.681
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	167.542.286.637
Batal Transfer Keluar	12.624.107.848
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	32.523.220.178
Koreksi Pencatatan	218.906.942.026
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	2.658.000.000
Pengembangan Melalui KDP	2.088.700.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	791.638.650.805
Mutasi Tambah	5.818.972.538.453
Penghapusan	(67.291.984.609)
Transfer Keluar	(629.868.936.267)
Hibah Keluar	(8.699.453.570)
Reklasifikasi Keluar	(155.976.368.736)
Koreksi Pencatatan	(366.245.962.341)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(37.127.793.225)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.913.731.030.018)
Mutasi Kurang	(3.178.941.528.766)
Saldo Akhir	34.303.947.135.878

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per satker pada **Lampiran 22**.

C.20 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.367.896.078.318,00 dan Rp20.658.940.546.216,00. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 88
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	759.377.480.828	751.014.121.688	1,11
Ditjen Kesmas	0	57.156.027.269	(100)
Ditjen Yankes	14.486.890.128.069	13.337.589.020.989	8,62
Ditjen P2P	986.169.043.165	934.501.278.472	5,53
BKPK	461.039.419.392	503.417.984.694	(8,42)
Ditjen Nakes	5.674.420.006.864	5.075.262.113.104	11,81
Jumlah	22.367.896.078.318	20.658.940.546.216	8,32

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.708.955.532.102,00 atau naik sebesar 8,27% dari saldo 31 Desember 2022. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 89
Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	20.658.940.546.216
Koreksi Penyesuaian	49.972.435.228
Pembelian	83.070.604.816
Transfer Masuk	436.376.061.598
Hibah Masuk	5.115.753.786
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.293.490.336.111
Reklasifikasi Masuk	537.361.999.591
Bangun Guna Serah	15.779.690.259
Perolehan Lainnya	999.306.576
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.849.375.217
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	41.518.759.750
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	68.908.983.217
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	82.602.547.816
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	224.019.091.106
Pengembangan Melalui KDP	343.175.465.213
Koreksi Manual	1.933.303.912
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7.652.370.000
Mutasi Tambah	3.194.826.084.196
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	

Koreksi Susulan	(72.413.290.864)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(139.593.825.517)
Penghapusan	(300.768.000)
Transfer Keluar	(436.679.419.656)
Hibah Keluar	(31.108.327.398)
Reklasifikasi Keluar	(538.102.249.591)
Koreksi Pencatatan	(143.936.796.892)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(41.518.759.750)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(82.217.114.426)
Mutasi Kurang	(1.485.870.552.094)
Saldo Akhir	22.367.896.078.318

Penjelasan Mutasi Tambah Pada Gedung dan Bangunan antara lain adalah sebagai berikut;

1. Gedung dan Bangunan Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.293.490.336.111,00 terdapat pada:
 - a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdapat pencatatan BMN (definitif) yang diperoleh dengan cara beberapa termin pembayaran yang didahului transaksi Perolehan dan/atau pengembangan KDP sebesar Rp763.293.273.656,00
 - b. Direktorat Jenderal P2P terdapat transaksi belanja modal gedung bangunan sebesar Rp36.053.323.095,00
 - c. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Rp494.143.739.360,00
2. Reklasifikasi Masuk Sebesar Rp538.102.249.591,00 terdapat pada:
 - a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan transaksi penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya sebesar Rp239.051.931.784,00
 - b. Direktorat Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit transaksi koreksi karena kesalahan kodefikasi pada modul komitmen sebesar Rp10.284.809.432,00
 - c. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.204.460.373,00 terdapat pada:
 - a) B2P2VRP Salatiga sebesar Rp629.395.000,00 terdapat merupakan reklasifikasi masuk atas bangunan gedung laboratorium permanen yang semula bangunan gedung tempat kerja lainnya.
 - b) Balai Litbangkes Baturaja sebesar Rp1.258.827.373,00 merupakan koreksi pencatatan semula gedung laboratorium menjadi gedung kantor.
 - c) Balai Litbangkes Tanahbumbu sebesar Rp316.238.000,00 merupakan koreksi penggantian pencatatan tipe rumah dinas semula Golongan II tipe A menjadi Gol I tipe D.
3. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp288.124.258.375,00

Penjelasan Mutasi Kurang Pada Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut;

Reklasifikasi Keluar Sebesar (Rp538.102.249.591,00) terdapat pada:

- a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan transaksi penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya sebesar (Rp239.693.181.784,00)
- b. Direktorat Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit transaksi koreksi karena kesalahan kodefikasi pada modul komitmen sebesar (Rp10.284.809.432,00)
- c. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp2.204.460.373,00) terdapat pada satker:
 - a) B2P2VRP Salatiga merupakan reklasifikasi keluar atas bangunan gedung tempat kerja lainnya menjadi bangunan gedung laboratorium permanen sebesar (Rp629.395.000,00)
 - b) Balai Litbangkes Baturaja sebesar (Rp1.258.827.373,00) merupakan koreksi pencatatan semula gedung laboratorium menjadi gedung kantor.
 - c) Balai Litbangkes Tanahbumbu sebesar (Rp316.238.000,00) merupakan koreksi penggantian pencatatan tipe rumah dinas semula Golongan II tipe A menjadi Gol I tipe D.
- d. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar (Rp288.124.258.375,00)

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per satker pada **Lampiran 23**.

C.21 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp697.993.887.988,00 dan Rp681.713.018.564,00. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 90
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	30.499.001.295	30.905.726.295	(1,32)
Ditjen Kesmas	0	123.206.000	(100)
Ditjen Yankes	524.543.179.406	512.173.565.490	2,42
Ditjen P2P	7.696.456.554	7.762.896.554	(0,86)
BKPK	15.062.080.161	15.029.688.254	0,22
Ditjen Nakes	120.193.170.572	115.717.935.971	3,87
Jumlah	697.993.887.988	681.713.018.564	2,39

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.280.869.424,00 atau naik sebesar 2,39% dari saldo per 31 Desember 2022.

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 91
Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	681.713.018.564
Koreksi Penyesuaian	3.036.868.963
Pembelian	2.413.851.194
Transfer Masuk	11.938.815.430
Hibah Masuk	350.000.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.108.465.000
Reklasifikasi Masuk	3.979.340.303
Perolehan Lainnya	4.061.138.671
Penyelesaian Pembangunan Langsung	75.047.900
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3.149.649.700
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.177.011.667
Pengembangan Melalui KDP	2.638.969.204
Mutasi Tambah	35.929.158.032
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(493.912.220)
Transfer Keluar	(2.640.202.096)
Hibah Keluar	(214.840.000)
Reklasifikasi Keluar	(420.168.068)
Koreksi Pencatatan	(1.481.882.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.397.284.224)
Mutasi Kurang	(19.648.288.608)
Saldo Akhir	697.993.887.988

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per satker pada **Lampiran 24**.

C.22 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp188.854.600.485,00 dan Rp190.432.504.282,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, maupun jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menurut eselon I sebagai berikut.

Tabel 92
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	1.257.314.600	1.148.979.600	9,43
Ditjen Kesmas	101.261.568	104.274.592	(2,89)
Ditjen Yankes	58.140.107.270	60.590.807.430	(4,04)

Ditjen P2P	17.616.010.787	20.429.311.170	(13,77)
Ditjen Farmalkes	673.881.725	630.661.100	6,85
BKPK	7.361.968.466	7.961.318.724	(7,53)
Ditjen Nakes	103.704.056.069	99.567.151.666	4,15
Jumlah	188.854.600.485	190.432.504.282	(0,83)

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.577.903.797,00 atau turun sebesar 0,83% dari saldo per 31 Desember 2022.

Mutasi Aset Tetap Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 93
Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	190.432.504.282
Koreksi Penyesuaian	5.955.431.400
Pembelian	7.367.308.397
Transfer Masuk	1.638.459.500
Hibah Masuk	259.021.877
Reklasifikasi Masuk	5.721.657.244
Perolehan Lainnya	348.441.025
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	16.089.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.936.194.724
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.061.406.421
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	35.200.000
Mutasi Tambah	25.339.209.588
Koreksi Manual	(263.730.114)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.414.014.400)
Transfer Keluar	(12.117.143.110)
Hibah Keluar	(344.464.000)
Reklasifikasi Keluar	(5.867.500.093)
Koreksi Pencatatan	(5.338.035.095)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(572.226.573)
Mutasi Kurang	(26.917.113.385)
Saldo Akhir	188.854.600.485

Rincian Aset Tetap Lainnya per satker pada **Lampiran 25**.

C.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Aset Tetap KDP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.599.913.636.930,00 dan Rp1.920.707.328.904,00 Rincian Aset Tetap KDP per 31

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 94
KDP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	13.680.518.005	760.125.650	1.699,77
Ditjen Yankes	4.991.627.633.046	1.490.293.627.208	234,94
Ditjen P2P	18.065.873.657	18.831.207.388	(4,06)
Ditjen Farmalkes	1.640.355.378	0	100
BKPK	14.539.638.284	10.138.177.012	43,41
Ditjen Nakes	560.359.618.560	400.684.191.646	39,85
Jumlah	5.599.913.636.930	1.920.707.328.904	191,55

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.679.206.308.026,00 atau turun sebesar 191,55% dari saldo per 31 Desember 2022.

Mutasi Aset Tetap KDP Kementerian Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 95
Mutasi KDP Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	1.920.707.328.904
Reklasifikasi Masuk KDP	4.284.875.955
Perolehan Lainnya KDP	103.697.317.482
Transfer Masuk KDP	105.177.752.219
Perolehan/Penambahan KDP	253.131.122.364
Koreksi Nilai KDP Bertambah	1.185.788.307.293
Pengembangan KDP	4.615.347.475.568
Mutasi Tambah	6.267.426.850.881
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(1.613.328.811.622)
Pengembangan Melalui KDP	(366.051.065.336)
Hibah Keluar KDP	(138.516.913.260)
Koreksi Pencatatan KDP	(103.401.922.475)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(356.941.280.129)
Penghapusan/Penghentian KDP	(5.695.674.078)
Reklasifikasi Keluar KDP	(4.284.875.955)
Mutasi Kurang	(2.588.220.542.855)
Saldo Akhir	5.599.913.636.930

Penjelasan Mutasi Tambah Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut;

Pengembangan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.615.347.475.568,00 terdapat pada:

1. Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dalam progres pekerjaan renovasi Gedung dr.Adhyatma lantai 1 dan 2 Sekretariat Jenderal dan penambahan daya Listrik Gedung percetakan Negara sebesar Rp20.407.642.788,00;
2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menambahkan/menginput nilai KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir yang siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif sebesar Rp3.726.580.844.977,00;
3. Direktorat Jenderal P2P transaksi belanja modal pembentuk KDP sebesar Rp74.828.059.262,00;
4. Pengembangan KDP pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terdapat pada B2P2VRP Salatiga sebesar Rp1.348.158.870,00 merupakan pekerjaan pembangunan gedung laboratorium dan Loka Litbangkes Waikabubak sebesar Rp3.516.986.883,00 merupakan lanjutan pekerjaan pembangunan gedung laboratorium BSL-2;
5. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdapat Penyelesaian Pembangunan dengan KDP yang merupakan pengembangan aplikasi SIM Akademik pada Poltekkes Yogyakarta besar Rp788.665.782.788,00.

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per satker pada **Lampiran 26a**.

C.24 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp29.368.638.247.645,00) dan (Rp26.714.209.253.397,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian akumulasi penyusutan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 96
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	34.303.947.135.878	(25.008.655.195.087)	9.295.291.940.791
Gedung dan Bangunan	22.367.896.078.318	(4.011.779.214.570)	18.356.116.863.748
Jalan, Irigasi dan Jaringan	697.993.887.988	(344.349.138.587)	353.644.749.401
Aset Tetap Lainnya	188.854.600.485	(3.854.699.401)	184.999.901.084
Jumlah	57.558.691.702.669	(29.368.638.247.645)	28.190.053.455.024

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 menurut eselon I sebagai berikut:

Tabel 97
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	(897.780.251.660)	(847.005.160.786)	5,99
Itjen	(19.745.777.656)	(21.082.471.941)	(6,34)
Ditjen Kesmas	(213.111.002.767)	(235.140.487.136)	(9,37)
Ditjen Yankes	(21.791.801.774.628)	(19.359.115.734.466)	12,57
Ditjen P2P	(1.651.821.074.288)	(1.876.810.842.050)	(11,99)
Ditjen Farmalkes	(48.811.304.745)	(41.503.589.808)	17,61
BKPK	(595.598.605.733)	(582.165.850.942)	2,31
Ditjen Nakes	(4.149.968.456.168)	(3.751.385.116.268)	10,62
Jumlah	(29.368.638.247.645)	(26.714.209.253.397)	9,94

Rincian Akumulasi Aset Tetap per Satker terdapat pada **Lampiran 27**

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.376.564.649,00 dan Rp6.243.652.272,00. Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 98
Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	6.369.449.246	6.513.969.246	(2,22)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(448.356.120)	(449.316.220)	(0,21)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	5.921.093.126	6.064.653.026	(2,37)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	1.462.785.451	179.898.740	713,12
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(7.313.928)	(899.494)	713,12
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI BLU (NETTO)	1.455.471.523	178.999.246	713,12
Piutang Jangka Panjang lainnya	276.560.972	333.770.972	(17,14)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(276.560.972)	(333.770.972)	(17,14)
Jumlah	7.376.564.649	6.243.652.272	18,15

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.132.912.377,00 atau naik sebesar 18,15% dari saldo per 31 Desember 2022.

Rincian Piutang Jangka Panjang per jenis per satker pada **Lampiran 28** dan Penyisihan Piutang pada **Lampiran 29**. Secara rinci saldo masing-masing akun Piutang Jangka Panjang dan Penyisihan Piutang sebagai berikut.

C.25 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.369.449.246,00 dan Rp6.513.969.246,00. Tagihan TP adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan TGR adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp144.520.000,00 atau turun sebesar 2,22% dari saldo per 30 September 31 Desember 2022. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 99
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Menurut Eselon I
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	717.409.530	466.141.039	53,90
Ditjen Kesmas	318.831.500	590.099.991	(45,97)
Ditjen Yankes	0	14.520.000	(100)
Ditjen P2P	395.685.450	491.185.450	(19,44)
Ditjen Nakes	4.937.522.766	4.952.022.766	(0,29)
Jumlah	6.369.449.246	6.513.969.246	(2,22)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

C.26 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp448.356.120,00) dan (Rp449.316.220,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR per eselon I sebagai berikut:

Tabel 100
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	(72.843.082)	(71.586.740)	1,75
Ditjen Kesmas	(1.594.158)	(2.950.500)	(45,97)

Ditjen Yankes	0	(72.600)	(100)
Ditjen P2P	(102.602.006)	(103.079.506)	(0,46)
Ditjen Nakes	(271.316.874)	(271.626.874)	(0,11)
Jumlah	(448.356.120)	(449.316.220)	(0,21)

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR (Netto) Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp448.356.120,00 dan Rp449.316.220,00.

Tabel 101
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR
Sesuai Kualitas Piutang Menurut Satuan Kerja

(dalam rupiah)

Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
DINAS KESEHATAN PROP. JAWA BARAT	Lancar	128.647.600	0,5	643.238
DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU	Lancar	221.279.400	0,5	1.106.397
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	Lancar	49.989.091	0,5	249.945
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lancar	162.222.258	0,5	811.111
KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL	Lancar	15.360.000	0,5	76.800
SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	Lancar	318.831.500	0,5	1.594.158
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I KENDARI	Lancar	231.689.250	0,5	1.158.446
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG	Lancar	62.866.975	0,5	314.335
POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	Lancar	2.274.317.035	0,5	11.371.585
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	Lancar	67.108.256	0,5	335.541
		3.532.311.365	0,5	17.661.557
POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	kurang lancar	2.596.097.475	10	259.609.748
		2.596.097.475	10	259.609.748
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	diragukan	139.911.181	50	69.955.591
		139.911.181	50	69.955.591
SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Macet	101.129.225	100	101.129.225
		101.129.225	100	101.129.225
Jumlah		6.369.449.246		448.356.120

Piutang Tagihan TP/TGR BLU

C.27 Piutang Tagihan TP/TGR BLU

Piutang Tagihan TP/TGR BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.462.785.451,00 dan Rp179.898.740,00. TP BLU adalah tagihan kepada bendahara pada satuan kerja BLU akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. TGR adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara pada satuan kerja BLU untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR BLU per 31 Desember 2023 seluruhnya terdapat pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 102
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Satuan Kerja	Per	Per	Kenaikan/ (Penurunan)
	31-Des-23	31-Des-22	%
RSUP Cipto Mangunkusumo	27.293.540	51.293.540	(46,79)
RSUP Fatmawati	121.605.200	128.605.200	(5,44)
RSJPD Harapan Kita	1.313.886.711	0	0
Jumlah	1.462.785.451	179.898.740	713,12

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tuntutan Perbendaharaan pada RSUP Dr Cipto Mangunkusumo sebesar Rp27.293.540,00 adalah kerugian yang disebabkan penerimaan pembayaran pasien hemodialisa yang tidak disetorkan ke rekening bendahara penerima dengan initial Ny. DF.
2. Terdapat Tagihan TP/TGR BLU pada Satuan kerja RSUP Fatmawati sebesar Rp121.605.200,00 Piutang tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi BLU hasil Audit oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUP. Fatmawati dengan Nomor: LHA.04/SPI-RSUPF/III/2021 tentang Laporan Hasil Audit film Rontgen Hilang di Gudang Farmasi. Berdasarkan Hasil Audit tersebut telah terjadi kehilangan Film Rotngen merk Kodak sebanyak 44 buah dengan nilai Rp152.605.200,00 senilai Rp12.000.000,00 dicatat di bagian lancar tuntutan perbendaharaan serta senilai Rp140.605.200,00 dicatat di Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Badan Layanan Umum) oleh Mr. S yang bertugas sebagai Pekarya Instalasi Farmasi di Gedung Anggrek. Atas tindakan Mr. S tersebut sebagai pertanggung jawaban telah dibuat dan ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) diatas materai bahwa yang bersangkutan akan bersedia mengganti seluruh kerugian tersebut dengan mekanisme pemotongan melalui gaji atau remunerasi secara mencicil sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan, pemotongan dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan lunas.
3. Tuntutan Perbendaharaan pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebesar Rp1.313.886.711,00 adalah kerugian keuangan yang timbul akibat pembatalan transaksi penerimaan poliklinik eksekutif sejak 2020 s/d Februari 2023 dan kerugian keuangan yang timbul akibat pengambilan kabel grounding di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Badan Layanan Umum) pada satker BLU sebagai berikut:

No	KD Satker	Satuan Kerja	Dasar Pengakuan Piutang		Tanggal SKTJM	Konfirmasi sudah /belum melalui putusan majelis	Keterangan
			Nilai Piutang TP/TGR	Nomor (SKTJM/surat pengakuan piutang)			
1	415423	RSUPN Cipto Mangunkusumo	27.293.540	Nomor:HK02/x13/8709/2014	8 July 2013	Belum	timbul disebabkan adanya penerimaan pembayaran atas Layanan
2	415432	RSUP Fatmawati	121.605.200	LHA>04/SPI-RSUPF/III/2021	27-Des-21	belum	Kerugian atas hilangnya film ronsen
3	520628	RSJPD Harapan Kita	1.313.886.711	KU.03.01/3.1/071/2023	22-Mei-23	belum	Kerugian atas hilangnya film ronsen Kerugian yg timbul akibat pembatalan transaksi nenerima
				KU.03.01/3.1/072/2023			
				KU.03.01/3.1/073/2023			
				KU.03.01/3.1/074/2023	02-Nov-23	Belum	Kerugian yg timbul akibat pengabitan
				KU.03.01/2.1/2656/2023			
KU.03.01/2.1/2655/2023							
KU.03.01/2.1/2657/2023							
			1.462.785.451				

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU

C.28 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp7.313.928,00) dan (Rp899.494,00)

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU sesuai kualitas masing-masing piutang per satker sebagai berikut:

Tabel 103
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR BLU
Sesuai Kualitas Piutang Menurut Satuan Kerja

(dalam rupiah)

Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
RSUP Cipto Mangunkusumo	Lancar	27.293.540	0,5	(136.468)
RSUP Fatmawati	Lancar	121.605.200	0,5	(608.026)
RSJPD Harapan Kita	Lancar	1.313.886.711	0,5	(6.569.434)
Jumlah		1.462.785.451		(7.313.928)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Tagihan TP/TGR BLU (Netto) Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.455.471.523,00 dan Rp178.999.246,00.

C.29 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp276.560.972,00 dan Rp333.770.972,00.

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 104
Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Ditjen Yankes	276.560.972	276.560.972	0
Ditjen P2P	0	57.210.000	100
Jumlah	276.560.972	333.770.972	(17,14)

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp276.560.972,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdapat pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Lince senilai Rp376.560.972,00 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 sehingga saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp276.560.972,00 dan telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

C.30 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp276.560.972,00) dan (Rp333.770.972,00). Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya sesuai kualitas masing-masing piutang per eselon I sebagai berikut:

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Lainnya*

Tabel 105
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
 Sesuai Kualitas Piutang Menurut Eselon I**

(dalam rupiah)

Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
Ditjen Yankes	Macet	276.560.972	100	276.560.972
Jumlah		276.560.972		276.560.972

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per eselon I sebagai berikut:

Tabel 106
**Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
 Menurut Unit Eselon I**

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Ditjen Yankes	(276.560.972)	(276.560.972)	0
Jumlah	(276.560.972)	(276.560.972)	0

Aset
Lainnya**ASET LAINNYA**

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.163.903.403.866,00 dan Rp1.754.626.526.381,00. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 107
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Aset Tak Berwujud	284.721.875.734	293.930.405.086	(3,13)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	11.570.170.079.194	6.897.598.380	22.664,01
Aset Lain-lain	5.713.793.034.389	6.673.072.096.266	(14,38)
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(4.404.781.585.451)	(5.219.273.573.351)	(15,61)
Jumlah	3.163.903.403.866	1.754.626.526.381	80,32

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.409.276.877.485,00 atau naik sebesar 80,32% dari saldo per 31 Desember 2022. Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lainnya sebagai berikut:

Aset Tak
Berwujud**C.30 Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp284.721.875.734,00 dan Rp293.930.405.086,00. Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 108
Rincian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Hak Cipta	809.458.000	345.700.000	134,15
Hasil Kajian/Penelitian	2.002.498.799	2.188.909.299	(8,52)
Lisensi	12.540.138.999	9.439.513.624	32,85
Paten	55.250.000	48.850.000	13,1
Software	256.866.653.486	270.034.334.259	(4,88)
Aset Tak Berwujud Lainnya	12.447.876.450	11.873.097.904	4,84
Jumlah	284.721.875.734	293.930.405.086	(3,13)

Mutasi Aset Tak Berwujud pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 109
Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	293.930.405.086
Mutasi Tambah	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.855.720.835
Pembelian	18.290.982.494

Transfer Masuk	1.376.081.678
Hibah Masuk	640.250.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	788.000.000
Reklasifikasi Masuk	536.871.396
Perolehan Lainnya	1.441.285.000
Likuidasi Masuk	3.760.702.312
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	5.000.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.466.864.360
Koreksi Manual	1.174.300.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.010.895.700
Koreksi Susulan	1.080.479.550
Jumlah Mutasi Tambah	34.427.433.325
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	(5.751.340.880)
Likuidasi Keluar	(3.760.702.312)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(32.317.325.957)
Reklasifikasi Keluar	(430.511.850)
Transfer Keluar	(1.376.081.678)
Jumlah Mutasi Kurang	(43.635.962.677)
Saldo Akhir	284.721.875.734

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.208.529.352,00 atau turun sebesar 3,13% dari saldo per 31 Desember 2022.

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Pembelian Aset Tak Berwujud sebesar Rp 18.290.982.494,00 merupakan perolehan dari belanja DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan. Transaksi ini terdapat pada:

- a. Setjen sebesar Rp1.583.771.000,00;
- b. Ditjen Yankes sebesar Rp13.833.645.264,00;
- c. Ditjen P2P sebesar Rp72.416.450,00;
- d. Ditjen Farmalkes Rp587.876.300,00; dan
- e. Ditjen Nakes Rp2.213.273.480,00.

Pembelian Aset Tak Berwujud di Setjen sebesar Rp1.583.771.000,00 berupa Pengembangan Aplikasi E-Renggar 2.0 Modul DAK senilai Rp269.975.000,00 pada Biro Perencanaan dan Anggaran; Pengembangan Sistem Informasi Borang Program *Internship* Dokter Indonesia, Modul Aplikasi Berbasis Gawai Sistem Pencatatan Layanan Primer Luar Gedung, Aplikasi Champion Kemenkes RI, Eoffice 2.0, e-Renggar Integrasi Aplikasi SIPD Kemendagri, Sistem Rekrutmen Partisipasi BGSi, dan Sistem Informasi Profiling INtegritas SDM dan Organisasi dengan total nilai Rp1.313.796.000,00 pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pembelian Aset Tak Berwujud di Ditjen Yankes sebesar Rp13.833.645.264,00 berupa pembelian ATB ditahun 2023 pada 14 satker berupa *software* komputer dan lisensi.

Pembelian Aset Tak Berwujud di Ditjen P2P sebesar Rp72.416.450,00 berupa *Software* Rp6.150.000,00 dan Aset Tak Berwujud Lainnya Rp66.266.450,00. Keduanya merupakan pembelian lisensi *microsoft office*.

Pembelian Aset Tak Berwujud di Ditjen Farmalkes Rp587.876.300,00 berupa Pengembangan *software* yang dicatat sebagai pembelian.

Pembelian Aset Tak Berwujud di Ditjen Nakes sebesar Rp2.213.273.480,00 berupa Pembelian *Software*, Lisensi, Hak Paten/Hak Cipta, ATb Lainnya dimana terjadi pada 10 Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain: Kantor Pusat Ditjen Nakes senilai Rp981.398.480,00; Poltekkes Medan senilai Rp172.500.000,00; Poltekkes Denpasar senilai Rp96.000.000,00; Poltekkes Jakarta II senilai Rp84.600.000,00; Poltekkes Surakarta senilai Rp247.950.000,00; Poltekkes Malang senilai Rp199.000.000,00; Poltekkes Surabaya senilai Rp158.375.000,00; Poltekkes Maluku senilai Rp125.550.000,00; Poltekkes Banten senilai Rp18.000.000,00; dan Poltekkes Pangkalpinang senilai Rp129.900.000,00.

2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp2.855.720.835,00 merupakan BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan. Transaksi ini terdapat pada:

- a. Setjen sebesar Rp661.224.685,00;
- b. Ditjen Farmalkes Rp1.002.538.000,00; dan
- c. Ditjen Nakes Rp1.191.958.150,00

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif di Setjen sebesar Rp661.224.685,00 merupakan penggunaan kembali *software* untuk dikoreksi senilai Rp264.396.000,00 pada Biro Perencanaan dan Anggaran dan *software* senilai Rp396.828.685,00 pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif di Ditjen Farmalkes sebesar Rp1.002.538.000,00 merupakan koreksi status BMN yang sudah dihenti gunakan namun secara fisik masih digunakan.

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif di Ditjen Nakes sebesar Rp1.191.958.150,00 merupakan perbaikan data atas koreksi BPK terjadi pada 4 Satker antara lain Kantor Pusat Ditjen Nakes, Poltekkes Banten, Poltekkes Jayapura dan Poltekkes Tanjungpinang.

3. Mutasi Tambah Transfer Masuk Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.376.081.678,00 merupakan kiriman (transfer) BMN dari satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transaksi ini terdapat pada:
 - a. Setjen sebesar Rp1.351.081.678,00; dan
 - b. Ditjen Yankes sebesar Rp25.000.000,00.
4. Mutasi Tambah Likuidasi Masuk sebesar Rp3.760.702.312,00 merupakan transaksi Ditjen Yankes yang berasal dari pengelolaan BMN. Ditjen Yankes menerima BMN dari Satker yang telah terlikuidasi.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Mutasi Kurang Likuidasi Keluar Aset Tak Berwujud sebesar (Rp3.760.702.312,00) merupakan pencatatan pengiriman BMN ke UAKPB lain yang masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Transaksi ini terdapat pada:
 - b. Ditjen Kesmas sebesar (Rp253.123.142,00);
 - c. Ditjen Yankes sebesar (Rp3.035.028.170,00); dan

- d. BKPK sebesar (Rp472.551.000,00).
2. Mutasi Kurang Transfer Keluar Aset Tak Berwujud sebesar (Rp1.376.081.678,00) adalah transaksi keluar dari Ditjen Yankes. Satker Ditjen Yankes melakukan transfer keluar berupa transaksi BMN ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat.
3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar (Rp32.317.325.957,00) dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, dan hibah). Transaksi ini terdapat pada:
- Ditjen Yankes sebesar (Rp3.417.027.642,00);
 - Ditjen P2P sebesar (Rp3.152.454.937,00);
 - Ditjen Farmalkes (Rp2.996.500.040,00);
 - BKPK sebesar (Rp43.645.000,00); dan
 - Ditjen Nakes sebesar (Rp22.707.698.338,00).

Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen Yankes sebesar (Rp3.417.027.642,00) merupakan pencatatan transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal yang terdapat pada 8 satker di lingkungan Ditjen Yankes berupa *software* komputer dan lisensi.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen P2P sebesar (Rp3.152.454.937,00) berupa alat pengolah data, mebeler, kendaraan bermotor sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal satker yang bersangkutan terdapat pada satker sebagai berikut. Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen Farmalkes sebesar (Rp2.996.500.040,00) berupa penghentian *software* yang sudah tidak digunakan kembali dalam operasional.

Penghentian Aset dari Penggunaan di BKPK sebesar (Rp43.645.000,00) pada Satker Balai Litbangkes Magelang berupa *software*.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen Nakes sebesar (Rp22.707.698.338,00) merupakan rencana penghapusan terjadi pada 7 Satuan Kerja antara lain: Bapelkes Semarang senilai Rp52.684.500,00; Poltekkes Gorontalo senilai Rp71.995.000,00; Poltekkes Jayapura senilai Rp1.088.280.000,00; Kantor Pusat Ditjen Nakes senilai Rp20.419.681.188,00; Poltekkes Jakarta II senilai Rp56.224.500,00; Poltekkes Jakarta III senilai Rp280.000.000,00; dan Poltekkes Banten senilai Rp738.833.150,00.

Aset Tak Berwujud untuk masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 110
Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	42.652.178.590	39.056.101.227	9,21
Itjen	2.515.905.918	2.470.395.918	1,84
Ditjen Kesmas	5.259.126.372	5.512.249.514	(4,59)
Ditjen Yankes	151.911.469.197	139.774.940.565	8,68

Ditjen P2P	18.352.345.645	21.431.043.132	(14,37)
Ditjen Farmalkes	21.100.800.850	22.506.886.590	(6,25)
BKPK	5.152.427.417	5.776.823.417	(10,81)
Ditjen Nakes	37.777.621.745	57.401.964.723	(34,19)
Jumlah	284.721.875.734	293.930.407.108	(3,13)

Rincian Aset Tak Berwujud per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker tersaji pada Lampiran 30.a dan Lampiran 30.b.

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya*

C.31 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.570.170.079.194,00 dan Rp6.897.598.380,00. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut:

Tabel 111
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Dana Lainnya	7.773.110.738	6.897.598.380	10.234,06
Dana di Rekening Penampungan- Kementerian/Lembaga	1.562.396.968.456	0	100
JUMLAH	1.570.170.079.194	6.897.598.380	22.664,01

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.563.272.480.814,00 atau naik sebesar 22.664,01% dari saldo per 31 Desember 2022.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 112
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya Menurut Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	44.003.505.246	0	0
Ditjen Kesmas	217.550.600.340	0	0
Ditjen Yankes	712.802.149.203	6.897.598.380	10.234,06
Ditjen P2P	59.154.937.226	0	0
Ditjen Farmalkes	412.208.166.259	0	0
BKPK	9.796.077.610	0	0
Ditjen Nakes	114.654.643.310	0	0
Jumlah	1.570.170.079.194	6.897.598.380	22.664,01

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker tersaji pada Lampiran 31.a dan Lampiran 31.b.

C.31.1 Dana Lainnya

Dana Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.773.110.738,00 dan Rp6.897.598.380,00. Dana Lainnya terdapat pada Ditjen Yankes dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada satuan kerja RS dr. Marzoeki Mahdi Bogor sebesar Rp21.896.725,00 merupakan pembayaran kepada PGN sebagai bentuk jaminan pelanggan paska bayar sesuai Perjanjian Jual Beli Gas antara PGN dan RS dr. Marzoeki Mahdi Bogor Nomor : 121300.PK/HK.02/RD1BGR/2018 tanggal 01 Maret 2018, pada saat hasil konsultasi dengan DAPK (LK 2018) direkomendasikan untuk di jurnal manual ke Aset Lain-lain, namun dengan adanya aplikasi SAKTI dan adanya rekomendasi hasil berkonsultasi dengan DAPK maka pada Laporan Keuangan Tahun 2023 nilai jaminan PGN tersebut direklas ke akun Dana lainnya, sehingga terbentuk jurnal dana yang dibatasi penggunaannya pada Neraca.
2. Sisa kelebihan saldo dana atas program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang masih terdapat pada penyelenggara program pada satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 113
Rekapitulasi Saldo Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rujukan	Rp6.403.051.252	Rp6.438.716.050
Dasar	Rp458.251.710	Rp458.882.330
JUMLAH	Rp6.861.302.962	Rp6.897.598.380

Rincian Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Rujukan terdapat pada Lampiran 32 dan Rincian Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dasar terdapat pada Lampiran 33.

3. Pada satuan kerja RSUP H. Adam Malik Medan saldo dana lainnya merupakan saldo kas dana Gakin tahun anggaran 2001/2002 yang disita oleh Kejaksaan Negeri Medan sebesar Rp889.911.051,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Oktober 2005 sebagai salah satu barang bukti dalam perkara penyalahgunaan dana Gakin. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3720/Pid.B/2005/PN Mdn tanggal 22 November 2006 yang menyebutkan bahwa atas kas tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui manajemen BLU RSUP HAM Medan. Namun saat ini pengembalian kas tersebut masih menunggu proses banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan.

C.31.2 Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga

Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.562.396.968.456,00 dan Rp0,00. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga merupakan dana yang masih ada dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember 2023 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir 31 Desember 2023 yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Penjelasan sebagai berikut:

1. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga pada Ditjen Yankes sebesar Rp712.802.149.203,00 merupakan dana RPATA. Berdasarkan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, pada Pasal 2 maka RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahkan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Terdapat 129 kontrak atas pekerjaan yang sudah selesai 100%, 16 kontrak pekerjaan yang selesai dibawah 100%, dan 1 kontrak berstatus wanprestasi. Kontrak RPATA pekerjaan Rincian Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga:

Saldo Dana Penampungan RPATA	Belanja Nilai SP2D Realisasi (Pembayaran)	Potongan Nilai SP2D Realisasi	Belanja Nilai SP2D Penihilan
705.029.038.465	618.235.247.893	77.029.794.820	9.763.995.752

2. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga pada Ditjen Farmalkes pada neraca percobaan akrual senilai Rp412.208.166.259,00. Nilai tersebut merupakan selisih dari total SPM yang menggunakan mekanisme RPATA senilai Rp549.782.644.926,00 dikurangi SPM yang sudah terbit SP2Dnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp137.574.478.667,00.
3. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga pada Ditjen Kesmas penggunaannya berasal dari RPATA yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran atau penihilan dari RPATA sebesar Rp217.550.600.340,00. Nilai sebesar Rp217.550.600.340,00 berasal dari 9 kontrak yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum selesai penyelesaiannya. Dari 9 kontrak tersebut terdapat 7 kontrak yang selesai sesuai dengan ketentuan waktunya sedangkan 2 kontrak sisanya diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya karena kegiatannya merupakan prioritas nasional yaitu atas nama PT. Rajawali Nusindo dan PT. Mandiri Jaya Medika.
4. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga pada BKPK sebesar Rp9.796.077.610,00, dengan rincian:
 - a. Kantor Pusat BKPK sebesar Rp6.841.012.600,00 yang digunakan untuk pengadaan Bahan Reagen Rutin Laboratorium Nasional Prof. Sri Oemijati;
 - b. Balai Litbangkes Papua sebesar Rp519.395.010,00 yang digunakan untuk jasa layanan (keamanan, kebersihan, pegemudi, penerima tamu, teknisi, dan pakaian dinas), pemeliharaan IPAL, dan pengadaan pemeliharaan (GWT instalasi air bersih, lift, UPS, Fire Alarm dan Hidrant, jaringan, teknologi, dan instalasi listrik).

Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga untuk masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 114
Rincian Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	44.003.505.246	0	100
Ditjen Kesmas	217.550.600.340	0	100
Ditjen Yankes	705.029.038.465	0	100
Ditjen P2P	59.154.937.226	0	100
Ditjen Farmalkes	412.208.166.259	0	100
BKPK	9.796.077.610	0	100
Ditjen Nakes	114.654.643.310	0	100
Jumlah	1.562.396.968.456	0	100

*Aset Lain-
Lain*

C.32 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.713.793.034.389,00 dan Rp6.673.072.096.266,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-Lain sebagai berikut:

Tabel 115
Rincian Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.666.564.348.305	6.601.378.634.058	(14,16)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	47.228.686.084	70.781.654.432	(33,28)
Jumlah	5.713.793.034.389	6.673.072.096.266	(14,38)

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp959.279.061.877,00 atau turun sebesar 14,38% dari saldo per 31 Desember 2022.

Aset Lain-Lain untuk masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 116
Rincian Aset Lain-Lain Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	262.168.907.532	222.425.768.418	17,87
Itjen	1.010.892.476	157.300.000	542,65
Ditjen Kesmas	337.009.850.138	480.648.803.788	(29,88)
Ditjen Yankes	2.663.485.975.170	4.389.132.849.034	(39,32)
Ditjen P2P	1.807.718.227.068	1.582.182.096.834	14,25

Ditjen Farmalkes	2.499.067.990	9.222.594.762	(72,90)
BKPK	14.043.875.798	17.082.740.026	(17,79)
Ditjen Nakes	625.856.238.217	594.496.288.660	5,28
Satker Konsolidasi	0	(622.276.345.256)	(100)
Jumlah	5.713.793.034.389	6.673.072.096.266	(14,38)

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 Ditjen Yankes Rp2.663.485.975.170,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak dalam penguasaan Ditjen Yankes (sedang dalam proses hibah) maupun BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 117
Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023

(dalam rupiah)

Saldo Awal	6.673.072.096.266
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk (Henti Guna)	321.340.828.031
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	6.852.417.432
Koreksi Pencatatan	621.364.537.480
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2.043.234.981.198
Jumlah Mutasi Tambah	2.992.792.764.141
Mutasi Kurang	
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(1.047.162.859.849)
Likuidasi Keluar Henti Guna	(6.890.525.500)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1.460.951.275.144)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(802.181.941.640)
Penghapusan	(320.434.921.354)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(314.450.302.531)
Jumlah Mutasi Kurang	(3.952.071.826.018)
Saldo Akhir	5.713.793.034.389

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Lain-Lain diantaranya sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Transfer masuk (Henti Guna) sebesar Rp321.340.828.031,00 merupakan transaksi untuk mencatat penerimaan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya yang sudah dihentikan penggunaannya dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat, yang terdapat pada:
 - a. Setjen sebesar Rp313.081.172.131,00;
 - b. Ditjen Yankes sebesar Rp7.576.261.900,00; dan
 - c. Ditjen Nakes sebesar Rp683.394.000,00.

Transfer masuk di Setjen sebesar Rp313.081.172.131,00 yang merupakan pelaksanaan likuidasi pada Satuan Kerja Dekonsentrasi menjadi terpusat pada Eselon I Sekretariat Jenderal.

Transfer masuk di Ditjen Yankes sebesar Rp7.576.261.900,00 merupakan penginputan data BMN henti guna dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat terdapat pada 3 satker.

Transfer masuk di Ditjen Nakes sebesar Rp683.394.000,00 karena adanya penghentian penggunaan berupa transfer masuk dari Eslon I Sekjen atas aset Dana Dekonsentrasi pada satker 12 Provinsi Banten.

2. Mutasi Tambah Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp2.043.234.981.198,00 merupakan transaksi untuk mencatat penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal satker yang bersangkutan, yang terdapat pada:
 - a. Setjen sebesar Rp35.844.149.864,00;
 - b. Itjen sebesar Rp4.527.334.221,00;
 - c. Ditjen Kesmas sebesar Rp1.961.058.739,00;
 - d. Ditjen Yankes sebesar Rp1.493.277.068.582,00;
 - e. Ditjen P2P sebesar Rp359.590.215.973,00;
 - f. Ditjen Farmalkes sebesar Rp4.341.976.198,00;
 - g. BKPK sebesar Rp3.486.816.815,00; dan
 - h. Ditjen Nakes sebesar Rp140.206.360.806,00.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Setjen sebesar Rp35.844.149.864,00 merupakan perubah BMN dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya akibat sudah tidak dipergunakan lagi oleh Satuan Kerja/Unit Kerja dalam kegiatan operasional, pada 7 unit kerja di lingkungan Setjen.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Itjen sebesar Rp4.527.334.221,00 merupakan penghentian aset yang sudah tidak digunakan kembali dalam operasional yang akan diusulkan penghapusan dengan penjualan.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen Kesmas sebesar Rp1.961.058.739,00 berasal dari Penghentian aset pada Dit. Kesehatan Jiwa sebesar Rp664.219.191,00 dan Balai Kesehatan olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung sebesar Rp1.296.839.54800 atas penghapusan dengan penjualan.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen Yankes sebesar Rp1.493.277.068.582,00 merupakan pencatatan transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal satker yang bersangkutan terdapat pada 41 satker.

Penghentian Aset dari Penggunaan di BKPK sebesar Rp3.486.816.815,00 terdapat pada satker Kantor Pusat BKPK sebesar Rp573.678.600,00 yang berasal dari aset peralatan dan mesin; Balai Litbangkes Magelang sebesar Rp2.010.092.687,00 yang berasal dari aset (Peralatan dan mesin sebesar Rp1.952.768.147,00; Aset tetap lainnya sebesar Rp13.679.540,00; dan Software sebesar Rp43.645.000,00); Balai Litbangkes Papua sebesar Rp207.543.000,00 yang berasal dari aset peralatan dan mesin berupa 1 unit minibus dan 1 unit sepeda motor; Balai Litbangkes Baturaja sebesar Rp64.541.175,00 yang berasal dari aset peralatan dan mesin; Balai Litbangkes Banjarnegara sebesar Rp128.113.500,00 yang berasal dari aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat dan roda dua; Balai Litbangkes Donggala sebesar Rp389.870.000,00 yang berasal dari aset peralatan dan mesin berupa 1 unit Microbus; dan Loka Litbangkes Pangandaran sebesar Rp112.977.853,00 yang berasal dari aset peralatan dan mesin.

Penghentian Aset dari Penggunaan di Ditjen Nakes sebesar Rp140.206.360.806,00 merupakan transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul

penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional terjadi pada 35 satker.

3. Mutasi Tambah Koreksi Pencatatan sebesar Rp621.364.537.480,00 merupakan koreksi penyesuaian jurnal manual terpusat pada Satker Konsolidasi yang dilakukan oleh Direktorat SITP Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam rangka jurnal balik atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Penjelasan Mutasi Keluar Aset Lain-Lain diantaranya sebagai berikut:

1. Likuidasi Keluar Henti Guna sebesar (Rp6.890.525.500,00) merupakan transaksi transfer keluar atas BMN yang sudah direklasifikasi menjadi aset henti guna dan saat ini tercatat sebagai ATOP dan ATBOP dalam rangka likuidasi Satker, yang terdapat pada:

- a. Ditjen Kesmas sebesar (Rp203.557.180,00);
- b. Ditjen Yankes sebesar (Rp5.873.154.320,00);
- c. BKPK sebesar (Rp130.420.000,00); dan
- d. Ditjen Nakes sebesar (Rp683.394.000,00).

Likuidasi Keluar Henti Guna pada Ditjen Kesmas sebesar (Rp203.557.180,00) merupakan transaksi di Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar Rp8.500.000,00 dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) Palembang Rp195.057.180,00 atas alat perkantoran.

Likuidasi Keluar Henti Guna pada Ditjen Yankes sebesar (Rp5.873.154.320,00) merupakan pencatatan penyerahan semua aset tetap atau aset lainnya dan Persediaan kepada UAKPB lain yang masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat terdapat pada 3 satker (BBKPM Bandung, BBKPM Makassar dan BKMM Cikampek).

Likuidasi Keluar Henti Guna pada BKPK sebesar (Rp130.420.000,00) terdapat pada satker B2P2TOOT Tawangmangu.

Likuidasi Keluar Henti Guna pada Ditjen Nakes sebesar (Rp683.394.000,00) merupakan penghentian penggunaan berupa transfer masuk dari Eslon I Sekjen atas aset Dana Dekonsentrasi pada satker 12 Provinsi Banten.

2. Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar (Rp1.047.162.859.849,00) merupakan transaksi penyerahan BMN ke entitas di luar lingkup pemerintah pusat atas BMN yang sudah direklasifikasi menjadi aset henti guna dan tercatat sebagai ATOP dan/atau ATBOP, yang terdapat pada:

- a. Setjen sebesar (Rp15.756.278.403,00);
- b. Ditjen Kesmas sebesar (Rp2.481.600.000,00);
- c. Ditjen Yankes sebesar (Rp1.016.028.760.917,00); dan
- d. Ditjen P2P sebesar (Rp12.896.220.529,00).

Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) pada Setjen sebesar (Rp15.756.278.403,00) terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) pada Ditjen Kesmas sebesar (Rp2.481.600.000,00) merupakan penghapusan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berupa Alat Kesehatan

Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) pada Ditjen Yankes sebesar (Rp1.016.028.760.917,00) merupakan perekaman transaksi penyerahan BMN

kepada entitas di luar lingkup Pemerintah Pusat pada tahun berjalan terdapat pada 1 satker Kantor Pusat dan 76 satker Tugas Pembantuan.

Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) pada Ditjen P2P sebesar (Rp12.896.220.529,00) merupakan hibah keluar yang ada di Setditjen P2P.

3. Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan sebesar (Rp1.460.951.275.144,00) merupakan transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN, yang terdapat pada:

- a. Setjen sebesar (Rp190.902.853.318,00);
- b. Itjen sebesar (Rp3.665.380.249,00);
- c. Ditjen Kesmas sebesar (Rp2.323.535.374,00);
- d. Ditjen Yankes sebesar (Rp1.065.223.077.977,00);
- e. Ditjen P2P sebesar (Rp88.105.648.545,00);
- f. Ditjen Farmalkes sebesar (Rp10.143.340.860,00);
- g. BKPK sebesar (Rp5.760.837.823,00); dan
- h. Ditjen Nakes sebesar (Rp94.826.600.998,00).

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada Setjen sebesar (Rp190.902.853.318,00) merupakan pencatatan atas pelaksanaan usulan penghapusan kepada pengelola/pengguna barang berdasarkan surat usulan penghapusan yang ada pada 24 unit kerja di lingkungan Setjen.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada Itjen sebesar (Rp3.665.380.249,00) akan diusulkan penghapusannya ke pengelola barang.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada Ditjen Kesmas sebesar (Rp2.323.535.374,00) berupa 3 Unit Kendaraan bermotor Rp486.460.000,00; Dit. Kesehatan Jiwa berupa peralatan mesin sebesar Rp755.479.692,00; dan BKOM Bandung Rp1.081.595.682,00 berupa peralatan mesin yang akan dihapuskan.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada Ditjen Yankes sebesar (Rp1.065.223.077.977,00) merupakan pencatatan transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN terdapat pada 37 satker Kantor Daerah, 1 satker Kantor Pusat dan 1 satker Tugas Pembantuan.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada Ditjen P2P sebesar (Rp88.105.648.545,00) merupakan pencatatan transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN terdapat pada 37 satker yang terdiri dari 1 satker Kantor Pusat dan 36 satker Kantor Daerah.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada BKPK sebesar (Rp5.760.837.823,00) dengan rincian:

- a. Kantor Pusat BKPK sebesar Rp4.584.004.295,00 berupa penghapusan aneka peralatan dan mesin;
- b. Balai Litbangkes Papua sebesar Rp207.543.000 berupa kendaraan minibus dan sepeda motor sesuai Surat KPKNL Jayapura Nomor S41/MK.6/KNL.1702/2023 hal persetujuan penjualan BMN;
- c. Balai Litbangkes Baturaja sebesar Rp64.541.175 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/1599/2023 tentang Penghapusan BMN pada Balai Litbangkes Baturaja;

- d. Balai Litbangkes Banjarnegara sebesar Rp128.113.500 berupa penjualan lelang berupa kendaraan roda empat dan roda dua sesuai dengan risalah lelang nomor 366/44/2023 tanggal 12 Mei 2023;
- e. Balai Litbangkes Donggala sebesar Rp663.658.000 terdiri dari: 1) penjualan lelang berupa kendaraan roda empat senilai Rp389.870.000 dengan risalah lelang nomor 592/78/2023 tanggal 14 Desember 2023; dan 2) penghapusan peralatan dan mesin senilai Rp273.788.000 sesuai Surat persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin pada Balai Litbangkes Donggala nomor KN.01.08/H/5883/2023 tanggal 21 Agustus 2023; dan
- f. Loka Litbangkes Pangandaran sebesar Rp112.977.853 berupa penghapusan peralatan dan mesin dengan Surat persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin pada Loka Litbangkes Pangandaran nomor KN.01.08/H/6497/2023 tanggal 13 September 2023.

Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan pada Ditjen Nakes sebesar (Rp94.826.600.998,00) merupakan transaksi pencatatan barang yang akan di hapusakan sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN hal terjadi pada 35 satker.

Rincian Aset Lain-lain per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada Lampiran 34.a dan Lampiran 34.b.

*Akumulasi
Penyusutan
/
Amortisasi
Aset
Lainnya*

C.33 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp4.404.781.585.451,00) dan (Rp5.219.273.573.351,00). Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi per jenis Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 118
Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	(4.143.616.247.542)	(4.939.010.447.054)	(16,10)
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(90.039.857)	(40.559.370.048)	(99,78)
Akumulasi Amortisasi Paten	(33.573.750)	(76.646.636)	(56,20)
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(227.098.211.411)	(75.041.804)	302.528,93
Akumulasi Amortisasi Lisensi	(5.627.273.966)	(5.165.334.190)	8,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(107.305.290)	(31.716.250)	238,33
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(28.208.933.635)	(234.355.017.369)	(87,96)
Jumlah	(4.404.781.585.451)	(5.219.273.573.351)	(15,61)

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya untuk masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 119
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	(233.652.397.099)	(229.044.159.180)	2,01
Itjen	(3.369.783.394)	(2.302.708.418)	46,34
Ditjen Kesmas	(309.012.902.799)	(429.907.074.017)	(28,12)
Ditjen Yankes	(2.296.868.137.089)	(3.835.506.482.771)	(40,12)
Ditjen P2P	(908.979.133.013)	(677.805.718.724)	34,11
Ditjen Farmalkes	(22.158.871.935)	(28.755.655.537)	(22,94)
BKPK	(18.753.139.227)	(22.082.994.381)	(15,08)
Ditjen Nakes	(611.987.220.895)	(616.164.959.045)	(0,68)
Satker Konsolidasi	0	622.296.178.722	(100)
Jumlah	(4.404.781.585.451)	-5.219.273.573.351	(15,61)

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada Lampiran 35.a dan Lampiran 35.b.

*Kewajiban
Jangka
Pendek*

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.627.135.301.357,00 dan Rp3.144.803.726.690,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 120
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Utang kepada Pihak Ketiga	4.236.804.375.511	2.829.758.966.875	49,72
Utang kepada Pihak Ketiga II	271.511.553.800	217.078.399.695	25,08
Hibah Yang Belum Disahkan	3.531.650.705	150.000.000	2.254,43
Pendapatan Diterima Dimuka	115.122.098.885	97.372.511.365	18,23
Uang Muka dari KPPN	30.770.000	321.161.627	(90,42)
Utang Jangka Pendek Lainnya	134.852.456	122.687.128	9,92
Jumlah	4.627.135.301.357	3.144.803.726.690	47,14

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.482.331.574.667,00 atau naik 47,14% dari saldo per 31 Desember 2022.

*Utang
Kepada
Pihak
Ketiga*

C.34 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.236.804.375.511,00 dan Rp2.829.758.966.875,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga antara lain terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja

barang yang tagihannya belum dilunasi, belanja modal yang masih harus dibayar dan dana pihak ketiga. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga sebagai berikut:

Tabel 121
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	23.801.508.255	21.150.642.407	12,53
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.171.601.796.606	1.264.939.790.604	(7,38)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	7.492.768.149	279.175.385	2.583,89
Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	787.206.500	8.466.725.862	(90,70)
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	1.541.239.151.316	1.497.410.886.050	2,93
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.453.144.014.283	11.801.661.678	12.213,05
Dana Pihak Ketiga	714.518.680	1.346.125.838	(46,92)
Dana Pihak Ketiga BLU	38.023.411.722	24.363.959.051	56,06
Jumlah	4.236.804.375.511	2.829.758.966.875	49,72

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.407.045.408.636,00 atau naik sebesar 49,72% dari saldo per 31 Desember 2022.

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.171.601.796.606,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp1.735.127.064,00; Ditjen Kesmas sebesar Rp25.785.322.204,00; Ditjen Yankes sebesar Rp1.242.407.943.195,00; Ditjen P2P sebesar Rp744.631.461,00; Ditjen Farmalkes sebesar Rp1.811.842.052,00; BKPK sebesar Rp223.867.772,00; dan Ditjen Nakes sebesar Rp4.546.489.124,00 yang merupakan tagihan listrik, air dan telepon yang belum dibayar sampai tanggal pelaporan. Pada Satker Konsolidasi sebesar Rp105.653.426.266,00 berasal dari klaim atas pasien COVID-19, klaim atas *Skринing Hipotiroid Kongenital* (SHK), dan klaim atas rawat inap dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.
2. Utang kepada Pihak Ketiga BLU sebesar Rp1.541.239.151.316,00 merupakan transaksi yang berasal dari Ditjen Yankes dan Ditjen Nakes dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Utang kepada Pihak Ketiga BLU sebesar Rp6.307.671.593,00 merupakan pembayaran remunerasi pegawai dan uang makan bulan Desember yang pembayarannya belum dilaksanakan hingga tanggal neraca. Berikut perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga BLU pada Satker di lingkungan Ditjen Nakes:

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Jakarta II	2.088.869.862	388.630.172
Poltekkes Jakarta III	406.607.730	1.245.072.825
Poltekkes Surabaya	1.780.228.887	1.690.084.919
Poltekkes Padang	501.612.939	0
Poltekkes Yogyakarta	1.496.528.369	0

Poltekkes Maluku	11.975.409	0
Poltekkes Banten	21.848.397	1.690.084.919
Jumlah	6.307.671.593	5.013.872.835

- b. Utang kepada Pihak Ketiga BLU sebesar Rp1.534.931.479.723,00 pada Satker di lingkungan Ditjen Yankes berasal dari
- 1) Tunjangan Kinerja, uang makan, dan gaji pegawai yang belum dibayar ke pegawai sampai tanggal pelaporan;
 - 2) Remunerasi yang masih kurang untuk dibayar;
 - 3) Tagihan listrik, air dan telepon yang belum dibayar; dan
 - 4) Pengadaan persediaan dan aset tetap yang belum dibayar sampai tanggal pelaporan.
3. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.453.144.014.283,00 terdapat pada:
- a. Setjen memiliki utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp41.371.260.699,00 yang merupakan nilai pembayaran SPM melalui mekanisme RPATA yang terdapat pada Unit Kerja Biro Umum, Pusdatin, P2KSN dan Puskris.
 - b. Ditjen Kesmas memiliki Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp176.094.400.340,00 yang berasal dari BAST Realisasi RPATA di tahun 2023 tetapi untuk pembayarannya di tahun 2024.
 - c. Ditjen Yankes memiliki Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp772.591.814.172,00 yang merupakan pekerjaan/kegiatan melalui mekanisme RPATA sebesar Rp772.586.479.810,00 dan pengembalian setoran pasien rawat inap di RS vertikal Kemenkes sebesar Rp5.334.362,00.
 - d. Ditjen P2P memiliki Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp53.768.349.292,00 merupakan pekerjaan/kegiatan melalui mekanisme RPATA, akun ini menunjukkan besarnya (progress) nilai pekerjaan yang berhasil dicapai untuk periode dari tgl 21-31 Desember 2023 sesuai BAKP (Berita Acara Kemajuan Pekerjaan). Penjelasan atas hal tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Satker	Nilai	Keterangan
BKK KELAS I SEMARANG	128.097.000	Pengadaan alih daya/outourcing berupa tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi dan pramubhakti
BBKK BATAM	1.876.117.815	Service, Pengadaan Meubeliar, Pengadaan Sarana Video Confrence, Pengadaan Interior, Jasa Pengawas Interior
BKK KELAS I PONTIANAK	726.820.740	Pembangunan gedung layanan Pos Kijing
BKK KELAS I BANJARMASIN	442.720.148	Pembangunan gedung Wilker Batu Licin
BKK KELAS I KENDARI	570.671.939	Pembangunan Gedung Layanan Wilker Kolaka Progress Per 31 Desember 2023 sebesar 81,59%
BBKK MEDAN	238.059.854	Pembangunan Wilker Pangkalan Susu
BBKK SOEKARNO HATTA	68.200.000	Pembayaran biaya konsumsi untuk nataru bast desember
BBKK SURABAYA	1.637.345.836	Pembangunan Wilker Gresik
BKK KELAS I MANADO	734.528.250	Belanja modal untuk sarana dan prasarana Internal

BKK KELAS I GORONTALO	249.424.000	Pembangunan wilker Tilamuta
SETDITJEN P2P	46.987.373.710	Pembangunan Gedung D PN, dan Pengadaan Kendaraan Berpendingin Khusus Vaksin Untuk 4 Provinsi Baru (PAPUA), dan Pengadaan Logistik Penanggulangan AFP
BTKLPP KELAS I BATAM	108.990.000	Pengadaan Jasa Keamanan
Jumlah	53.768.349.292	

- e. Ditjen Farmalkes memiliki Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp316.850.168.565,00, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Jasa importasi penanggulangan COVID-19 sebesar Rp737.834.870,00;
 - 2) Jasa Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp665.927.182,00;
 - 3) Utang atas Pengadaan Obat Amoxicillin sebesar Rp408.080.000,00;
 - 4) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya terkait RPATA sebesar Rp121.807.411.777,00; dan
 - 5) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya terkait progres fisik pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA sebesar Rp193.230.914.736,00.
- f. BKPK memiliki Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp8.723.259.162,00 merupakan pekerjaan/kegiatan melalui mekanisme RPATA yang terdapat pada Kantor Pusat BKPK sebesar Rp6.841.012.600,00; Balai Litbangkes Papua sebesar Rp519.395.010,00; Balai Litbangkes Aceh sebesar Rp55.956.000,00; dan Loka Litbangkes Waikabubak sebesar Rp1.306.895.552,00.
- g. Ditjen Nakes memiliki Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp85.556.604.105,00 yang merupakan belanja modal dan belanja barang yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga. Nilai tersebut merupakan nilai Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran pada 26 Satker di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang masih memiliki kewajiban membayar kepada pihak ketiga setelah tanggal neraca dan yang sudah dilakukan pembayaran tetapi SP2Dnya terbit setelah tanggal neraca. Total Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya tersebut berasal dari pekerjaan/kegiatan melalui mekanisme RPATA senilai Rp82.175.708.365,00; Utang beasiswa GAKIN kepada Kepala Prodi Poltekkes Jayapura senilai Rp15.000.000,00 yang akan dibayarkan ke mahasiswa pada tahun 2024; Utang dana mahasiswa Berprestasi (Mawapres) di PPSPM sebesar Rp137.000.000,00 baru disalurkan di 2024; dan Utang listrik air telepon senilai Rp3.228.895.740,00.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya menurut Eselon I dan per satker pada Lampiran 36.a dan Lampiran 36.b.

4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp714.518.680,00 terdapat pada Ditjen Yankes sebesar Rp470.862.258,00 dan Ditjen Nakes sebesar Rp243.656.422,00 yang merupakan uang muka pasien dan biaya akomodasi petugas yang belum dibayarkan.
5. Dana Pihak Ketiga BLU sebesar Rp38.023.411.722,00 yang terdapat pada:
 - a. Ditjen Yankes sebesar Rp34.069.652.742,00 yang berupa uang muka pasien pada RS BLU.
 - b. Ditjen Nakes sebesar Rp3.953.758.980,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Poltekkes Manado sebesar Rp577.750.000,00 merupakan uang yang berada di rekening dana kelolaan yang merupakan penyedia uang makan

untuk mitra kerja dan mahasiswa di asrama, uang untuk pengelolaan asrama, uang makan untuk mahasiswa di asrama, dan biaya hidup mahasiswa Bintuni dan Papua;

- 2) Poltekkes Surabaya sebesar Rp3.376.008.980,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Terdapat Outstanding Cek sebesar Rp3.320.077.980,00 yang belum dicairkan oleh pihak ketiga per 31 Desember 2023;
 - b) Terdapat biaya admin VA BNI sebesar 2.956.000,00 yang belum didebet oleh pihak bank per 31 Desember 2023;
 - c) Terdapat dana bantuan Pendidikan Mahasiswa Papua Selatan yang belum dicairkan dan diserahkan sebesar Rp16.600.000,00 per 31 Desember 2023; dan
 - d) Terdapat uang tunai di Bendahara sebesar Rp36.375.000,00 per 31 Desember 2023 terkait dana pengembalian Beasiswa GAKIN.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 122
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	44.329.798.187	441.807.634.238	(89,97)
Ditjen Kesmas	202.666.929.044	13.782.541.102	1370,46
Ditjen Yankes	3.613.102.880.640	2.314.688.645.903	56,09
Ditjen P2P	54.725.030.649	4.878.350.268	1021,79
Ditjen Farmalkes	316.850.168.565	42.265.059.438	649,67
BKPK	8.959.362.572	191.264.918	4584,27
Ditjen Nakes	101.823.632.120	74.158.653.584	37,31
Satker Konsolidasi	(105.653.426.266)	(62.013.182.576)	70,37
Jumlah	4.236.804.375.511	2.829.758.966.875	49,72

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada Lampiran 37.a dan Lampiran 37.b.

*Utang
Kepada
Pihak
Ketiga II*

C.35 Utang Kepada Pihak Ketiga II

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga II per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp271.511.553.800,00 dan Rp217.078.399.695,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga II per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.433.154.105,00 atau naik sebesar 25,08% dari saldo per 31 Desember 2022. Utang Kepada Pihak Ketiga II terdapat pada Sekretariat Jenderal yang merupakan Tagihan Tunggakan Bantuan Iuran Pemerintah Pusat Tahun 2023. Sesuai dengan tagihan dari BPJS Kesehatan Nomor 1361/IV.1/0124 tanggal 22 Januari 2024, saat ini sedang proses reviu oleh tim Itjen dan akan dilanjutkan dengan rekonsiliasi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Setelah proses rekonsiliasi akan diajukan permohonan audit ke BPKP RI.

Hibah
Yang
Belum
Disahkan

C.36 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.531.650.705,00 dan Rp150.000.000,00. Rincian Hibah yang Belum Disahkan sebagai berikut:

Tabel 123
Rincian Hibah yang Belum Disahkan Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	3.387.481.788	0	100
Ditjen Farmalkes	144.168.917	150.000.000	(3,89)
Jumlah	3.531.650.705	150.000.000	2.254,43

Hibah yang Belum Disahkan mengalami kenaikan sebesar Rp3.381.650.705,00 atau naik sebesar 2.254,43% dari saldo per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah langsung yang belum disahkan terdapat pada Setjen senilai Rp3.387.481.788,00 yang berasal dari Yayasan *Summit Institute for Development* atas Belanja Jasa Lainnya senilai Rp3.168.999.111,00 dan Belanja Jasa Konsultan senilai Rp218.482.677,00 sesuai BAST no 711/SID/EL/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023
2. Hibah langsung yang belum disahkan terdapat pada Ditjen Farmalkes senilai Rp144.168.917,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hibah dalam negeri PT Kimia Farma berupa *Tecovirimat* senilai Rp63.524.208,00;
 - b. Hibah dalam negeri dari PT. Otsuka Indonesia berupa *Meylon* 8,4% dan Otsu WI senilai Rp22.414.080,00;
 - c. Hibah dalam negeri dari PT Widarta Bhakti berupa 5% *Glucose Unicap* senilai Rp4.919.040; dan

Hibah luar negeri dari WHO berupa *Tecovirimat* senilai Rp53.311.589,00.

Pendapatan
Diterima
Dimuka

C.37 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp115.122.098.885,00 dan Rp97.372.511.365,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 124
**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	31.471.981.880	16.126.944.821	95,15
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	4.007.601.769	6.831.642.652	(41,34)

Pendapatan Diterima Dimuka BLU	79.642.515.236	74.413.923.892	7,03
Jumlah	115.122.098.885	97.372.511.365	18,23

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.749.587.520,00 atau naik sebesar 18,23% dari saldo per 31 Desember 2022. Penjelasan Pendapatan Diterima di Muka antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp31.802.690.259,00.
 - a. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Setjen sebesar Rp2.238.551.516,00 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Terdapat pada unit Kerja Biro Umum atas transaksi sewa tanah, gedung, dan bangunan kantor Pusat Kemenkes.
 - b. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen Yankes sebesar Rp28.666.433.826,00 merupakan sewa ruangan untuk ATM, sewa lahan untuk parkir yang dibayar di awal perjanjian, dan pendapatan bagi hasil atas suatu kerjasama dimana satuan kerja belum melakukan kewajibannya.
 - c. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen P2P sebesar Rp282.784.999,00 yang merupakan sewa ruang ATM dan sewa ruang kantin.
 - d. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen Nakes sebesar Rp284.211.539,00 yang merupakan sewa ruang ATM.
2. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka antara lain terdapat pada:
 - a. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Ditjen Yankes senilai Rp1.868.376.769,00.
 - b. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Ditjen P2P senilai Rp325.000,00 terdapat pada KKP Kelas II Semarang atas pembayaran billing tagihan PNBP di bulan desember 2022 untuk dokumen PHQC dan COP. Dokumen baru diterbitkan di Januari 2024 tetapi sudah dibayar bulan Desember 2023.
 - c. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Ditjen Farmalkes senilai Rp2.136.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Perizinan	Jumlah	Nilai
1	Perizinan Alat Kesehatan	633	1.967.500.000
2	Perizinan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	5	13.000.000
3	Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	11	55.000.000
4	Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB)	4	12.000.000
5	Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	11	33.000.000
6	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	39	39.000.000
7	Sertifikasi Tanda Daftar SPEF	17	17.000.000
Jumlah		720	2.136.500.000
 - d. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Ditjen Nakes senilai Rp2.400.000,00 merupakan penerimaan setoran dari Surat Tanda Registrasi (STR) pada tahun 2023 pada Unit Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berupa Surat Tanda Registrasi (STR).
3. Pendapatan Diterima Dimuka BLU senilai Rp79.642.515.236,00 terdapat pada Ditjen Yankes senilai Rp7.459.552.787,00 dan Ditjen Nakes senilai

Rp72.182.962.449,00 dimana sebagian besar merupakan pendapatan biaya pendidikan diterima di muka dan biaya asrama diterima di muka pada poltekkes BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Pendapatan Diterima Dimuka menurut eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 125
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	2.238.551.516	2.468.783.554	(9,33)
Ditjen Yankes	37.994.363.382	23.687.205.142	60,40
Ditjen P2P	283.109.999	23.106.979	1125,21
Ditjen Farmalkes	2.136.500.000	1.716.500.000	24,47
Ditjen Nakes	72.469.573.988	69.476.915.690	4,31
Jumlah	115.122.098.885	97.372.511.365	18,23

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada Lampiran 38.a dan Lampiran 38.b.

*Uang Muka
dari KPPN*

C.38 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp30.770.000,00 dan Rp321.161.627,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN pada Ditjen P2P per 31 Desember 2023 yang ada di KKP Bitung disebabkan dana TUP untuk pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan Bulan Desember 2023 tidak bisa dibayarkan karena pagu tidak mencukupi dan disetorkan kembali ke kas negara pada bulan Januari 2024 dengan NTPN 1B70D397A1LD7LJ9; NTB FT24004K5GRC.

Uang muka dari KPPN per masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 126
Rincian Uang Muka KPPN Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	0	960	(100)
Ditjen Kesmas	0	9.513.200	(100)
Ditjen P2P	30.770.000	23.954.310	28,45
Ditjen Nakes	0	287.693.157	(100)
Jumlah	30.770.000	321.161.627	(90,42)

*Utang
Jangka
Pendek
Lainnya*

C.39 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp134.852.456,00 dan Rp122.687.128,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	7.203.697	0	100
Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	127.648.759	122.687.128	4,04
Jumlah	134.852.456	122.687.128	9,92

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.165.328,00 atau naik sebesar 9,92% dari saldo per 31 Desember 2022. Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor pada tanggal pelaporan sebesar Rp 7.203.697,00 yang berasal dari Satker Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebesar Rp3.641.200,00 dan RSP Dr. Rotinsulu Bandung sebesar Rp3.562.497,00.
2. Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor pada tanggal pelaporan sebesar Rp127.648.759,00 terdapat pada Poltekkes Banten.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada masing-masing eselon I sebagai berikut:

Tabel 128
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Setjen	3.641.200	405.000	799,06
Ditjen Yankes	3.562.497	49.775.378	(92,84)
Ditjen P2P	0	70.566.200	(100)
Ditjen Nakes	127.648.759	1.940.550	6.477,97
Jumlah	134.852.456	122.687.128	9,92

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per jenis menurut Eselon I dan per jenis per satker pada Lampiran 39.a dan Lampiran 39.b.

Ekuitas

C.40 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp113.106.594.166.508,00 dan Rp118.839.652.670.355,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam LPE.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**Pendapatan D.1 PENDAPATAN**

Pendapatan - LO Kementerian Kesehatan terdiri atas Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Jumlah Pendapatan pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.555.167.646.808,00 dan Rp14.252.023.707.070,00. Dengan rincian jenis pendapatan masing-masing yaitu:

Pendapatan BLU D.1.1 Pendapatan BLU

Pendapatan BLU - LO pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.941.921.352.385,00 dan Rp13.499.004.344.993,00 atau mengalami kenaikan sebesar 32,91%, dengan rincian pendapatan menurut unit eselon I pada tabel berikut.

Tabel 129
Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Ditjen Yankes	17.171.610.155.610	13.952.562.540.896	23,07
Ditjen Nakes	1.068.796.427.929	870.647.175.657	22,76
Satkon	(298.485.231.154)	(1.324.205.371.560)	(77,46)
Jumlah	17.941.921.352.385	13.499.004.344.993	32,91

Rincian per jenis Pendapatan Badan Layanan Umum pada **Lampiran 40.a**.

Pendapatan Badan Layanan Umum pada Satker Konsolidasi sebesar (Rp298.485.231.154,00) merupakan Jurnal Eliminasi Belanja Barang Yang masih harus dibayar (klaim pasien COVID-19, klaim *Skriming Hipotiroid Kongenital* (SHK), dan klaim rawat inap dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pada RS Satker Vertikal Kemenkes) dan Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal atas Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Klaim pasien COVID-19 senilai (Rp86.159.944.200,00)
2. Klaim atas *Skriming Hipotiroid Kongenital* (SHK) senilai (Rp19.287.049.000,00)
3. Klaim rawat inap dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) senilai (Rp206.433.066,00)
4. Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal atas Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat sebesar (Rp192.831.804.888,00).

Terkait pencatatan tersebut sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024, Kementerian Kesehatan telah melakukan eliminasi transaksi resiprokal baik pada Satker BLU maupun Satker non BLU. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal pada Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan Satker Konsolidasi Transaksi resiprokal yang dieliminasi atas Pendapatan Satker BLU sampai dengan 31 Desember 2023

Rincian transaksi resiprokal yang dieliminasi pada **Lampiran 40.b**.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya **D.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp613.246.294.423,00 dan Rp753.019.362.077,00 atau mengalami penurunan sebesar 18,56%, dengan rincian pendapatan menurut unit eselon I pada tabel berikut.

Tabel 130
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	1.934.450.506	7.382.105.756	(73,80)
Itjen	0	13.115.531	(100)
Ditjen Kesmas	1.558.650.136	1.041.677.136	49,63
Ditjen Yankes	148.427.294.831	128.337.478.236	15,65
Ditjen P2P	104.723.491.674	228.409.543.434	(54,15)
Ditjen Farmalkes	75.446.764.537	73.637.632.717	2,46
Badan KPK	4.038.609.585	3.900.159.090	3,55
Ditjen Nakes	277.627.608.804	310.297.650.177	(10,53)
Satkon	(510.575.650)	0	100
Jumlah	613.246.294.423	753.019.362.077	(18,56)

Rincian per jenis Pendapatan PNBП lainnya pada **Lampiran 41**.

Hal-hal yang memengaruhi fluktuasi signifikan antara lain:

1. Pendapatan PNBП Lainnya pada Setjen mengalami penurunan 73,80% dikarenakan adanya perubahan SOTK yaitu Sekretariat KKI yang sekarang berpindah ke Ditjen Nakes sehingga berkurangnya pendapatan registrasi tenaga kesehatan di Setjen dan adanya pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada tahun 2022;
2. Pendapatan PNBП Lainnya pada Ditjen P2P mengalami penurunan 54,15% karena Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 tentang Pelaksanaan vaksin meningitis bagi jamaah haji dan umrah, tanggal 11 November 2022 yang berisi jamaah umroh tidak wajib di vaksinasi meningitis sehingga menurunnya permintaan vaksinasi pada jamaah umroh yang berdampak pada penurunan PNBП Lainnya khususnya pada pendapatan jasa pemberian vaksin dan;
3. Pendapatan PNBП Lainnya pada Satker Konsolidasi sebesar (Rp510.575.650,00) yang berasal dari Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal. Sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024, Kementerian Kesehatan telah melakukan eliminasi transaksi resiprokal baik pada Satker BLU maupun Satker non BLU. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal pada Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan Satker Konsolidasi Transaksi resiprokal yang dieliminasi atas Pendapatan Satker Non BLU sampai dengan 31 Desember 2023.

Beban

D.2 BEBAN

Beban-LO pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp97.442.981.263.375,00, dan Rp110.050.170.855.544,00, dengan rincian jenis beban masing-masing yaitu:

Tabel 131
Beban Operasional 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Pegawai	11.508.289.353.401	10.811.742.596.543	6,44
Beban Persediaan	8.826.849.350.362	21.603.848.357.917	(59,14)
Beban Barang dan Jasa	10.813.295.586.232	16.219.253.608.416	(33,33)
Beban Pemeliharaan	1.334.686.801.949	1.306.503.186.451	2,16
Beban Perjalanan Dinas	2.989.249.014.862	2.174.523.305.563	37,47
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.746.228.344.596	10.741.064.021.357	9,36
Beban Bantuan Sosial	46.300.555.858.500	43.661.998.441.360	6,04
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.895.745.813.393	3.510.332.593.364	10,98
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	28.081.140.080	20.904.744.573	34,33
Jumlah	97.442.981.263.375	110.050.170.855.544	(11,46)

Beban

Pegawai

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.508.289.353.401,00 dan Rp10.811.742.596.543 00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 132
Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Gaji dan Tunjangan	6.255.876.290.125	5.711.504.488.273	9,53
Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT	883.508.000	1.285.904.000	(31,29)
Beban Gaji Pokok PNS	2.391.198.111.195	2.402.941.707.144	(0,49)
Beban Gaji Pokok PPPK	120.805.969.526	5.636.337.900	2043,34
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	831.550.749.455	813.644.706.778	2,20

Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	15.432.513.168	1.226.689.673	1158,06
Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	146.250	212.525	(31,18)
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.731.875	34.546.093	(2,36)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.553.417	79.654	1850,21
Beban Tunj. Anak PNS	47.005.751.429	47.377.565.406	(0,78)
Beban Tunj. Beras PNS	129.243.030.888	132.224.500.933	(2,25)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	19.100.000	20.550.000	(7,06)
Beban Tunj. Fungsional PNS	295.618.105.307	280.844.916.815	5,26
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	10.842.533.413	9.504.784.943	14,07
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	24.150.000	0	100
Beban Tunj. PPh PNS	13.923.191.782	13.657.244.669	1,95
Beban Tunj. Struktural PNS	9.253.557.200	12.534.875.100	(26,18)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	165.270.295.215	166.343.842.274	(0,65)
Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	10.400.000	170.137.100	(93,89)
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.934.393.486	121.745.316	1488,89
Beban Tunjangan Beras PPPK	7.385.743.120	390.488.640	1791,41
Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	88.350.800	128.590.400	(31,29)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11.861.247.200	622.875.000	1804,27
Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.410.722.700	571.678.600	146,77
Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen	25.300.000	31.850.000	(20,57)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.608.400.000	2.620.420.000	(0,46)
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	35.825.000	0	100
Beban Tunjangan Profesi Dosen	155.590.364.212	155.849.274.097	(0,17)
Beban Tunjangan Struktural PPPK	154.000.000	60.500.000	154,55
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.595.348.030	368.018.970	1692,12
Beban Tunjangan Umum PNS	31.608.029.214	42.179.701.179	(25,06)
Beban Tunjangan Umum PPPK	145.960.600		#DIV/0!
Beban Uang Honor Tetap	570.644.701.845	580.653.500.188	(1,72)
Beban Uang Lembur	40.455.821.350	43.483.822.750	(6,96)
Beban Uang Lembur PPPK	567.015.000	26.879.000	2009,51
Beban Uang Makan PNS	364.131.749.249	384.341.601.123	(5,26)

Beban Uang Makan PPPK	26.053.693.350	990.290.000	2530,92
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya	0	348.272.000	(100)
Jumlah	11.508.289.353.401	10.811.742.596.543	6,44

Beban Pegawai menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 133
Beban Pegawai Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	1.298.131.398.263	892.715.118.448	45,41
Itjen	0	38.616.141.906	(100,00)
Ditjen Kesmas	6.584.393.372	66.013.161.542	(90,03)
Ditjen Yankes	8.281.571.460.983	7.683.365.357.527	7,79
Ditjen P2P	511.930.394.986	575.456.065.661	(11,04)
Ditjen Farmalkes	0	36.401.122.278	(100,00)
Badan KPK	55.178.270.462	135.943.167.347	(59,41)
Ditjen Nakes	1.354.927.435.335	1.383.267.661.834	(2,05)
Satkon	(34.000.000)	(35.200.000)	(3,41)
Jumlah	11.508.289.353.401	10.811.742.596.543	6,44

Beban Pegawai pada Setjen mengalami kenaikan sebesar 45,41% hal ini karena pengalokasian dan pelaksanaan anggaran Belanja Pegawai ASN baik PNS, CPNS, maupun PPPK di Unit Utama Kementerian Kesehatan berada pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal

Beban Pegawai pada satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar (Rp34.000.000,00) merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi.

Beban Persediaan

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran. Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.826.849.350.362,00 dan Rp21.603.848.357.917,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 134
Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Persediaan bahan baku	283.955.332.474	301.623.998.735	(5,86)
Beban Persediaan konsumsi	2.729.664.123.884	15.633.069.872.048	(82,54)
Beban Persediaan Lainnya	5.813.120.562.504	5.669.074.052.406	2,54

Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	109.331.500	80.434.728	35,93
Jumlah	8.826.849.350.362	21.603.848.357.917	(59,14)

Beban Persediaan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 135
Beban Persediaan Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	391.111.813.200	9.757.800.708	3.908,20
Itjen	670.559.814	872.621.330	(23,16)
Ditjen Kesmas	139.434.378.522	68.418.302.018	103,80
Ditjen Yankes	5.592.446.302.258	4.800.168.517.291	16,51
Ditjen P2P	1.259.317.278.146	2.282.947.197.906	(44,84)
Ditjen Farmalkes	1.308.137.451.544	14.316.662.528.629	(90,86)
Badan KPK	67.037.695.959	65.999.933.338	1,57
Ditjen Nakes	68.693.870.919	59.021.456.697	16,39
Jumlah	8.826.849.350.362	21.603.848.357.917	(59,14)

Hal-hal yang memengaruhi fluktuasi signifikan antara lain karena:

1. Beban Persediaan pada Setjen mengalami kenaikan 3.908,20% yang dipengaruhi oleh penggunaan barang persediaan oleh Unit Kerja Pusat Krisis Kesehatan.
2. Beban Persediaan pada Ditjen Farmalkes mengalami penurunan 90,86% karena berkurangnya persediaan dan pemakaian persediaan berupa vaksin COVID-19.

*Beban
Barang
dan Jasa*

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan beban untuk mencatat pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.813.295.586.232,00 dan Rp16.219.253.608.416,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 136
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU	0	144.750.000	(100)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan ? BLU	23.397.900	137.419.734	(82,97)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.815.793.867	552.163.328	228,85
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	205.393.677	1.595.196.621	(87,12)

Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	59.607.000	0	100
Beban Bahan	472.826.844.034	288.093.009.117	64,12
Beban Barang	644.142.690.111	557.952.136.221	15,45
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	118.441.736	3.963.110.939	(97,01)
Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	2.889.700	817.400	253,52
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	171.455.491	8.471.117.255.344	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.073.026.782.164	880.835.094.061	248,88
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.187.915.561	10.293.873.022	(88,46)
Beban Barang Operasional Lainnya	82.191.818.740	65.521.087.992	25,44
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	13.600.000	0	100
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	99.401.000	0	100
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	237.083.240.483	189.179.014.596	25,32
Beban Honor Output Kegiatan	164.475.572.439	143.844.496.379	14,34
Beban Jasa	989.803.090.055	733.092.431.047	35,02
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.750.963.995	749.225.854.567	(99,63)
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	285.072.500	(100)
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	638.391.100	208.465.033	206,23
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	245.244.500	12.500.000	1.861,96
Beban Jasa Konsultan	72.067.640.080	40.375.591.549	78,49
Beban Jasa Lainnya	2.146.355.253.058	1.788.701.229.440	20,00
Beban Jasa Pos dan Giro	452.829.675	419.693.448	7,90
Beban Jasa Profesi	142.267.906.605	143.621.555.171	(0,94)
Beban Keperluan Perkantoran	463.927.590.461	432.711.978.204	7,21
Beban Langganan Air	17.669.099.490	14.241.725.471	24,07
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	28.930.657.608	56.852.042.118	(49,11)
Beban Langganan Listrik	223.437.393.038	267.874.032.188	(16,59)
Beban Langganan Telepon	10.233.995.000	13.831.846.394	(26,01)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.373.507.008	16.012.030.466	2,26
Beban Pengadaan Bahan Makanan	694.336.863	523.847.288	32,55
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.644.030.649	10.105.367.953	94,39

Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.297.943.016.500	1.114.066.915.675	16,50
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.317.348.057	492.247.851	777,07
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	6.856.447.997	2.183.112.478	214,07
Beban Sewa	691.242.000.590	221.186.644.821	212,52
Jumlah	10.813.295.586.232	16.219.253.608.416	(33,33)

Beban Barang dan Jasa menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 137
Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	1.094.459.461.140	1.084.838.019.906	0,57
Itjen	11.541.023.720	8.745.900.316	31,96
Ditjen Kesmas	458.539.619.361	404.196.574.473	13,44
Ditjen Yankes	5.184.119.386.655	9.161.864.577.191	(43,42)
Ditjen P2P	1.582.672.141.055	1.351.110.089.470	17,14
Ditjen Farmalkes	129.472.534.182	203.111.836.116	(36,26)
Badan KPK	327.321.384.908	206.866.817.290	58,23
Ditjen Nakes	2.323.501.729.515	5.122.483.633.214	(54,64)
Satkon	(298.331.694.304)	(1.323.963.839.560)	(77,47)
Jumlah	10.813.295.586.232	16.219.253.608.416	(33,33)

Beban Barang dan Jasa pada Satkon sebesar (Rp298.331.694.304,00) yang berasal dari jurnal eliminasi Satker Konsolidasi atas Transaksi Resiprokal.

Beban Barang dan Jasa dalam penanganan Pandemi COVID-19 menurut Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 138
Beban Barang dan Jasa dalam penanganan Pandemi COVID-19 Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	521131	521241	522192	525152	Jumlah
Setjen	225.482.483	59.200.000	407.989.000	0	692.671.483
Ditjen Yankes	322.478.535	0	0	118.441.736	440.920.271
Ditjen P2P	39.106.253	7.434.016	1.345.194.321	0	1.391.734.590
Ditjen Farmalkes	567.604.749	0	0	0	567.604.749
Badan KPK	0	104.821.475	997.780.674	0	1.102.602.149
Ditjen Nakes	33.243.541	0	0	0	33.243.541
Jumlah	1.187.915.561	171.455.491	2.750.963.995	118.441.736	4.228.776.783

Beban
Pemeliharaan**D.2.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.334.686.801.949,00 dan Rp1.306.503.186.451,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 139
Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	235.379.729	369.765.916	(36,34)
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	199.240.000	194.098.200	2,65
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	27.047.432.301	4.016.670.280	573,38
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	399.280.000	(100)
Beban Pemeliharaan	684.961.740.044	605.527.987.778	13,12
Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	20.662.649	(100)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	231.688.991.597	213.575.814.315	8,48
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.067.687.435	257.586.600	702,72
Beban Pemeliharaan Irigasi	55.255.000	59.240.200	(6,73)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	407.954.427	1.054.721.100	(61,32)
Beban Pemeliharaan Jaringan	7.031.375.525	5.340.750.507	31,66
Beban Pemeliharaan Lainnya	3.484.512.873	5.733.571.154	(39,23)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.435.547.676	201.492.928.274	(0,52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.971.930.324	13.441.625.347	70,90
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	68.785.913.019	93.696.225.132	(26,59)
Beban Persediaan suku cadang	85.313.841.999	161.322.258.999	(47,12)
Jumlah	1.334.686.801.949	1.306.503.186.451	2,16

Beban Pemeliharaan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 140
Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	100.180.125.272	39.760.102.386	151,96
Itjen	656.113.132	817.780.049	(19,77)
Ditjen Kesmas	3.951.563.079	4.825.298.646	(18,11)
Ditjen Yankes	913.997.955.748	939.630.450.059	(2,73)
Ditjen P2P	68.550.322.113	77.112.845.085	(11,10)
Ditjen Farmalkes	3.654.348.064	3.007.487.411	21,51
Badan KPK	32.213.633.764	31.464.531.696	2,38
Ditjen Nakes	211.688.181.777	210.040.798.119	0,78
Satkon	(205.441.000)	(156.107.000)	31,60
Jumlah	1.334.686.801.949	1.306.503.186.451	2,16

Beban Pemeliharaan pada Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar (Rp205.411.000,00) merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi. Rincian beban pemeliharaan pada satker konsolidasi adalah sebagai berikut:

Tabel 141
Beban Pemeliharaan pada Unit Eselon I Konsolidasi Kesehatan

(dalam rupiah)

Eselon I	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Satkon	Beban Pemeliharaan	(70.300.000)	(71.050.000)	(1,06)
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(40.905.000)	(81.307.000)	(49,69)
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(94.236.000)	(3.750.000)	2412,96
Jumlah		(205.441.000)	(156.107.000)	31,60

*Beban
Perjalanan
Dinas*

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.989.249.014.862,00 dan Rp2.174.523.305.563,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 142
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Perjalanan	165.889.945.457	113.720.232.615	45,88
Beban Perjalanan Biasa	918.809.606.651	785.716.856.909	16,94
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	189.491.450.881	78.715.365.125	140,73

Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3.033.695.000	(100)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	297.863.382	90.861.965.161	(99,67)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	344.387.981.688	227.735.639.801	51,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	619.304.304.116	419.427.096.557	47,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	734.431.286.393	446.940.617.633	64,32
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	16.636.576.294	8.193.538.182	103,05
Beban Perjalanan Tetap	0	178.298.580	(100)
Jumlah	2.989.249.014.862	2.174.523.305.563	37,47

Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 143
Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	645.754.499.662	269.933.032.523	139,23
Itjen	20.015.693.754	17.200.561.266	16,37
Ditjen Kesmas	138.597.533.584	155.974.513.313	(11,14)
Ditjen Yankes	255.070.556.688	241.990.782.593	5,41
Ditjen P2P	920.133.970.561	683.297.819.473	34,66
Ditjen Farmalkes	112.772.223.072	95.819.099.041	17,69
Badan KPK	335.622.538.660	200.871.791.303	67,08
Ditjen Nakes	561.336.328.881	509.485.931.051	10,18
Satkon	(54.330.000)	(50.225.000)	8,17
Jumlah	2.989.249.014.862	2.174.523.305.563	37,47

Beban Perjalanan Dinas pada satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar (Rp54.330.000,00) merupakan akun pasangan Pendapatan Satker BLU atas transaksi resiprokal yang dieliminasi.

Beban Perjalanan Dinas pada Satker Konsolidasi adalah sebagai berikut:

Tabel 144
Beban Perjalanan Dinas pada Eselon I Konsolidasi Kesehatan

(dalam rupiah)

Eselon I	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan) %
Satkon	Beban Perjalanan	(21.000.000)	(32.325.000)	(35,03)
	Beban Perjalanan Biasa	(24.630.000)	0	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(2.700.000)	(5.400.000)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(6.000.000)	(12.500.000)	(52,00)
Jumlah		(54.330.000)	(50.225.000)	8,17

Beban Perjalanan Dinas yang menggunakan akun COVID-19 terdapat pada Ditjen P2P senilai 269.347.322 dan Badan KPK senilai 28.516.060.

*Beban Barang
untuk
diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.746.228.344.596,00 dan Rp10.741.064.021.357,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 145
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	3.590.504.665	(100)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	5.459.135.913.293	6.131.086.601.518	(10,96)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	8.761.269.810	2.052.415.875.000	(99,57)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	62.012.027.045	105.730.111.887	(41,35)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa	2.705.962.426.629	2.390.979.967.800	13,17
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	514.457.500	(100)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.714.907.733	7.349.400.267	(22,24)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.504.641.800.086	49.397.102.720	6.994,83
Jumlah	11.746.228.344.596	10.741.064.021.357	9,36

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 146
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Unit
Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	2.705.767.866.270	2.428.452.873.508	11,42
Ditjen Kesmas	1.650.694.327.218	256.610.242.403	543,27
Ditjen Yankes	872.435.341.524	1.989.673.627.750	(56,15)
Ditjen P2P	3.949.771.633.019	1.552.620.946.597	154,39
Ditjen Farmalkes	2.536.769.686.787	4.405.442.556.535	(42,42)
Badan KPK	24.843.720.677	101.054.966.665	(75,42)
Ditjen Nakes	5.945.769.101	7.208.807.899	(17,52)
Jumlah	11.746.228.344.596	10.741.064.021.357	9,36

Hal-hal yang memengaruhi fluktuasi signifikan antara lain :

1. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Setjen mengalami kenaikan 11,42% hal ini merupakan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan berupa Bantuan Iuran Peserta PBPJ dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
2. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Ditjen Kesmas mengalami kenaikan sebesar 543,27% hal ini berupa Antropometri, USG, *Oxymeter* dan Alat HB Meter pada Satker Sekretariat Ditjen Kesmas dan APD Kit untuk pertanian, nelayan dan UMKM pada Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia
3. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Ditjen Farmalkes mengalami penurunan sebesar 42,42% berupa beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang merupakan revitalisasi peralatan P4TO (Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat) yang sudah selesai proses hibahnya dan koreksi pada pencatatan beban barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
4. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Badan KPK mengalami penurunan 75,42% disebabkan anggaran bantuan pemerintah pada tahun 2023 tidak sebesar nilai bantuan tahun sebelumnya dan menurunnya permintaan barang persediaan pemeriksaan COVID-19 dari laboratorium kesehatan daerah, RSUD, dan Fakultas Kedokteran sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Beban Bantuan Sosial

D.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp46.300.555.858.500,00 dan Rp43.661.998.441.360,00 yang berupa Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang, dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 147
Beban Bantuan Sosial Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	46.300.926.200.000	43.640.728.428.700	6,10
Ditjen Kesmas	0	21.270.012.660	(100)
Satkon	(370.341.500)	0	0
Jumlah	46.300.555.858.500	43.661.998.441.360	6,04

Beban bantuan sosial pada Setjen senilai Rp46.300.926.200.000,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan yang digunakan untuk membayar iuran masyarakat miskin dan kurang mampu yang disebut Penerima Bantuan Iuran.

Beban bantuan sosial pada Ditjen Kesmas terdapat koreksi atas kurang catat Utang 11 2022 yang sudah pasti nilainya namun belum terbayarkan di 2023 sebesar Rp787.206.500,00 dan koreksi atas salah catat Beban Bantuan Sosial, pembayaran Jampersal di tahun 2023 pada dasarnya merupakan pembayaran utang 2022 sebesar Rp3.158.080.880,00 pada Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Beban Bantuan Sosial pada Satkon sebesar (Rp370.341.500,00) yang berasal dari jurnal eliminasi Satker Konsolidasi atas Transaksi Resiprokal.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi*

D.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.895.745.813.393,00 dan Rp3.510.332.593.364,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 148
Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	853.092.885	767.867.170	11,10
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	30.658.654	30.658.655	(0,00)
Beban Amortisasi Hak Cipta	11.685.496	84.798.392	(86,22)
Beban Amortisasi Lisensi	989.909.676	921.824.365	7,39
Beban Amortisasi Paten	1.857.500	1.517.500	22,41
Beban Amortisasi Software	21.761.815.851	23.634.094.093	(7,92)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	41.165.577	224.269.890	(81,64)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	629.764.881.970	627.608.203.304	0,34

Beban Penyusutan Irigasi	4.841.125.229	4.682.024.951	3,40
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.574.101.583	9.628.819.195	(21,34)
Beban Penyusutan Jaringan	23.076.075.352	24.054.482.600	(4,07)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	33.379.054.825	111.062.715.230	(69,95)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.173.420.388.795	2.707.631.318.019	17,20
Jumlah	3.895.745.813.393	3.510.332.593.364	10,98

Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 149
Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	89.589.170.665	87.695.720.194	2,16
Itjen	3.025.706.140	2.364.242.332	27,98
Ditjen Kesmas	7.390.642.986	52.590.213.456	(85,95)
Ditjen Yankes	3.049.396.622.483	2.671.274.805.431	14,16
Ditjen P2P	216.066.693.611	212.654.991.006	1,60
Ditjen Farmalkes	7.493.152.485	7.005.532.908	6,96
Badan KPK	68.099.146.182	65.636.282.500	3,75
Ditjen Nakes	454.664.845.375	411.130.639.003	10,59
Satkon	19.833.466	(19.833.466)	(200)
Jumlah	3.895.745.813.393	3.510.332.593.364	10,98

*Beban
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih*

D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang yang tidak tertagih atas nilai suatu piutang dalam periode 31 Desember 2023. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar dan Rp28.081.140.080,00 dan Rp20.904.744.573,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 150
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	25.785.040.899	16.139.072.408	59,77
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	36.725.950	174.065.175	(78,90)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	360.024.729	2.458.138.012	(85,35)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	1.703.355.536	91.171.346	1768,30

Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(215.067)	39.217.830	(100,55)
Beban Penyisihan Piutang PNPB	170.668.999	1.483.389.024	(88,49)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	950.709	251.633.624	(99,62)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	17.391	0	100
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	60.000	(5.000)	(1300,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	720.000	0	100
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	0	21.032.243	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	17.799.000	40.000	44397,50
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	5.991.934	246.346.885	(97,57)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	643.026	(100)
Jumlah	28.081.140.080	20.904.744.573	34,33

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 151
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	(424.131)	907.491	(146,74)
Ditjen Yankes	28.576.329.714	16.626.301.841	71,87
Ditjen P2P	(477.500)	(550.775)	(13,30)
Ditjen Farmalkes	(2.972.344)	5.031.408	(159,08)
Ditjen Nakes	36.951.472	461.313.135	(91,99)
Satkon	(528.267.131)	3.811.741.473	(113,86)
Jumlah	28.081.140.080	20.904.744.573	34,33

*Surplus/ Defisit
Dari Kegiatan
Operasional*

D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas adalah selisih lebih/kurang dari hasil pendapatan operasional dan beban operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp78.887.813.616.567,00) dan (Rp95.798.147.148.474,00) adalah sebagai berikut.

Tabel 152

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Jumlah Pendapatan Operasional	18.555.167.646.808	14.252.023.707.070	30,19
Jumlah Beban Operasional	97.442.981.263.375	110.050.170.855.544	(11,46)
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(78.887.813.616.567)	(95.798.147.148.474)	(17,66)

Tabel 153

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	(52.623.985.659.835)	(48.446.499.898.108)	8,62
Itjen	(35.909.096.560)	(68.604.131.668)	(47,66)
Ditjen Kesmas	(2.403.633.807.986)	(1.028.856.641.375)	133,62
Ditjen Yankes	(6.857.576.505.612)	(13.423.694.400.551)	(48,91)
Ditjen P2P	(8.403.718.464.317)	(6.506.789.860.989)	29,15
Ditjen Farmalkes	(4.022.849.659.253)	(18.993.817.561.609)	(78,82)
Badan KPK	(906.277.781.027)	(803.937.331.049)	12,73
Ditjen Nakes	(3.634.371.075.642)	(6.522.155.415.118)	(44,28)
Satkon	508.433.665	(3.791.908.007)	(113,41)
Jumlah	(78.887.813.616.567)	(95.798.147.148.474)	(17,65)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus/ Defisit
Pelepasan Aset
Non Lancar*

D.4 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp2.267.376.702.721,00) dan (Rp863.614.407.255,00) Diperoleh dari hasil perhitungan pendapatan pelepasan aset non lancar dikurangi beban atas pelepasan aset non lancar, yaitu:

*Pendapatan
Pelepasan
Aset Non
Lancar*

D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih besar daripada nilai bukunya. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.747.655.276,00 dan Rp28.330.551.025,00, dengan rincian menurut Unit Eselon I pada tabel berikut:

Tabel 154
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	956.837.050	555.748.352	72,17
Itjen	251.020.899	578.877.996	(56,64)
Ditjen Kesmas	217.639.688	4.007.500	5330,81
Ditjen Yankes	5.307.672.878	20.737.349.524	(74,41)
Ditjen P2P	3.937.026.656	2.422.953.244	62,49
Ditjen Farmalkes	184.602.344	0	100
Badan KPK	269.795.007	810.506.684	(66,71)
Ditjen Nakes	6.623.060.754	3.221.107.725	105,61
Jumlah	17.747.655.276	28.330.551.025	(37,36)

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih kecil daripada nilai bukunya. Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.285.124.357.997,00 dan Rp891.944.958.280,00, dengan rincian menurut Unit Eselon I pada tabel berikut:

Tabel 155
Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	23.013.384.061	11.494.216.993	100,22
Ditjen Kesmas	1.254.650	9.539.412.062	(99,99)
Ditjen Yankes	306.154.165.459	653.861.690.904	(53,18)
Ditjen P2P	1.897.355.332.156	200.439.462.407	846,60
Ditjen Farmalkes	232.425.111	0	100
Badan KPK	4.817.654.494	202.299.020	2281,45
Ditjen Nakes	53.550.142.066	16.407.876.894	226,37
Jumlah	2.285.124.357.997	891.944.958.280	156,20

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp210.582.319.122,00 dan

(Rp2.350.261.183.817,00) diperoleh dari perhitungan yaitu pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dikurangi beban dari kegiatan non operasional lainnya yaitu:

*Pendapatan
Dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya*

D.5.1. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah penerimaan-penerimaan dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, seperti penerimaan kembali belanja-belanja dari Tahun Anggaran Yang Lalu. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp824.307.542.887,00 dan Rp6.639.112.616.222,00 dengan rincian menurut Unit Eselon I pada tabel berikut:

Tabel 156
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	610.770.896.797	3.681.828.084.495	(83,41)
Itjen	36.526.063	128.579.475	(71,59)
Ditjen Kesmas	110.031.311	1.052.345.079	(89,54)
Ditjen Yankes	116.768.556.604	1.188.724.155.918	(90,18)
Ditjen P2P	10.175.692.472	18.330.724.976	(44,49)
Ditjen Farmalkes	58.757.435.464	1.566.405.926.800	(96,25)
Badan KPK	6.418.512.849	155.074.814.317	(95,86)
Ditjen Nakes	21.269.891.327	27.567.985.162	(22,85)
Jumlah	824.307.542.887	6.639.112.616.222	(87,58)

*Beban Dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya*

D.5.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah kerugian dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, yang dalam hal ini adalah beban penyesuaian nilai persediaan dan kerugian persediaan rusak/usang. Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp613.725.223.765,00 dan Rp8.989.373.800.039,00, dengan rincian menurut Unit Eselon I pada tabel berikut.

Tabel 157
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	419.751.404	603.216.002.592	(99,93)
Ditjen Kesmas	2.852.500	10.300.100	(72,31)
Ditjen Yankes	21.039.044.517	114.061.739.707	(81,55)
Ditjen P2P	214.793.237.250	94.025.980.715	128,44
Ditjen Farmalkes	363.061.997.636	8.175.350.889.301	(95,56)
Badan KPK	13.823.572.566	2.655.458.224	420,57
Ditjen Nakes	584.767.892	53.429.400	994,47
Jumlah	613.725.223.765	8.989.373.800.039	(93,17)

Surplus/ Defisit
Dari Kegiatan
Non
Operasional

D.6 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas yang dalam hal ini adalah selisih lebih dari hasil pelepasan aset non lancar dan kegiatan non operasional lainnya. Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp2.056.794.383.599,00) dan (Rp3.213.875.591.072,00) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 158
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2.267.376.702.721)	(863.614.407.255)	162,55
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Lainnya	210.582.319.122	(2.350.261.183.817)	(108,96)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(2.056.794.383.599)	(3.213.875.591.072)	36,00

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 159
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	588.294.598.382	3.067.673.613.262	(80,82)
Itjen	287.546.962	707.457.471	(59,35)
Ditjen Kesmas	323.563.849	(8.493.359.583)	(103,81)
Ditjen Yankes	(205.116.980.494)	441.538.074.831	(146,46)
Ditjen P2P	(2.098.035.850.278)	(273.711.764.902)	666,51
Ditjen Farmalkes	(304.352.384.939)	(6.608.944.962.501)	(95,39)
Badan KPK	(11.952.919.204)	153.027.563.757	(107,81)
Ditjen Nakes	(26.241.957.877)	14.327.786.593	(283,15)
Jumlah	(2.056.794.383.599)	(3.213.875.591.072)	(36,00)

Surplus/
Defisit LO

D.7 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional. Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp80.944.608.000.166,00) dan (Rp99.012.022.739.546,00) dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 160
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(78.887.813.616.567)	(95.798.147.148.474)	(17,65)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	(2.056.794.383.599)	(3.213.875.591.072)	(36,00)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(80.944.608.000.166)	(99.012.022.739.546)	(18,25)

Tabel 161
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	(52.035.691.061.453)	(45.378.826.284.846)	14,67
Itjen	(35.621.549.598)	(67.896.674.197)	(47,54)
Ditjen Kesmas	(2.403.310.244.137)	(1.037.350.000.958)	131,68
Ditjen Yankes	(7.062.693.486.106)	(12.982.156.325.720)	(45,60)
Ditjen P2P	(10.501.754.314.595)	(6.780.501.625.891)	54,88
Ditjen Farmalkes	(4.327.202.044.192)	(25.602.762.524.110)	(83,10)
Badan KPK	(918.230.700.231)	(650.909.767.292)	41,07
Ditjen Nakes	(3.660.613.033.519)	(6.507.827.628.525)	(43,75)
Satkon	508.433.665	(3.791.908.007)	(113,41)
Jumlah	(80.944.608.000.166)	(99.012.022.739.546)	(18,25)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal***E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp118.839.652.670.355,00 dan Rp111.954.255.442.754,00.

*Surplus/
Defisit LO***E.2 SURPLUS/DEFISIT LO**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp80.944.608.000.166,00) dan (Rp99.012.022.739.546,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional.

Tabel 162
Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	(52.035.691.061.453)	(45.378.826.284.846)	14,67
Itjen	(35.621.549.598)	(67.896.674.197)	(47,54)
Ditjen Kesmas	(2.403.310.244.137)	(1.037.350.000.958)	131,68
Ditjen Yankes	(7.062.693.486.106)	(12.982.156.325.720)	(45,60)
Ditjen P2P	(10.501.754.314.595)	(6.780.501.625.891)	54,88
Ditjen Farmalkes	(4.327.202.044.192)	(25.602.762.524.110)	(83,10)
Badan KPK	(918.230.700.231)	(650.909.767.292)	41,07
Ditjen Nakes	(3.660.613.033.519)	(6.507.827.628.525)	(43,75)
Satkon	508.433.665	(3.791.908.007)	(113,41)
Jumlah	(80.944.608.000.166)	(99.012.022.739.546)	(18,25)

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas*

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp658.563.559.846,00 dan (Rp2.577.802.073.851,00). Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset, koreksi nilai aset non revaluasi, dan koreksi lain-lain.

*Koreksi Nilai
Persediaan***E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp92.435.650.806,00 dan Rp2.344.011.257.989,00. Koreksi Nilai Persediaan menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 163
Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	0	1.005.525.850	(100)
Ditjen Kesmas	0	360.128.413.260	(100)
Ditjen Yankes	(18.119.973.073)	(75.418.211.098)	(75,97)
Ditjen P2P	72.638.736.267	6.383.718.674	1037,87
Ditjen Farmalkes	37.915.580.812	2.053.027.202.789	(98,15)
Badan KPK	0	(564.500)	(100)
Ditjen Nakes	1.306.800	69.178.695	(98,11)
Satkon	0	(1.184.005.681)	(100)
Jumlah	92.435.650.806	2.344.011.257.989	(96,06)

Hal-hal yang memengaruhi fluktuasi signifikan antara lain:

1. Koreksi Nilai Persediaan pada Ditjen Yankes mengalami penurunan sebesar 75,97% disebabkan oleh koreksi otomatis akibat penggunaan metode penilaian persediaan yang sebelumnya menggunakan metode HPT (Harga Perolehan Terakhir) menjadi metode FIFO (*First In First Out*), transaksi reklasifikasi persediaan dan koreksi nilai karena adanya pembulatan harga.
2. Koreksi Nilai Persediaan pada Ditjen P2P mengalami kenaikan signifikan sebesar 1.037,87% yang disebabkan karena adanya koreksi nilai persediaan yang menjadi saldo awal tahun 2023, koreksi nilai persediaan akibat kesalahan kodifikasi BMN/Persediaan dan koreksi tambah maupun kurang di awal tahun 2023 atas koreksi BPK terkait hibah barang luar negeri.
3. Koreksi Nilai Persediaan pada Ditjen Farmalkes mengalami penurunan sebesar 98,15% merupakan hasil dari beberapa transaksi yang dilakukan selama tahun 2023 diantaranya koreksi kuantitas kurang, koreksi nilai kurang, koreksi nilai tambah, saldo awal dan jurnal manual. Koreksi kuantitas kurang dilakukan untuk menyesuaikan saldo vaksin COVID-19 yang belum terdistribusi ke masing-masing provinsi sehingga belum bisa diakui sebagai persediaan. Untuk transaksi koreksi nilai kurang dan koreksi nilai tambah dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan untuk melakukan penyesuaian layer yang ada pada obat-obatan buffer pusat. Jurnal manual dilakukan untuk mengakomodir transaksi-transaksi diatas untuk disesuaikan dengan akun-akun yang terkait.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Satker pada **Lampiran 42**.

Koreksi Atas Reklasifikasi

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi adalah selisih nilai buku transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset pada tahun berjalan. Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar

Rp19.317.538.513,00 dan Rp9.592.050.662,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 164
Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Ditjen Yankes	780.578.595	10.694.443.344	(92,70)
Ditjen P2P	(2.555.053.693)	(1.230.295.082)	107,68
Ditjen Farmalkes	(338.927.484)	0	100
Badan KPK	(14.930.000)	1.485.000	(1105,39)
Ditjen Nakes	21.445.871.095	126.417.400	16864,33
Jumlah	19.317.538.513	9.592.050.662	101,39

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per Satker pada **Lampiran 43**.

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi*

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp381.951.005.959,00 dan Rp306.918.364.528,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2023 di atas merupakan gabungan dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp288.200.286.753,00 serta Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp103.500.000,00. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 165
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	(4.780.702.676)	(4.223.221.733)	13,20
Ditjen Kesmas	38.378.435	48.729.425.498	(99,92)
Ditjen Yankes	455.620.489.125	235.738.654.263	93,27
Ditjen P2P	(4.454.493.124)	5.290.731.866	(184,19)
Ditjen Farmalkes	7.427.083.479	0	100
Badan KPK	(5.571.129.332)	64.778.891	(8.700,22)
Ditjen Nakes	(66.328.619.948)	21.317.995.743	(411,14)
Jumlah	381.951.005.959	306.918.364.528	24,45

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap selain revaluasi. Penyebab Koreksi nilai Aset Non Revaluasi antara lain:

1. Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai Aset Tetap/Aset Lainnya dan

Penyusutannya;

2. Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap Renovasi; dan
3. Transaksi normalisasi BMN.

Rincian Koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi terlampir pada **Lampiran 44**.

*Koreksi
Lain-lain*

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp164.859.364.568,00 dan (Rp5.238.323.747.030,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait dengan Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas kas, pendapatan, beban, hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-Lain menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 166
Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	290.005.890.781	0	100,00
Ditjen Kesmas	(3.945.287.380)	(1.216.588.677.151)	(99,68)
Ditjen Yankes	(171.772.730.146)	(4.015.093.173.250)	(95,72)
Ditjen P2P	3.590.810.707	(3.580.480.265)	(200,29)
Ditjen Farmalkes	37.931.841.079	(36.022.284.535)	(205,30)
Ditjen Nakes	9.048.839.527	32.960.868.171	(72,55)
Jumlah	164.859.364.568	(5.238.323.747.030)	(103,15)

Koreksi Lain-lain pada Ditjen Yankes terdiri dari utang piutang tahun yang lalu serta koreksi beban-beban penyisihan piutang yang telah diakui tahun yang lalu yang telah menjadi ekuitas tahun yang lalu sehingga mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Koreksi Lain-lain per satker terlampir pada **Lampiran 45**.

*Transaksi
Antar Entitas*

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp74.522.985.936.473,00 dan Rp108.475.222.040.998,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN yang mencakup ditagihkan kepada dan diterima dari entitas lain, transfer masuk dan keluar, serta pengesahan dan pengembalian hibah langsung. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 167
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Ditagikan ke Entitas Lain	74.767.632.394.017	105.440.311.051.946	(29,09)
Diterima dari Entitas Lain	(3.768.356.509.448)	(3.700.957.927.924)	1,82
Sub Jumlah	70.999.275.884.569	101.739.353.124.022	(30,21)
Transfer Keluar	(2.811.585.619.378)	(37.400.345.235.152)	(92,48)
Transfer Masuk	3.131.765.641.237	37.486.148.334.873	(91,65)
Sub Jumlah	320.180.021.859	85.803.099.721	273,16
Pengesahan Hibah Langsung	3.242.502.749.458	6.889.724.331.866	(52,94)
Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	4.277.921.334	(238.390.369.788)	(101,79)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(13.250.640.747)	(1.268.144.823)	944,88
Sub Jumlah	3.233.530.030.045	6.650.065.817.255	(51,38)
Jumlah	74.552.985.936.473	108.475.222.040.998	(31,27)

Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 168
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)%
Setjen	49.570.649.243.596	47.832.205.888.669	3,63
Itjen	36.308.181.898	70.355.385.754	(48,39)
Ditjen Kesmas	1.801.367.096.600	1.042.556.736.413	72,78
Ditjen Yankes	9.663.109.728.119	38.567.078.275.055	(74,94)
Ditjen P2P	4.626.039.638.141	6.377.142.988.329	(27,46)
Ditjen Farmalkes	3.545.633.985.334	7.603.505.374.493	(53,37)
Badan KPK	637.229.211.345	-332.130.823.959	(291,86)
Ditjen Nakes	4.672.648.851.440	7.314.508.216.244	(36,12)
Jumlah	74.552.985.936.473	108.475.222.040.998	(31,27)

DDEL/DKEL **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp3.768.356.509.448,00) sedangkan DKEL sebesar Rp74.767.632.394.017,00.

*Transfer
Masuk/
Transfer
Keluar*

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.131.765.641.237,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.811.585.619.378,00).

Rincian transfer keluar dan transfer masuk diuraikan pada **Lampiran 46**.

*Pengesahan
Hibah
Langsung*

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung TA 2023 sebesar Rp3.233.530.030.045,00, terdiri dari pengesahan hibah TA 2023 sebesar Rp3.242.502.749.458,00, pengesahan pengembalian hibah sebesar (Rp13.250.640.747,00), dan pengesahan hibah TAYL sebesar Rp4.277.921.334,00. Rincian pengesahan hibah langsung pada **Lampiran 47**.

Ekuitas Akhir

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp113.106.594.166.508,00 dan Rp118.839.652.670.355,00. Ekuitas akhir 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.733.058.503.847,00 atau 4,82% dari ekuitas awal.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

- a. Sesuai dengan Surat Direktur Kesehatan Jiwa Nomor KJ.04.01/B.V/26/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Pemberitahuan Hutang IPWL TA 2023, atas penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi dokumen klaim tahun 2023 yang terindikasi menjadi hutang dan belum dapat terbayarkan melalui APBN sebesar Rp1.922.174.194,00. Atas hutang tersebut telah dicatat pada neraca Ditjen Kesmas. Atas transaksi resiprokal dengan satker RS vertikal telah dilakukan eliminiasi, dengan mencatat piutang sebesar Rp206.433.066 dan penyisihan piutang tak tertagih-piutang BLU pelayanan kesehatan sebesar Rp1.032.165,00.
- b. Berdasarkan Surat Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 1361/IV.1/0124 tanggal 22 Januari 2024 hal Tagihan Tunggakan Bantuan Iuran Pemerintah Pusat Tahun 2023, disampaikan bahwa tunggakan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk PBPU PB dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status kepesertaan aktif pada Tahun 2023 sebesar Rp271.511.553.800,00.
- c. Menindaklanjuti Surat Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan nomor S-11/AG/AG.9/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Tanggapan atas Progres Penyelesaian rekomendasi BPK berupa Kelebihan Pembayaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dan Perubahan Peraturan, disampaikan bahwa untuk kelebihan pembayaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menunggak sebesar Rp586.881.547.200,00 kiranya dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian dana kepada Pemerintah atau kompensasi pembayaran Bantuan Iuran kepada BPJS Kesehatan untuk tahun 2024. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor PS.07.01/A.II/1288/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2022 terkait Bantuan Iuran PBPU dan BP disampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK RI sebesar Rp586.881.547.200,00 akan dilakukan kompensasi pada pembayaran tagihan bantuan iuran PBPU dan BP mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 masing-masing sebesar Rp195.627.182.400. Pelaksanaan kompensasi tersebut menggunakan akun 425912 (Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu).

F.2. Pengungkapan Terkait Pelaksanaan Anggaran

- a. **Likuidasi Satuan Kerja Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan**
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.02/5/3545/2022 hal Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2023 maka satuan kerja Dekonsentrasi yang sudah tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2023 harus dilakukan Likuidasi sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Pada Triwulan III Tahun 2023, sebanyak 170 Satker Dekonsentrasi di bawah Eselon I Ditjen Kesmas, Ditjen Yankes, Ditjen P2P, Ditjen Farmalkes, dan Ditjen Tenaga Kesehatan telah dilikuidasi ke Satker Dekonsentrasi di bawah Eselon I Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan likuidasi berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/21910/2021 tentang Petunjuk Likuidasi Entitas

Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam rangka Implementasi SAKTI dan Satu DIPA. Daftar Satuan Kerja Dekonsentrasi yang telah di likuidasi pada **lampiran 48**.

b. Likuidasi Satuan Kerja UPT menjadi UPF pada Kementerian Kesehatan

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan penataan organisasi rumah sakit yang fleksibel dengan mengedepankan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta menjalankan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik, serta untuk penataan organisasi rumah sakit maka dilakukan penyederhanaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 21 September 2022.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan, dilakukan pengintegrasian 7 (Tujuh) UPT Kementerian Kesehatan ke dalam Rumah Sakit Vertikal menjadi unit pelayanan fungsional sebagai berikut:

- 1) Pengintegrasian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu ke dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- 2) Pengintegrasian Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat di Makassar dengan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
- 3) Pengintegrasian Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
- 4) Pengintegrasian Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat di Bandung dengan RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung;
- 5) Pengintegrasian Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat di Makassar dengan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
- 6) Pengintegrasian Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek dengan RS Mata Cicendo Bandung; dan
- 7) Pengintegrasian Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat di Palembang dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/26564/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Terdampak Likuidasi Entitas dari Unit Pelayanan Teknis Kepada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 disampaikan bahwa *Cut off* pelaksanaan anggaran yaitu tanggal 30 Juni 2023.

c. Kementerian Kesehatan menerima realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dengan rincian SP SABA antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-59/MK.2/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Pembayaran Klaim Paisein Layanan TA 2023 dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Kelas III;
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-101/MK.2/2023 tanggal 11 April 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian

Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Penyediaan Vaksin COVID-19 TA 2023;

- 3) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-117/MK.2/2023 tanggal 18 April 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Tahap I s.d. III pada Unit Ditjen Tenaga Kesehatan TA 2023;
- 4) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-165/MK.2/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dan AKI-AKB Kementerian Kesehatan TA 2023.
- 5) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.2/2023 tanggal 2 November 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Pengadaan Alat Antropometri Kit dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* dan AKI-AKB Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2023;
- 6) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.2/2023 tanggal 2 November 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024);
- 7) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-462/MK.2/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Tunggakan Pembayaran Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Tahun 2022 (Tahap II); dan
- 8) Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-516/MK.2/2023 tanggal 24 Desember 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Tunggakan Pembayaran Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Tahun 2022 (Tahap III).

Rincian alokasi dan realisasi BA BUN dijelaskan dalam CaLK LRA.

F.3. Pengungkapan Penting Lainnya

a. Capaian *Output* Strategis Kementerian Kesehatan

Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH);
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH);

3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH);
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%);
5. Prevalensi *stunting* pada balita (%);
6. Prevalensi *wasting* pada balita (%);
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV);
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk);
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota);
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%);
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 ;
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota);
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%);
14. Persentase RS terakreditasi (%);
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%);
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%); dan
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%).

Secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian Kesehatan pada Tahun 2023, dari 35 Indikator Kinerja pada 17 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang dijanjikan oleh Menteri Kesehatan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang pencapaiannya mencapai target $\geq 95\%$ (kategori sudah tercapai on track/on trend):

1. AKI (per 100.000 kelahiran hidup) tercapai 189 (SP 2020 Longform 2020) dari target 194/100.000 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 102,58%
2. AKB (per 1.000 kelahiran hidup) tercapai 16,85 (SP 2020 Longform 2020) dari target 17,6/1000 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 104,26%
3. Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) tercapai 0,08 dari target 0,18 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 156%
4. Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria tercapai 389 dari target 385 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 101%
5. Indeks pengendalian penyakit menular tercapai 0,5878 dari target 0,5372 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 109%
6. Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun tercapai 4 dari target 21,8 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 181,7%
7. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun tercapai 9,1 dari target 8,8 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 97%
8. Jumlah kabupaten/kota sehat tercapai 382 dari target 380 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 101%
9. Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar tercapai 81,32 dari target 80 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100,01%
10. Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar tercapai 90,59 dari target 90 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100,66%
11. Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas tercapai 60,1 dari target 60 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
12. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar tercapai 95 dari target 95 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
13. Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan tercapai 98,39% dari target 75 (kum) atau persentase pencapaian kinerja sebesar 131,19%

14. Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional tercapai 24 dari target 24 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
15. Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri tercapai 14 dari target 14 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
16. Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri tercapai 11 dari target 11 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
17. Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri tercapai 12 dari target 12 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
18. Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus) tercapai 86,96 dari target 75 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 115,9%
19. Jumlah provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar tercapai 34 dari target 34 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 100%
20. Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan tercapai 87,1 dari target 60 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 145,2%
21. Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya tercapai 57,63 dari target 50 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 115,26%
22. Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi tercapai 84,13 dari target 60 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 140,22%
23. Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia tercapai 31.740 dari target 30.000 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 105,80%
24. Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan tercapai 19 dari target 15 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 126,7%
25. Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan tercapai 82,90 dari target 71 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 116,8%
26. Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik tercapai 107,77 dari target 85 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 126,79%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mencapai target $< 95\%$ dan $\geq 75\%$ (kategori perlu kerja keras)

1. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SPM tercapai 82,12 dari target 100% atau persentase pencapaian kinerja sebesar 82,12%
2. Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) tercapai 7,7 dari target 7,3 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 94,52%
3. Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta tercapai 389 dari target 482 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 80,7%
4. Persentase FKTP terakreditasi (%) tercapai 68,69% dari target 90 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 76,3%
5. Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit tercapai 2,7 dari target $< 2,5$ atau persentase pencapaian kinerja sebesar 92,6%
6. Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar tercapai 67,93 dari target 83 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 81,84%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mencapai mencapai target $< 75\%$ (kategori sulit tercapai), yaitu:

1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) tercapai 21,6 dari target 16 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 65%
2. Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) tercapai 385 dari target 211 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 17,5%;
3. Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan tercapai 30,6 dari target 24 atau persentase pencapaian kinerja sebesar 72,5%

b. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat di Kementerian Kesehatan

Data kepesertaan PBPU dan BP murni berasal dari BPJS Kesehatan yang disampaikan ke Biro Keuangan dan BMN setiap bulannya sebagai dasar penerbitan surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh pemerintah pusat.

Anggaran bantuan iuran PBPU dan BP TA 2023 disetujui dan ditetapkan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-59/MK.2/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Pembayaran Klaim Pasien Layanan TA 2023 dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) dengan Manfaat Pelayanan di Kelas III sebesar Rp2.677.120.156.100,00 dengan rincian alokasi sebagai berikut.

1. Reguler sebesar Rp2.300.454.727.100,00
2. Tunggakan 2021 sebesar Rp244.258.774.000,00
3. Tunggakan 2022 sebesar Rp132.406.655.000,00

Selanjutnya Biro Keuangan dan BMN telah melaksanakan pembayaran bantuan iuran PBPU dan BP sampai dengan Bulan November 2023, pembayaran tunggakan tahun 2021 dan pembayaran tunggakan tahun 2022. Berikut realisasi pembayaran bantuan iuran PBPU dan BP.

Tabel 169
Realisasi Pembayaran Bantuan Iuran PBU dan BP Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Bulan	Rincian Pembayaran Bantuan Iuran PBPU BP	
	Tahun 2023	Jumlah Peserta (jiwa)	Jumlah Pembayaran
1	Tunggakan 2021	0	244.258.773.900
2	Tunggakan 2022	0	132.406.654.800
3	Januari	48.926.416	205.490.947.200
4	Februari	48.512.924	203.754.280.800
5	Maret	48.901.560	205.386.552.000
6	April	49.353.540	207.284.868.000
7	Mei	49.660.600	208.574.520.000
8	Juni	50.552.212	212.319.290.400
9	Juli	51.599.252	216.716.858.400
10	Agustus	51.603.500	216.734.700.000
11	September	51.889.759	217.936.987.800
12	Oktober	52.471.920	220.382.064.000
13	November	44.255.633	185.873.658.400
JUMLAH			2.677.120.155.700

Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2022 terkait Kelebihan Pembayaran atas Penyaluran Bantuan Iuran PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III

Terdapat kelebihan pembayaran bantuan iuran sebesar Rp604.713.027.300,00. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan kompensasi pembayaran pada tagihan Tahap 8 (bulan Agustus 2023) sebesar Rp17.862.722.700,00

Kelebihan pembayaran bantuan iuran PBPU dan BP sebesar Rp586.881.547.200,00, yang disajikan sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 telah dilakukan pembayaran dengan potongan SPM pada tahun 2024.

c. Pelaksanaan Penyaluran Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kementerian Kesehatan

Data kepesertaan PBI JK diperoleh dari Kementerian Sosial yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diterbitkan setiap bulannya. Atas SK Menteri Sosial tersebut, Kementerian Kesehatan mengajukan pendaftaran peserta ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan menyampaikan umpan balik data kepesertaan ke Kementerian Kesehatan dan kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial.

Tahun 2023 target peserta PBI JK adalah 96.800.000 jiwa dengan anggaran sebesar Rp46.464.000.000.000,00 Realisasi pembayaran iuran PBI JK sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 170
Realisasi Pembayaran Bantuan Iuran PBI JK Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Bulan	Rincian Pembayaran Iuran PBI JK	
	Tahun 2023	Jumlah Peserta (jiwa)	Dibayarkan
1	Januari	96.778.967	3.861.378.977.700
2	Februari	96.716.891	3.858.880.760.100
3	Maret	96.706.796	3.858.461.051.300
4	April	96.716.904	3.858.871.473.800
5	Mei	96.749.252	3.860.157.119.100
6	Juni	96.745.519	3.860.006.707.600
7	Juli	96.658.383	3.856.530.496.800
8	Agustus	96.556.001	3.852.448.131.100
9	September	96.392.287	3.848.127.634.500
10	Oktober	96.729.321	3.861.582.926.800
11	November	96.754.267	3.862.573.689.300
12	Desember	96.737.666	3.861.907.231.900
JUMLAH			46.300.926.200.000

Atas realisasi pembayaran Bantuan Iuran PBI JK sampai dengan bulan Desember 2023 telah dilakukan rekonsiliasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2022 terkait Potensi Kelebihan Pembayaran Iuran PBI JK:

- a. Data peserta PBI JK tahun 2022 yang teridentifikasi memiliki kesamaan data berdasarkan enam informasi berupa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode kabupaten/kota tempat tinggal, serta kode fasilitas kesehatan peserta terdaftar sejumlah 179.986 peserta telah ditindaklanjuti dengan Surat Plt Sekretaris Jenderal Kemensos Nomor 3143/10/DI.01/12/2023 tanggal 30 Desember 2023 hal Hasil Pengecekan Data LHP BPK RI 2022 dan Surat Direktur Kepesetaan BPJS Kesehatan Nomor 1390/II.2/0124 tanggal 23 Januari 2023 hal TL BPK Data Peserta PBI JK Tahun 2022 Memiliki Kesamaan Data Berdasarkan Enam Informasi dan Umpan Balik Data Mutasi PBI JK bulan Desember 2023;
- b. Data peserta ganda PBPU BP dengan PBI JK periode bulan Februari s.d. Desember 2022 sejumlah 21.927 peserta telah ditindaklanjuti dengan kompensasi pembayaran untuk porsi Pemerintah Pusat pada bulan Desember 2023 sebesar Rp874.345.300,00.
- c. Data peserta meninggal dunia dan mutasi selama periode bulan Januari s.d. September 2021 sejumlah 1.268.459 peserta dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp479.477.502.000,00 temuan ini merupakan bagian dari hasil pemantauan BPKP atas pelaksanaan pembayaran PBI JK Tahun 2021/2022 yang menjadi temuan dalam LHP BPK RI tahun 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan kompensasi pembayaran untuk porsi Pemerintah Pusat pada bulan November 2023 dan bulan Desember 2023;
- d. Data PBI berstatus PBI dalam verifikasi yang tidak ditetapkan dalam DTKS sehingga dihapus oleh Kementerian Sosial selama periode Januari s.d. November 2021 sejumlah 6.745.115 peserta telah ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 3523/1/DI.01/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Konfirmasi Tanggapan Terkait Rekomendasi BPK RI Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022.

d. Penanganan COVID-19

Penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Kendati status kegawatdaruratan global telah dicabut, bukan berarti COVID-19 hilang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya status endemi COVID-19, maka (1) Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian/Lembaga terkait. Tidak ada lagi alokasi PC PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun 2023, program dan anggaran penanganan COVID-19 masuk sebagai program regular Kementerian Kesehatan; (2) seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga termasuk Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai semester II tahun 2023. (3) Bagi Satuan Kerja yang masih menggunakan akun belanja khusus COVID-19, agar melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila revisi/koreksi dokumen sumber tidak dapat dilakukan karena alasan dan pertimbangan tertentu, agar dapat dilakukan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1) Penanganan Pandemi COVID-19 melalui Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19

Sejak awal terjadi pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu. Ketentuan mengenai besaran tarif penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan COVID-19 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) sebanyak enam kali, di mana setiap Kepmenkes yang baru mencabut Kepmenkes sebelumnya dengan perincian pada tabel berikut:

Tabel 171
Daftar Kepmenkes Juknis Klaim Penggantian Biaya
Pelayanan Pasien COVID-19 bagi Rumah Sakit
Penyelenggara Pelayanan COVID-19

No	Nomor Kepmenkes	Tanggal Ditetapkan	Periode Pelayanan Berlakunya Besaran Tarif dalam Kepmenkes
1	HK.01.07/MENKES/238/2020	6 April 2020	28 Januari 2020 s.d. 19 April 2021
2	HK.01.07/MENKES/446/2020	22 Juli 2020	
3	HK.01.07/MENKES/4344/2021	5 April 2021	20 April 2021 s.d. 30 September 2021
4	HK.01.07/MENKES/4718/2021	21 Mei 2021	
5	HK.01.07/MENKES/5763/2021	23 Agustus 2021	1 Oktober 2021 s.d. 31 Desember 2021
6	HK.01.07/MENKES/1112/2022	7 April 2022	Sejak tanggal 1 Januari 2022

Pelayanan kesehatan pasien COVID-19 terdiri rawat jalan dan rawat inap dan perawatan terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19. Secara umum, pembayaran pelayanan untuk pasien COVID-19 menggunakan tarif *Cost per day*, INA-CBG's, dan tarif *top up* yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan medis pasien. Sementara untuk pembayaran pelayanan untuk pasien kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 menggunakan tarif INA-CBG's yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1498/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyatakan bahwa Masa Kadaluarasa Klaim dihapus, sehingga klaim COVID-19 dengan status *dispute* agar direviu kembali oleh BPKP. Berdasarkan reviu BPKP tersebut diperoleh Berita Acara dengan hasil yaitu kurang bayar sebesar Rp1.233.764.615.758,00 yang dicatat di akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar dan terdapat lebih bayar dengan nilai sebesar Rp36.317.212.050,00.

2) Penanganan Pengendalian Pandemi COVID-19 melalui Hibah Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Nilai vaksin COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp472.646.928.945,00 dengan jumlah sebesar 5.269.485 dosis yang terdiri dari rincian berikut.

- (a) Saldo awal vaksin COVID-19 sebesar Rp837.670.994.221,00 sebanyak 10.911.699 dosis yang terdiri dari Vaksin COVID-19 yang telah terdistribusi di daerah dan masih berada di pusat.

- Saldo awal Vaksin COVID-19 yang telah terdistribusi di daerah adalah sebesar Rp355.661.104.701,00 dengan jumlah sebanyak 5.524.979 dosis.
 - Saldo awal Vaksin COVID-19 yang masih berada di pusat adalah sebesar Rp482.009.889.520,00 dengan jumlah sebanyak 5.386.720 dosis.
- (b) Jumlah Vaksin COVID-19 yang terdistribusi sepanjang Tahun 2023, baik yang berasal dari perolehan tahun 2023 maupun tahun sebelumnya sebesar Rp304.976.565.285,00 dengan jumlah sebanyak 4.367.785 dosis. Jumlah Vaksin COVID-19 yang belum terdistribusi dan masih berada di Gudang PT BioFarma senilai Rp402.781.369.005 dengan jumlah sebanyak 4.506.245 dosis. Sisa stock Vaksin COVID-19 di daerah sebesar Rp69.865.559.940,00 sebanyak 763.240 dosis.
- (c) Pada tahun 2023, terdapat penerimaan hibah langsung dalam negeri berupa vaksin COVID-19 sejumlah 600.000 dosis dengan nilai sebesar Rp29.463.000.000,00.
- (d) Pembelian Vaksin COVID-19 pada Tahun 2023 senilai Rp64.434.430.000,00 sebanyak 694.000 dosis
- (e) Mutasi kurang selama tahun 2023 senilai Rp390.566.202.558,00 terdiri dari vaksin yang sudah melewati masa ED senilai Rp85.589.637.273,00 sebanyak 1.334.500 dosis dan yang terpakai senilai Rp304.976.565.285,00 sebanyak 4.367.785 dosis.

Dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 sesuai dengan Keppres Nomor 13 Tahun 2023, saldo vaksin COVID-19 difungsikan sebagai vaksin program pada Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

3) Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2023

Rincian Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2023

Anggaran dan realisasi Insentif tenaga kesehatan tahun 2023 terdiri dari insentif tenaga kesehatan tahun 2023 dan pembayaran tunggakan insentif tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 172
Rincian Anggaran dan Realisasi Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan
(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2023	118.828.556.000	118.828.556.000,00	100,00
2	Tunggakan Insentif Nakes 2022	94.246.439.000	94.246.437.954,00	100,00
3	Insentif Januari – Maret 2023	64.211.795.000	63.523.082.259,00	98,93
	Jumlah	277.286.790.000	276.598.076.213,00	99,75

Progres Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022

Rincian pembayaran tunggakan insentif tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 173
Tahap Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022

(dalam rupiah)

TAHAP	PERSETUJUAN				NILAI DIBAYARKAN		SELISIH NILAI YANG DIBAYARKAN
	NO LHR	TANGGAL LHR	JUMLAH NAKES	NILAI YANG DISETUJUI	JUMLAH NAKES	NILAI YANG DIBAYARKAN	
1	PE.12.03/39/D2/03/2023	13 Maret 2023	1.920	7.444.822.027	1.920	7.444.822.000	27
2	PE.12.03/SP-46/D2/03/2023	31 Maret 2023	10.767	49.544.467.709	10.767	49.544.467.709	0

3	PE.12.03/SP-52/D2/03/2023	13 April 2023	6.012	32.711.969.747	6.012	32.711.969.747	0
4	PE.12.03/LHR-107/D203/3/2023	14 Juni 2023	716	4.545.178.498	716	4.545.178.498	0
TOTAL			19.415	94.246.437.981	19.415	94.246.437.954	27

Atas nilai tunggakan yang telah dibayarkan tersebut, telah dilakukan koreksi pencatatan pada Neraca Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Nilai Tunggakan Insentif Tahun 2022 yang dilakukan koreksi adalah sebagai berikut

Tabel 174
Rincian Penyajian Tunggakan Insentif TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal
Kewajiban Diestimasi	46.732.145.487
Belanja Barang Yang Masih Dibayar (Nilai Tunggakan yang telah diverifikasi BPKP)	56.989.289.736
Total Insentif yang diusulkan untuk dibayar	103.721.435.223
Nilai Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan TA 2022 yang telah selesai diverifikasi dan dibayar	94.246.437.954
Selisih Nilai Insentif yang dilakukan koreksi	9.474.997.269

Terdapat perbedaan antara nilai Tunggakan Insentif Tahun 2022 yang diusulkan untuk dibayar dengan nilai yang disetujui BPKP dengan nilai tunggakan yang dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023. Sehingga, atas selisih nilai yang timbul dilakukan jurnal akun kewajiban pada Koreksi Lainnya di modul GLP

Tindak Lanjut Temuan Insentif Tenaga Kesehatan

Terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas pembayaran insentif tenaga kesehatan sebagai berikut:

- Kelebihan Pembayaran Insentif Penanganan COVID-19 untuk Peserta PPDS pada Empat Universitas Sebesar Rp5.765.013.330,00 antara lain, FK UI, FK Unsrat, FK UGM dan FK Unair dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 175
Rincian Nilai Temuan pada Universitas

(dalam rupiah)

No	Nama Universitas	Nilai Temuan
1	Universitas Indonesia	4.704.656.100
2	Universitas Gadjah Mada	236.071.433
3	Universitas Sam Ratulangi	813.571.511
4	Universitas Airlangga	10.714.286
Total		5.765.013.330

Berdasarkan nota konfirmasi penerimaan negara tanggal cetak 6 Desember 2021 sudah diserahkan setoran sebesar Rp790.974.098,00. Telah diterima bukti setor pengembalian kas negara sejumlah total Rp472.790.001,00. Pada Tahun 2022 telah diterima bukti setor pengembalian kas negara sejumlah total Rp472.790.001,00 dan dilakukan kompensasi atas pembayaran insentif yang diusulkan Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp1.856.944.016,00. Sehingga total kelebihan pembayaran insentif yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah

sejumlah Rp3.120.708.115,00 dan sisa saldo yang belum disetorkan sejumlah Rp2.644.305.215,00.

- b. Pembayaran Insentif Peserta Program Internship Dokter Spesialis (PIDI) Angkatan III, IV Tahun 2019, dan Angkatan I Tahun 2020 Kelebihan Bayar Minimal Sebesar Rp1.326.038.966,00 dan Kelebihan Pembayaran Biaya Bantuan Hidup Peserta PIDI Sebesar Rp22.050.000,00.

Tindak lanjut atas temuan kelebihan Pembayaran Biaya Bantuan Hidup sudah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp22.050.000,00. Sehingga, sisa saldo kelebihan bayar sejumlah Rp1.326.038.966,00.

e. Pengelolaan Aset Flu Burung Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Aset flu burung Sekretariat Ditjen P2P diperoleh melalui dua kontrak pengadaan sebagai berikut:

1) Kontrak I

Kontrak I merupakan pekerjaan Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung dengan nilai Rp718.800.551.000,00. Aset ini diperoleh melalui kontrak multi years dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dianggarkan melalui dua Bagian Anggaran (BA), yaitu:

Aset tersebut diperoleh melalui kontrak *multi years* dengan jangka waktu tiga tahun yang dianggarkan melalui dua Bagian Anggaran (BA), yaitu:

- (a) Pada tahun 2008 dan 2009 dianggarkan melalui BA 999 Kementerian Keuangan senilai Rp442.781.139.416,00. Nilai tersebut mulai dicatat dan dilaporkan dalam SIMAK-BMN Sekretariat Ditjen PP dan PL pada tahun 2011 dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan nomor BAST-4/AG/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan nomor BAST-30/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.; dan
- (b) Pada tahun 2010 penyelesaian pekerjaan tersebut dilanjutkan melalui BA 024 Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat Ditjen PP dan PL senilai Rp276.019.411.584,00.

Aset berada di Universitas Airlangga Surabaya dan Biofarma Bandung. Setelah kontrak I selesai, total aset senilai Rp718.800.551.000,00 dicatat dalam KDP peralatan dan mesin karena pekerjaan akan dilanjutkan dengan kontrak II untuk pembangunan sarana prasarana dan instalasi pabrik vaksin flu burung di Biofarma Bandung.

2) Kontrak II

Kontrak II merupakan pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana System Connecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung dengan nilai Rp196.541.029.300,00. Nilai tersebut merupakan realisasi pembayaran termin dari kontrak II sesuai SP2D yang dibayarkan pada tahun 2010 dengan sumber dana berasal dari BA 024 Kementerian Kesehatan DIPA Sekretariat Ditjen P2P. Realisasi tersebut dicatat dalam SIMAK-BMN

Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam akun KDP peralatan dan mesin karena pengadaan belum selesai. Kontrak II kemudian dihentikan untuk keperluan penyidikan.

Aset yang berada di Universitas Airlangga Surabaya (kontrak I) senilai Rp122.502.235.460,00 direklasifikasi dari KDP menjadi aset definitif peralatan dan mesin karena telah dimanfaatkan Universitas Airlangga untuk keperluan riset sebagai berikut:

1. Dirjen P2P untuk BMN yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit s.d. 100 juta rupiah. Terhadap hibah BMN yang menjadi kewenangan Dirjen P2P telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a) Surat Dirjen P2P nomor KN.02.07/I/10090/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan Pengadaan Pusat (Dropping) Tahun 2011 Sekretariat Ditjen pada Universitas Airlangga.
 - b) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Setditjen P2P dengan Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/7060/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
 - c) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Dari Setditjen P2P Yang Dihilahkan Kepada Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/7061/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
 - d) Keputusan Sesditjen P2P nomor HK.02.03/3/8993/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Setditjen P2P yang Dihilahkan Kepada Universitas Airlangga.
2. Menindaklanjuti permohonan hibah Sesditjen P2P kepada KPKNL Jakarta II untuk aset flu burung di Universitas Airlangga yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit s.d. 5 miliar rupiah, telah terbit:
 - a) Surat Kepala KPKNL Jakarta II nomor S-383/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 5 November 2020 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Kesehatan.
 - b) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Setditjen P2P dengan Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/3286/2021 tanggal 1 April 2021.
 - c) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Dari Setditjen P2P Yang Dihilahkan Kepada Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/3290/2021 tanggal 1 April 2021.
 - d) Keputusan Sesditjen P2P nomor HK.02.03/3/7403/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Setditjen P2P yang Dihilahkan Kepada Universitas Airlangga.
3. Menindaklanjuti permohonan hibah Sesditjen P2P kepada Ditjen Kekayaan Negara untuk aset flu burung di Universitas Airlangga yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit di atas 10 miliar rupiah, telah terbit Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-247/MK.6/2021 tanggal 15 Juni 2021 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Pada Kementerian Kesehatan Kepada Universitas Airlangga, telah terbit:
 - a) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Setditjen P2P dengan Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/7401/2021 tanggal 28 September 2021.

- b) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Dari Setditjen P2P Yang Dihilangkan Kepada Universitas Airlangga nomor KN.02.07/3/7402/2021 tanggal 28 September 2021.
- c) Keputusan Dirjen P2P nomor HK.02.02/I/8299/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Setditjen P2P yang Dihilangkan Kepada Universitas Airlangga.

Aset yang berada di Biofarma Bandung senilai Rp792.839.344.840,00 yang terdiri dari Rp596.298.315.540,00 (kontrak I) dan Rp196.541.029.300,00 (kontrak II) tetap dicatat sebagai KDP peralatan dan mesin dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Sekretariat Ditjen P2P karena belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.

1. Penilaian BMN yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Desember 2020 dan telah diterbitkan Laporan Penilaian nomor LAP-0001/1/1/KN.6/03.03/2021, LAP-0002/1/1/KN.6/03.03/2021, LAP-0003/1/1/KN.6/03.03/2021 dan LAP-0004/1/1/KN.6/03.03/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Hasil laporan Tim Penilai DJKN menyatakan nilai wajar BMN yang akan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat senilai Rp63.851.670.000,00 dengan rincian:

- a) Bangunan sebanyak 19 unit senilai Rp44.506.117.000,00
- b) Peralatan dan mesin sebanyak 11 unit senilai Rp16.722.200.000,00
- c) Jaringan Listrik dan Air senilai Rp2.623.353.000,00

Nilai wajar hasil penilaian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan penilaian, tertanggal 18 Desember 2020.

2. Pada tanggal 27 s.d. 29 Mei 2021, Tim Penilai Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan survei lapangan penilaian atas Barang Milik Negara (BMN) atas peralatan tambahan yang diajukan PMPP. Tim Penilai DJKN telah menerbitkan Berita Acara Survei Lapangan nomor BASL-13/KN.6/2021 dan Laporan Penilaian nomor LAP-0018/1/PRO-01/KN.6/01.03.03/2021 dan LAP-0018/1/PRO-01/KN.6/01.03.03/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Hasil laporan Tim Penilai DJKN menyatakan nilai wajar peralatan tambahan yang akan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebanyak 4 unit senilai Rp 4.149.867.000,00

3. Menteri Keuangan menyampaikan permohonan PMPP kepada Presiden melalui surat nomor S-732/MK.06/2021 tanggal 12 Agustus 2021 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN Aset Eks Flu Burung pada Kementerian Kesehatan Melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Kepada PT Bio Farma (Persero).
4. Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-779/M/D-1/HK.02.02/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Pembahasan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN Aset Eks Flu Burung pada Kementerian Kesehatan Melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Bio Farma (Persero), yang menyatakan bahwa:
 - a) Pemindahtanganan BMN eks flu burung dari Kementerian Kesehatan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan melalui mekanisme PMPP mengikuti PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
 - b) Mekanisme pemindahtanganan BMN kepada PT Bio Farma (Persero) telah diusulkan dalam RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas

- bersama DPR. Pemindahtanganan BMN dimaksud dilakukan setelah RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta disahkan menjadi Undang-Undang dan mulai berlaku.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah disahkan yang di dalamnya tercantum pada Pasal 35 ayat 5 bahwa “Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara, Pemerintah melakukan penambahan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) yang berasal dari BMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 6. Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor S-165/MK.6/2022 tanggal 8 Mei 2022 hal Persetujuan Pemindahtanganan BMN Aset Eks Flu Burung pada Kementerian Kesehatan Melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Kepada PT Bio Farma (Persero).
 7. Menteri Kesehatan menyampaikan permohonan dukungan PMPP kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui surat nomor KN.02.05/C.I/6187/2022 tanggal 2 Juli 2022 hal Pemindahtanganan BMN Aset Eks Flu Burung pada Kementerian Kesehatan Melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Kepada PT Bio Farma (Persero).
 8. Pada tanggal 6 Juli 2022 telah dilaksanakan Pembahasan Antar Kementerian atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.
 9. Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor S-1115/MK.06/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Permohonan Penetapan RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.
 10. Menteri Sekretaris Negara menerbitkan surat nomor S-401/M.D-1/HK.02.02/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 hal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma, menyatakan bahwa RPP dikembalikan kepada Menteri Keuangan karena tidak dapat melewati batas waktu tahun anggaran.
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 telah disahkan yang di dalamnya tercantum pada Pasal 35 ayat 4 bahwa “Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara, Pemerintah melakukan penambahan PMN kepada PT Bio Farma (Persero) yang berasal dari BMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
 13. Pada tanggal 18 Maret 2024 dilaksanakan pembahasan awal kelanjutan penyertaan modal pemerintah pusat tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan (Persero) PT Bio Farma di tahun 2024.

f. Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pinjaman/Hibah Luar Negeri tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan terdiri dari:

1) I-SPHERE

Terdapat pinjaman luar negeri *Indonesia-Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) yang akan digunakan untuk kegiatan sektor kesehatan termasuk di antaranya untuk pembangunan tiga rumah sakit vertikal di wilayah timur Indonesia yang telah tercantum pada *Green Book* 2018. Kegiatan tersebut akan didanai dari pinjaman Bank Dunia dengan Perjanjian Pinjaman IBRD 8873: I-SPHERE Program total pinjaman sebesar USD150.000.000,00 telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan *Country Director* Bank Dunia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018. Pencairan dana pinjaman berdasarkan pada capaian indikator program kesehatan yang sudah disepakati antara pemerintah RI dan Bank Dunia (mekanisme *Program for Results/P4R*).

Program For Results maksudnya adalah suatu mekanisme pembiayaan dimana pencairan pinjaman dihubungkan langsung dengan tercapainya indikator *output* kinerja yang telah disepakati dan telah diverifikasi oleh institusi independen yang kemudian kita sebut sebagai *Disbursement Linked Indicator* (DLI) dan tidak terkait langsung dengan pengeluaran *input* yang telah dilakukan untuk mencapai *output* tersebut.

Program/proyek I-SPHERE ini memiliki tujuan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer dan rujukan di Indonesia yang ke depannya diperoleh *outcome* yang meningkatkan kualitas belanja kesehatan, dengan pendekatan empat tujuan yang akan dicapai di antaranya:

- (a) Penguatan pemantauan terhadap kinerja untuk kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan akuntabilitas;
- (b) Peningkatan penerapan standar nasional untuk kinerja pemerintah daerah dan kinerja fasilitas;
- (c) Peningkatan orientasi kinerja pembiayaan kesehatan untuk pemberian pelayanan lokal yang lebih baik; dan
- (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan SDM Kesehatan UPT Vertikal di 3 Provinsi Kawasan Timur Indonesia.

Adapun Indikator kinerja program I-SPHERE yang sudah disepakati adalah 10 Indikator DLI yang harus tercapai pada tahun 2023. Program yang tercakup tidak hanya terkait dengan pelayanan kesehatan primer namun terkait dengan rujukan terintegrasi ke FKTRL serta aspek pembiayaannya dari segi DAK Non Fisik dan kapitasi puskesmas.

Disbursement Linked Indicators (DLI)

- (a) Kabupaten/Kota yang tercakup di *dashboard* data dan informasi kesehatan (DLI 1);
- (b) Puskesmas yang menggunakan aplikasi *m-Health* yang menunjang Pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan (DLI 2);
- (c) Puskesmas mendapatkan tingkat akreditasi yang lebih tinggi (DLI 3);
- (d) Puskesmas yang terakreditasi (untuk tingkat dasar dan madya) di Kawasan Indonesia Timur (DLI 4);
- (e) Komisi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai komisi independen (DLI 5);
- (f) Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana (DLI 6);

- (g) Penugasan khusus tenaga kesehatan (DLI 7);
- (h) Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan kapitasi JKN berdasarkan indikator kinerja (DLI 8);
- (i) Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK Non Fisik (DLI 9); dan
- (j) Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu terintegrasi (DLI 10).

Sampai dengan Tahun 2023 kinerja Program/Project I-SPHERE berdasarkan capaian DLI disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 176
Capaian Kinerja DLI Program/Project I-SPHERE Tahun 2023

No.	DLI	Target Akhir Program	Capaian s.d Desember 2023		Sisa Target Yang Harus Dicapai	Keterangan
			Capaian	%		
1	DLI -1	90,0% (463 Kab/Kota)	101,51% (470 Kab/Kota)	101,51% dari target	0%	Tercapai, 7% Kab/Kota akan diverifikasi
2	DLI -2	1.500 Pusk	1.597 Pusk	106,47%	0	Tercapai, 1003 Puskesmas akan diverifikasi
3	DLI -3	1.995 Pusk	1.995 Pusk	100%	0	Tercapai dan terverifikasi
4	DLI -4	597 Pusk	646 Pusk	108,21%	0	Tercapai dan terverifikasi
5	DLI -5	KAFKTP beroperasi	0	0	1. Sertifikat Akreditasi ISQua untuk Standar Akreditasi Puskesmas 2. Keputusan terkait LPA harus terakreditasi ISQua	Proses restrukturisasi definisi operasional dan target di Bank Dunia
6	DLI -6	120 Kab/Kota	96 Kab/Kota	80%	0	Tercapai, 24 Kab/Kota akan diverifikasi
7	DLI -7	1.039 Tim NS	1.040 Tim NS	100,1%	0	Tercapai dan terverifikasi
8	DLI -8	60,0% FKTP	93,25% FKTP	155,42%	0%	Tercapai dan terverifikasi
9	DLI -9	60,0% Kab/Kota	71,2% Kab/Kota	118,67%	0%	Tercapai, target 2019, 2021 dan 2022 akan diverifikasi
10	DLI -10	5 Prov	5 Prov	100%	0	Tercapai dan terverifikasi

Berdasarkan surat *Cluster Lead for Health and Nutrition* Bank Dunia tanggal 21 Februari 2023 perihal *Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform Program (I-SPHERE) (IBRD Loan No. 8873-ID) - Updates on Program Boundaries*, bahwa Pagu dan Realisasi rupiah murni per-Eselon I Kementerian Kesehatan atas Kegiatan yang merupakan *Boundaries* Program/Project I-SPHERE Tahun 2023 disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 177
Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni per-Eselon I Kementerian Kesehatan atas Kegiatan Boundaries Program/Project I-SPHERE Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	ALOKASI	REALISASI	%
1	Sekretariat Jenderal	755.022.687.000	683.153.536.426	90,48
2	Inspektorat Jenderal	36.627.204.000	36.554.611.660	99,80
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.452.276.559.000	1.434.479.642.568	98,77
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	45.255.786.000	43.799.430.155	96,78

5	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.529.605.672.000	2.472.298.472.276	97,73
6	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	16.683.552.000	15.755.666.392	94,44
7	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	271.405.331.000	261.843.482.639	96,48
TOTAL		5.106.876.791.000	4.947.884.842.116	96,89

Rincian Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni per Eselon I Kementerian Kesehatan atas Kegiatan Bounderies Program/Project I-SPHERE Tahun 2023 pada **lampiran 49**. Realisasi penggunaan Pinjaman Luar Negeri I-SPHERE Tahun 2023 sebesar Rp430.102.391.578,00 atau 95,58% dari alokasi anggaran sebesar Rp449.950.000.000,00 dengan rincian seperti tabel berikut.

Tabel 178
Alokasi dan Realisasi PHLN I-SPHERE Tahun 2023

(dalam rupiah)

Eselon	Jk	KD Satker	Nama Satker	Akun	Uraian Akun	Alokasi	Realisasi	%
02404	KP	466080	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	521211	Belanja Bahan	1.522.322.000	1.035.981.162	68,05
				521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.158.760.000	871.734.000	75,23
				522131	Belanja Jasa Konsultan	1.912.500.000	1.842.408.303	96,34
				522141	Belanja Sewa	282.770.000	0	0,00
				522151	Belanja Jasa Profesi	930.300.000	434.400.000	46,69
				522191	Belanja Jasa Lainnya	450.000.000	436.000.000	96,89
				523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000	29.647.000	98,82
				524111	Perjalanan Dinas Biasa	10.238.369.000	6.856.151.148	66,97
				524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	361.910.000	217.040.000	59,97
				524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.625.587.000	1.808.575.961	68,88
				524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.551.450.000	3.961.081.147	71,35
				532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.151.609.000	198.280.797.778	99,56
				533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.184.423.000	202.127.835.163	98,51
				533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	20.550.000.000	12.200.739.916	59,37
Total						449.950.000.000	430.102.391.578	95,59

Sampai dengan Tahun 2023 pinjaman Bank Dunia yang telah ditarik sebesar USD96.782.000,00 yang terdiri atas initial deposit sebesar USD37.500.000,00 dan penarikan berdasarkan capaian DLI sebesar USD11.797.500,00 (tahap I), USD23.985.000,00 (tahap II), dan USD23,499,500 (tahap III). Secara rinci penarikan pinjaman dari awal Program/Proyek I-SPHERE sampai dengan Tahun 2023 pada **lampiran 50**.

Selain itu Bank Dunia telah memberikan otorisasi capaian DLI yang telah diverifikasi oleh BPKP tahap III sebesar USD14.512.500,00 yang akan dicairkan awal tahun depan untuk pemenuhan anggaran Pembangunan RS UPT Vertikal Papua.

Pada tahun 2023 Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP atas capaian target DLI akhir program (tahun 2022) tahap V, potensi klaim penarikan pinjaman

yang dapat diajukan pencairan sebesar USD20.943.500,00. Rincian Potensi Klaim Penarikan Pinjaman yang Dapat Diajukan Pencairan atas Capaian Target DLI Tahun 2022/Akhir Program (Tahap V) pada **lampiran 50**.

2) *Islamic Development Bank (IsDB)*

Terdapat tujuh unit kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang mendapat dana yang berasal dari pinjaman Luar Negeri “*Islamic Development Bank*” dengan nama proyek “*Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project*”. Loan ID serta Nomor Register pinjaman tersebut adalah IDN-1031 dan 1NAPT2PA. Tanggal penandatanganan perjanjian adalah 8 Desember 2020 dan tanggal efektifnya 18 Maret 2021, sedangkan *closing date* pinjaman ini tanggal 6 Juni 2026. *Executing Agency* pinjaman luar negeri ini adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pinjaman ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan pemberian layanan kesehatan melalui peningkatan rumah sakit rujukan nasional dan unit teknis vertikal yang tersebar di lima provinsi di Indonesia. Realisasi atas PHLN IsDB pada Tahun 2023 sebesar Rp906.385.972.985,00. Rincian satker penerima beserta alokasi dan realisasi PHLN IsDB tersaji pada **lampiran 51**.

Tabel 179

Alokasi dan Realisasi PHLN IsDB Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Nama Satker	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Belanja Operasional Lainnya		Total Alokasi	Total Realisasi
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi		
415448 RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN	363.847.726.000	265.369.523.678	11.721.600.000	0	0	0	375.569.326.000	265.369.523.678
415479 RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	169.504.625.000	169.501.845.501	20.319.840.000	0	1.758.223.000	1.531.067.500	191.582.688.000	171.032.913.001
415582 RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	113.560.301.000	106.952.182.570	24.474.240.000	0	0	0	138.034.541.000	106.952.182.570
415661 RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	103.349.592.000	102.158.344.183	68.960.160.000	0	0	0	172.309.752.000	102.158.344.183
466080 SEKRETARIAT DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	64.502.720.000	1.904.500.000	400.528.000	182.477.476	4.965.308.000	2.593.117.726	69.868.556.000	4.680.095.202
548886 RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	127.381.536.000	126.235.413.214	48.749.760.000	0	0	0	176.131.296.000	126.235.413.214
548890 RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	128.591.973.000	128.591.973.000	31.678.560.000	0	5.104.019.000	1.365.528.137	165.374.552.000	129.957.501.137
Total	1.070.738.473.000	900.713.782.146	206.304.688.000	182.477.476	11.827.550.000	5.489.713.363	1.288.870.711.000	906.385.972.985

Pencatatan aset PLN IsDB berupa KDP berdasarkan pembayaran bruto sesuai termin dengan total nilai KDP sebesar Rp1.180.440.171.439,00, total nilai uang muka sebesar Rp112.424.770.270,00 dan total nilai retensi sebesar Rp13.825.778.003,00. Atas retensi tersebut, belum dilakukan pembayaran oleh pihak IsDB kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan. Rincian Nilai KDP, uang muka, dan retensi pada **lampiran 52**.

Tabel 180
Rincian Nilai KDP, Uang Muka, dan Retensi atas Pembangunan Gedung Sumber Dana PLN IsDB per Satker Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Nilai KDP	Nilai Uang Muka	Nilai Retensi
415448	Rumah Sakit Umum Persahabatan	322.916.716.270	90.511.738.115	0
415479	RSUP Dr Hasan Sadikin	227.533.528.169	0	0
415582	RSUP Dr. Sardjito	145.565.373.666	18.989.108.510	7.020.225.000
415661	RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar	139.501.037.483	2.635.122.082	6.733.352.612
548886	RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar	171.448.823.714	288.801.563	72.200.391
548890	RS Kanker Dharmais	173.474.692.137	0	0
Grand Total		1.180.440.171.439	112.424.770.270	13.825.778.003

g. Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Penandaan anggaran tematik *stunting* bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dan menghitung alokasi anggaran yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, penandaan juga dilakukan untuk memastikan dan mengadvokasi K/L, intervensi penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi di lokasi prioritas dan menasar sasaran prioritas. Penandaan anggaran tematik *stunting* dilakukan pada belanja K/L dalam APBN.

Upaya penguatan konvergensi di tingkat pusat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran yang dilakukan dengan pendekatan *money follow program* dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial). Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan secara periodik sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor yang mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Anak Kerdil (*Stunting*) dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Realisasi Anggaran Pada Tingkat Rincian *Output*

Realisasi anggaran pada tingkat *output* dilakukan untuk melihat alokasi pagu awal dan pagu revisi terhadap realisasi anggarannya pada level RO. Pagu awal dan Pagu Revisi pada level RO merupakan total anggaran dari seluruh komponen dan sub-komponen yang ada di dalam RO tersebut, dan akan terlihat *over-estimate* jika dibandingkan analisis pada level analisis lanjutan yang total anggarannya telah dilakukan analisis pada komponen/sub-komponen yang hanya terkait dengan penurunan *stunting*. Analisis pada level *output* ini bertujuan untuk melihat perbaikan yang dilakukan oleh K/L dalam upaya mempertajam RO tersebut yang terkait dengan penurunan *stunting*. Pada level RO, realisasi anggaran mencapai Rp52.525.698.085.130,00 yaitu 99,29% dari alokasi sebesar Rp52.901.363.869.853,00.

Tabel 181
Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* per Jenis Intervensi di Tingkat Rincian *Output* Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Intervensi	Kinerja Anggaran di Tingkat Rincian <i>Output</i>		
		Alokasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Intervensi Gizi Spesifik	3.073.608.303.853	2.953.391.555.229	96,09

2.	Intervensi Gizi Sensitif	49.183.117.785.000	49.142.759.416.786	99,92
3.	Intervensi Dukungan	644.637.781.000	429.547.113.115	66,63
Total		52.901.363.869.853	52.525.698.085.130	99,29

Rincian alokasi realisasi dan capaian *output* program percepatan penurunan *stunting* level RO Tahun 2023 pada **Lampiran 53.a**.

Realisasi Anggaran dan Capaian *Output* pada Level Analisis Lanjutan

Untuk memastikan tingkat akurasi analisis yang mendalam terkait realisasi anggaran, maka dilakukan analisis lanjutan atas keseluruhan RO, yaitu melalui pemetaan komponen/sub-komponen yang terkait dengan intervensi penurunan *stunting* dan dengan menggunakan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk penurunan *stunting*. Pada level analisis lanjutan, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 dalam upaya penurunan *stunting* mencapai Rp7.526.884.553.824,00 atau 95,88% dari alokasi sebesar Rp7.850.050.763.321,00.

Tabel 182

Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* per Jenis Intervensi Level Analisis Lanjutan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Intervensi	Kinerja Anggaran pada Level Analisis Lanjutan		
		Alokasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Intervensi Gizi Spesifik	2.936.222.240.853	2.843.010.526.508	96,83
2.	Intervensi Gizi Sensitif	4.291.136.218.084	4.278.868.954.965	99,71
3.	Intervensi Dukungan	622.692.304.384	405.005.072.351	65,04
Total		7.850.050.763.321	7.526.884.553.824	95,88

Rincian alokasi realisasi dan capaian *output* program percepatan penurunan *stunting* level analisis lanjutan pada **Lampiran 53.b**.

h. Program *Indonesia Emergency Response to COVID-19*

Indonesia Emergency Response to COVID-19 merupakan suatu program utang/pinjaman dari *World Bank* yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman karena adanya pandemi COVID-19 dan memperkuat kesiapan sistem kesehatan publik di Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Pencapaian DLI Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19 Program for Result Tahap 5 Tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan Nomor PE.09.03/LHV-55/D105/2/2023 tanggal 8 Mei 2023 Bank Dunia akan mencairkan dana pinjaman senilai USD500 juta, *co-financing* dengan AIIB sebesar USD500 juta dan KfW sebesar EUR 200 juta serta hibah DFAT sebesar USD9,9 juta berdasarkan capaian 9 (sembilan) Disbursement Linked Indicator (DLI) dan 19 Disbursement Linked Result (DLR), selama satu setengah tahun (2021 dan 2022), dan kemudian diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2023.

Adapun Indikator kinerja program *Response to COVID-19* yang sudah disepakati adalah 9 Indikator DLI yang harus tercapai pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Langkah-langkah tambahan khusus untuk mendukung dan memberikan kompensasi bagi para profesional kesehatan dalam rangka penambahan beban kerja dan risiko terkait COVID-19 diimplementasikan (DLI 1);
- 2) Meningkatnya kapasitas untuk pasien isolasi dan memerlukan perawatan medis

- (DLI 3);
- 3) Kesiapan fasilitas kesehatan untuk tanggap darurat (DLI 4);
 - 4) Kapasitas terpasang tes konfirmasi COVID-19 per hari yang terjamin kualitasnya (DLI 7);
 - 5) Strategi komunikasi mengenai COVID-19 berdasarkan pengalaman dan pembelajaran (DLI 9);
 - 6) Menilai dan merencanakan tindakan untuk mengatasi kesenjangan dalam rantai pasokan dan logistik untuk memelihara rantai pendingin (cold chain) untuk penyimpanan dan distribusi vaksin (DLI 11);
 - 7) Menjaga terselenggaranya layanan kesehatan penting Non COVID-19 (DLI 12);
 - 8) Prioritas dan distribusi vaksin didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, adil dan obyektif (DLI 13); dan
 - 9) Sistem farmakovigilans diterapkan untuk melaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) secara tepat waktu (DLI 14).
- Rincian DLI DLR pada **Lampiran 54**.

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Pencapaian *DLI Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19 Program for Result* Tahap 5 Tahun 2023 disampaikan bahwa dilakukan amandemen atas DLR 12.3 (Penyesuaian Amandemen LA): Layanan Kesehatan dan Gizi Non- COVID yang esensial digunakan di lebih dari 90% penggunaan pra-COVID, kecuali untuk program tuberkulosis, yang memanfaatkan 82% atau lebih dari penggunaan pra-COVID: (a) dalam 3 kuartal antara April 2021 dan Maret 2023 untuk program nutrisi; dan (b) di setiap kuartal antara April 2021 dan Maret 2023 untuk semua program lainnya.

Kementerian Kesehatan selama kurun waktu triwulan 3-4 tahun 2022 telah berusaha untuk mencapai indikator untuk layanan esensial non-COVID-19 di 4 program dasar untuk 5 indikator. DLR 12.3 dilakukan amandemen sehingga pengukuran diperpanjang sampai dengan triwulan 1 tahun 2023 untuk menggantikan 6 kuartal dari indikator *TB-treatment coverage* dan imunisasi DPT-3 yang tidak mencapai target tahun 2021.

Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan pencapaian DLI yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan mengklaim dana pinjaman dari World Bank sebesar USD 58.050.000, AIIB sebesar USD 58.050.000 (settlement advance payment), dan KfW sebesar Euro 23.220.000 yang digunakan untuk Top Up Program Tahun 2022.

i. To Do List MonSAKTI

To Do List merupakan *tools* yang digunakan sebagai informasi, pemberitahuan dan peringatan untuk alur kerja pada SAKTI yang perlu mendapat perhatian agar dapat diselesaikan segera pada beberapa Modul Aplikasi SAKTI. Menu Monitoring digunakan sebagai alat bantu pengawasan dan monitoring dalam rangka meningkatkan validitas dan keandalan laporan keuangan dan laporan BMN. Hasil Identifikasi *To Do List* dan Monitoring MonSAKTI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 183
Identifikasi To Do List dan Monitoring MonSAKTI Tahun 2023 Audited

No	Jenis	Penyelesaian	Jumlah Data	Jumlah Satker	Modul
1	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan	LAINNYA	12	7	PER
2	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB	LAINNYA	334	37	MAT
3	Saldo Akun Tidak Normal	LAINNYA	34	1	GLP

Penjelasan atas Daftar *To Do List* dan Monitoring MonSAKTI adalah sebagai berikut:

1) Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan merupakan ketidaksesuaian pemilihan antara kode akun belanja dengan kode persediaan. Kesalahan pemilihan kode persediaan berdasarkan Akun Belanja dapat terjadi karena adanya kesalahan pemilihan jenis barang pada Modul Komitmen. Sementara itu pendetilan pada Modul Persediaan harus mengikuti jenis barang yang sudah dipilih pada Modul Komitmen. Hal inilah yang menyebabkan persediaan yang telah didetilkkan dan tercatat tidak sesuai dengan akun pengeluaran belanja persediannya.

Pada Tahun 2023 *Audited* terjadi ketidaksesuaian akun belanja dengan kode barang persediaan sebesar Rp164.863.867,00 atas akun belanja bahan, belanja peralatan mesin ekstrakomptabel, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal bahan baku peralatan dan mesin yang seharusnya tidak menghasilkan barang atau barang habis pakai namun diinput sebagai barang persediaan dengan rincian sebagai berikut. Rincian Ketidaksesuaian akun vs kode barang pesediaan pada lampiran 55.

Tabel 184
Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan Tahun 2023 Audited

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Total
521211	Belanja Bahan	23.277.825
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.500.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.486.380
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.384.850
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	22.214.812
Grand Total		164.863.867

2) Ketidaksesuaian Akun Vs Kode BMN

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode BMN menunjukkan bahwa terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka perolehan aset tetap/aset lainnya dengan klasifikasi/kodefikasi barang yang dihasilkan. Ketidaksesuaian/kesalahan kode akun belanja dengan kode BMN Tahun 2023 *Audited* terjadi atas 13 akun belanja yang menghasilkan aset tetap dan 6 akun belanja yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 185
Ketidaksesuaian Akun Vs Kode BMN Tahun 2023 Audited

(dalam rupiah)

No	Akun	Uraian Akun	Jumlah Barang	Total
1.	521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	258	1.973.700.000
2.	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	23	37.578.300
3.	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	600	59.607.000
4.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.933	1.346.159.000
5.	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU	3	861.532.320
6.	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	1	116.200.000
7.	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	3	532.000.000
8.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.622	1.869.513.310
9.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89	1.607.235.148
10.	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	8	110.956.489
11.	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	2	13.440.000
12.	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4	507.444.004
13.	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1	196.103.700
14.	534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	1	10.000.000
15.	534131	Belanja Modal Jaringan	1	638.879.520
16.	536111	Belanja Modal Lainnya	3	355.583.000
17.	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	244	2.803.252.679
18.	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	124	7.895.136.230
19.	537115	Belanja Modal Lainnya – BLU	4	101.374.150

Ketidaksesuaian antara akun belanja dengan kode BMN terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- (a) Akun Belanja Modal Peralatan Mesin yang menghasilkan Barang Ekstrakomptabel.
- (b) Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menghasilkan Barang Ekstrakomptabel.
- (c) Akun Belanja Barang Ekstrakomptabel menghasilkan Barang Intrakomptabel.
- (d) Ketidaksesuaian Akun Belanja dengan Kode Barang.

Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan pemilihan jenis barang pada modul komitmen dimana pendetilan aset harus tetap mengikuti yang sudah dipilih pada Modul Komitmen. Atas ketidaksesuaian antara kode barang dan jenis belanja dapat ditindaklanjuti dengan revisi akun (revisi SPM) atau dapat ditindaklanjuti pada modul komitmen melalui reklasifikasi BAST/BMN apabila aset belum didetilkkan. Jika transaksi sudah didetilkkan, maka tindak lanjut perbaikan dilakukan oleh satker dengan reklas kode barang dan jika pendetilan belum diapprove maka pendetilan dapat dihapus. Apabila tindak lanjut dilakukan dengan revisi akun, maka ketidaksesuaian akun vs kode aset/bmn akan hilang, tetapi jika tindaklanjut dilakukan dengan reklas kode barang maka pada menu *to do list* MonSAKTI tetap terbaca walaupun sudah di tindaklanjuti. Rincian Ketidaksesuaian akun vs kode BMN pada **lampiran 56**.

3) Saldo Akun Tidak Normal

Atas monitoring Saldo Tidak Normal Tahun 2023 *Audited*, terdapat *To Do List* saldo tidak normal atas beban sebesar Rp298.995.806.804,00, pendapatan sebesar Rp298.995.806.804,00, belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp105.653.426.266,00 serta piutang dan penyisihan piutang tak tertagih Rp105.653.426.266,00 dan Rp528.267.131,00 pada satker konsolidasian Kementerian Kesehatan yang terbentuk karena jurnal eliminasi transaksi resiprokal Kementerian Kesehatan.

j. Selisih Transaksi Resiprokal

Sampai dengan Tahun 2023, terdapat selisih resiprokal sebanyak 16 baris dengan nilai sebesar Rp9.200.924.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 186
Selisih Transaksi Resiprokal Tahun 2023 *Audited*

(dalam rupiah)

Kategori	Uraian BA	Total
Pendapatan disetor pada Tahun 2024	Kementerian Pertahanan	8.713.925.300
	Kepolisian Negara Republik Indonesia	472.831.300
Pendapatan yang diterima diakui sebagai Saldo Awal BLU	Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.168.000
Grand Total		9.200.924.600

Selisih tersebut disebabkan karena satker penerima belum mencatat transaksi resiprokal dengan rincian pada **lampiran 57**.

k. Selisih Rekon Internal

Sampai dengan Tahun 2023, terdapat selisih rekon internal dengan nilai sebesar Rp5.434.476.298,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 187
Selisih Rekonsiliasi Internal Kementerian Kesehatan

(dalam rupiah)

Nama Akun	Nilai Neraca	Nilai SubLedger	Selisih
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.684.360.825.577	891.521.480.737	792.839.344.840
Konstruksi Dalam pengerjaan	1.881.770.831	794.721.115.671	(792.839.344.840)
Piutang Jangka Panjang lainnya	276.560.972	-	276.560.972
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.740.152.729	1.571.491.440	2.168.661.289
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	5.038.651.991	4.949.522.766	89.129.225
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	1.341.180.251	-	1.341.180.251
Piutang Lainnya	1.716.374.709	-	1.716.374.709
Grand Total	1.698.355.517.060	1.692.763.610.614	5.591.906.446

Penjelasan atas selisih Rekonsiliasi Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Selisih Rekonsiliasi Internal atas akun Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Adapun selisih rekonsiliasi internal berupa KDP pada Kementerian Kesehatan terjadi pada Eselon I Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit satuan kerja Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (465827). Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK terkait asset Flu Burung senilai Rp792.839.344.840,00 pada laporan BMN tersaji sebagai KDP sementara pada aset laporan keuangan tersaji sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan.

2) Selisih Rekonsiliasi Internal atas Piutang Jangka Panjang Lainnya

Selisih rekon internal atas akun Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp276.560.972,00 pada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta karena belum dilakukan penginputan pada modul piutang sehingga nilai subledger masih 0.

3) Selisih Rekonsiliasi Internal atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada satker

- RSUD Muara Rupit merupakan satker inaktif yang tidak bisa diinput pada modul piutang
- RSUP Ratatotok Buyat dan Setditjen Farmalkes terjadi karena belum dilakukan penginputan pada modul piutang
- Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya terjadi karena tidak dimungkinkan penginputan pada modul piutang karena satker telah di likuidasi pada akhir Tahun 2023;
- Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jawa Barat (Cikampek) terjadi karena piutang telah dicatat pada modul piutang dan pada saat satker dilikuidasi ke RS Mata Cicendo, saldo neraca dilakukan transfer ke RS Mata Cicendo, sehingga menyisakan saldo pada modul piutang yang menyebabkan selisih rekon internal.
- BPFK Makassar merupakan mutasi piutang bulan Oktober s.d. Desember 2023 yang tidak menggunakan modul piutang karena sudah tutup buku permanen bulanan.
- RSCM terjadi karena piutang karena piutang telah dicatat pada modul piutang tetapi belum tercatat pada Neraca.

4) Selisih Rekonsiliasi Internal atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Selisih rekon internal atas akun Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Satker

- RSUP Cipto Mangun Kusumo Jakarta, RS Jantung Harapan Kita, Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit karena belum dilakukan penginputan pada modul piutang
- Poltekkes Gorontalo dan Poltekkes Kendari disebabkan karena reklas bagian lancar piutang TP/TGR tidak bisa digunakan pada modul piutang periode 14.

5) Selisih Rekonsiliasi Internal atas Piutang Lainnya pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung, RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga, Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Denpasar, Sekretariat Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Sekretariat Ditjen Kefarmasian

Dan Alat Kesehatan, Politeknik Kesehatan Padang terjadi karena belum dilakukan peninputan pada modul piutang sehingga nilai subledger masih 0.

Rincian selisih rekonsiliasi internal per satker pada **lampiran 58**.

I. Progres Hibah Aset DK/TP

Nilai Progres penyelesaian LHP BPK atas BMN Satker DK/TP Kementerian Kesehatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 31 Desember 2023 sebesar 90,13% dengan nilai Rp13.229.253.519.443,00 sedangkan pergerakan dari Audited 2022 sampai dengan 31 desember 2023 sebesar 47,32% dengan nilai Rp.1.300.893.076.196,00 sudah dikeluarkan dari neraca karena pemindahtanganan dan/atau penghapusan. Sedangkan untuk Nilai BMN sebesar Rp.1.447.990.348.117,00. Adapun rincian progress penyelesaian BMN DK/TP Tahun 2019 sd 2023 *Audited* adalah sebagai berikut.

Tabel 188
Progres penyelesaian BMN DK/TP 2019 s.d Audited 2023

(dalam rupiah)

No	Unit Eselon I	Nilai Temuan Tahun 2019	Nilai Temuan Tahun 2020	Nilai Temuan Tahun 2021	Saldo Temuan Audited Tahun 2022	Nilai Audited Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Setjen	240.337.365.973	132.105.517.097	49.869.716.190	49.417.233.190	183.211.459.012
2	Ditjen Kesmas	534.568.044.100	459.987.207.527	406.923.003.075	195.822.093.629	0
3	Ditjen Yankes	13.711.596.681.027	10.725.394.319.398	6.872.078.816.528	2.490.093.760.479	1.264.778.889.105
4	Ditjen P2P	179.974.942.789	170.695.881.716	9.062.028.828	7.567.538.828	0
5	Ditjen Farmalkes	283.347.500	227.150.000	0	0	0
6	Ditjen Nakes	10.483.486.171	5.982.798.187	5.982.798.187	5.982.798.187	0
TOTAL		14.677.243.867.560	11.494.392.873.925	7.343.916.362.808	2.748.883.424.313	1.447.990.348.117

Penambahan saldo temuan pada Unit Eselon I Setjen dikarenakan adanya proses likuidasi seluruh satker dekon unit eselon I lain ke dekon setjen.

Adapun progress proses hibah BMN tahun 2023 yang sudah diusulkan namun belum terbit SK penghapusannya sebesar Rp517.394.196.899,00. Sedangkan untuk nilai BMN sebesar Rp930.596.151.218,00 belum ada proses hibahnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 189
Progres proses hibah BMN DK/TP per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Unit Eselon I	Nilai Audited Tahun 2023	Proses Hibah	Belum Proses
1.	Setjen	183.211.459.012	14.140.265.520	169.071.193.492
2.	Ditjen Yankes	1.264.778.889.105	503.253.931.379	761.524.957.726
TOTAL		1.447.990.348.117	517.394.196.899	930.596.151.218

m. Progres *Dropping* BMN Pengadaan Pusat

Nilai *dropping* pengadaan pusat untuk diserahkan kepada daerah dilaksanakan untuk mengimplementasikan PMK Nomor 165 Tahun 2016. Berdasarkan Posisi BMN di Neraca Laporan Barang Pengguna Kementerian Kesehatan sampai dengan Tahun 2023, progres tindak lanjut usulan penghapusan atas *dropping* BMN Pengadaan Pusat (Barang yang Diserahkan ke Masyarakat) adalah sebesar Rp1.443.580,00 yang terdiri dari Akun 117124 Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat dan Akun 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat. Terjadi Mutasi Tambah senilai Rp11.236.497.491.196,00 dan Mutasi Kurang senilai Rp16.335.672.084.480,00 sehingga Nilai Barang *Dropping* Tahun 2023 adalah senilai Rp1.443.580,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 190
Nilai *Dropping* BMN Tahun 2023 Audited

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai <i>Dropping</i> TA 2023
Sekretariat Jenderal	10.110.885.371	19.733.878.907	29.844.764.278	0
Ditjen Kesmas	414.057.009.196	2.187.634.656.889	2.601.691.666.085	0
Ditjen Yankes	562.205.724.342	466.459.720.278	1.028.665.444.620	0
Ditjen P2P	3.947.138.514.372	2.210.050.839.214	6.157.189.353.586	0
Ditjen Farmalkes	165.663.903.583	6.346.359.029.250	6.512.021.489.253	1.443.580
BKPK	0	258.040.057	258.040.057	0
Ditjen Nakes	0	6.001.326.601	6.001.326.601	0
Total	5.099.176.036.864	11.236.497.491.196	16.335.672.084.480	1.443.580

Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 pada **lampiran 59**.

Adapun Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat yang masih tersisa pada neraca dengan nilai sebesar sebesar Rp1.443.580,00 terdapat di Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada akun 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat. Barang tersebut merupakan *defect* aplikasi ketika pembentukan jurnal. Nilai tersebut masih terbaca pada neraca BMN akan tetapi Ketika dilihat dari daftar rincian persediaan kuantitas persediaan dengan akun 117128 sudah 0 (nol). Setditjen Farmalkes sudah membuat tiket ke Hai DJPB dan sesuai jawaban tiket diinformasikan bahwa untuk perbaikan saat ini belum bisa dilakukan sehingga masih perlu pembahasan dengan pemilik kebijakan karena berimbas cukup besar.

Perlakuan penghapusan BMN *dropping* pada Kementerian Kesehatan berpedoman pada PMK 165 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN dan PMK Nomor 83 Tahun tentang Tatacara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan. Berdasarkan pedoman tersebut, maka BMN DK/TP dapat dihapuskan dengan proses hibah, penjualan, penghapusan karena sebab-sebab lain dan pemakaian.

n. Persediaan yang Tidak dikuasai

Terdapat Persediaan tidak dikuasai (Tindak Lanjut LHP LK 2022) yang masih tercatat sebagai Barang Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Neraca Kementerian Kesehatan. Progres penyelesaian Persediaan Tidak Dikuasai pada Kementerian Kesehatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 191
Persediaan yang Tidak dikuasai Menurut Eselon I Tahun 2023 Audited

(dalam rupiah)

No	Eselon 1	Temuan BPK TA 2022	Progres yang sudah di Tindaklanjuti pada aplikasi SAKTI	Proses BAST/HIBAH	Sisa
1	Ditjen Kesmas	405.854.007.117	405.854.007.117	0	0
2	Ditjen Yankes	562.080.501.342	562.080.501.342	0	0
3	Ditjen P2P	3.792.894.746.423	3.792.894.746.423	0	0
4	Ditjen Farmalkes	160.664.563.896	160.664.563.896	0	0
Grand Total		4.921.493.818.778	4.921.493.818.778	0	0

Nilai Barang Persediaan yang tidak dikuasai pada Audited TA 2022 adalah senilai Rp4.921.493.818.778,00 dan telah dilakukan tindaklanjut pada aplikasi SAKTI dengan mengeluarkan dari aplikasi SAKTI Modul Persediaan senilai Rp4.921.493.818.778,00 sehingga seluruh persediaan yang tidak dikuasai telah selesai Tahun 2023.

o. Progres Interkoneksi Aplikasi SIMRS dengan Aplikasi SAKTI

Pada tahun 2023 pelaksanaan Interkoneksi aplikasi SIMRS Kementerian Kesehatan dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sudah dalam tahap uji coba, penerapan interkoneksi diharapkan akan dapat digunakan secara menyeluruh pada tahun 2023.

Saat ini interkoneksi antara Aplikasi SIMRS dengan Aplikasi SAKTI pada 14 (empat belas) Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.R.D. Kandou Manado, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, Rumah Sakit Umum Dr Kariadi Semarang, Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Rumah Sakit Kanker "Dharmais" Jakarta, Rumah Sakit Umum Dr Sardjito Yogyakarta, Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita, Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Rumah Sakit Umum Dr Cipto Mangun Kusumo Jakarta, dan Rumah Sakit Umum Dr Wahidin Sudiro-Husodo Makassar sudah dapat digunakan secara keseluruhan. Monitoring pelaksanaan interkoneksi Aplikasi SIMRS dan Aplikasi SAKTI pada lampiran 60.

p. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan Perubahannya Nomor 99/PMK.08/2021, dalam rangka penerbitan SBSN perlu ditetapkan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimaksud (*underlying asset* SBSN).

Pengguna Barang tetap dapat menggunakan BMN yang dipergunakan sebagai underlying asset penerbitan SBSN sesuai dengan penggunaan awalnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Pengguna Barang tidak dapat melakukan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN

dimaksud selama dipergunakan sebagai underlying asset penerbitan SBSN, pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau aset SBSN mengalami rusak berat atau musnah termasuk disebabkan kondisi kahar (*force majeure*).

Daftar penggunaan BMN sebagai *underlying asset* dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara pada **lampiran 61**.

q. Penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) BLU

Terdapat 3 Satuan Kerja Badan Layanan Umum (RS Adam Malik, RSAB Harapan Kita Jakarta dan Poltekkes Surabaya dalam pembayaran akhir tahun anggaran dengan menggunakan mekanisme rekening penampungan atas pekerjaan yang dibiayai dari Dana BLU

1. RSUP H. Adam Malik:

- a. Nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak sebesar Rp23.987.866.542,00 dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp11.078.105.942,00 ditambah dengan mekanisme RPATA sebesar Rp12.909.760.600,00 berupa Belanja Modal (Gedung/Bangunan sebesar Rp11.868.410.082,00), (Belanja Barang, Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.041.350.518,00) dengan rinciannya sebagai berikut
 - 1) Nilai pekerjaan yang dapat diselesaikan sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.045.586.317,00
 - 2) Sisanya diselesaikan setelah tanggal tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.910.256.519,00
- b. Dana untuk pencadangan pembayaran diakhir tahun tersebut disajikan dalam neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai dana Titipan
- c. Dari realisasi belanja tersebut disajikan seluruhnya dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 baik laporan realisasi anggaran maupun dalam Neraca berupa:
 - 1) Konstruksi dalam Pekerjaan senilai Rp22.377.680.984,00
 - 2) Belanja barang senilai Rp121.887.758,00
 - 3) Belanja pemeliharaan Rp396.496.000,00
 - 4) Belanja jasa senilai Rp1.091.801.800,00
- d. Terkait dengan realisasi RPATA tersebut seluruhnya disajikan utang dalam Neraca Keuangan.

2. RSAB Harapan Kita Jakarta

- a. Nilai pekerjaan dengan mekanisme RPATA berupa Belanja Modal (Gedung Bangunan sebesar senilai Rp4.935.411.882,00 dan direalisasikan sebesar senilai Rp4.935.411.882,00 (termasuk pajak), seluruhnya sudah disajikan atau dilaporkan dalam realisasi anggaran dengan rinciannya sebagai berikut nilai pekerjaan yang diselesaikan sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.513.434.166,00 dan sisanya setelah tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp421.977.716,00
- b. Dana untuk pencadangan pembayaran diakhir tahun tersebut tidak disajikan sebagai kas dalam neraca
- c. Aset bangunan dari realisasi belanja RPTA seluruhnya disajikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 sebagai asset definitive.
- d. Terkait dengan prestasi pekerjaan dari tanggal 21 Desember s/d 31 Desember 2023 atas uang yang belum disalurkan kepada penyedia disajikan utang dalam Neraca Keuangan

3. Poltekkes Surabaya:

- a. Nilai pekerjaan dengan mekanisme RPATA sebesar Rp2.826.344.886,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.826.344.886,00 (termasuk pajak), yaitu Nilai pekerjaan diselesaikan sampai tanggal 31 Desember 2024 (91,073% sebesar Rp2.574.037.078,00 dan sisanya diselesaikan sampai tanggal 19 Februari 2024 (8,927 %) sebesar Rp252.307.807,00.
- b. Dana untuk pencadangan pembayaran diakhir tahun tersebut menyajikan dalam neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai dana outstanding check sebesar Rp. 1.230.559.280
- c. Dari realisasi belanja tersebut disajikan seluruhnya dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 baik laporan realisasi anggaran maupun dalam neraca berupa: Gedung Senilai Rp. 2.826.344.886 Hal ini berdampak pada kelebihan penyajian Gedung sebesar Rp252.307.807,00
- d. Terkait dengan realisasi RPTA tersebut seluruhnya disajikan utang dalam Neraca Keuangan.

r. Data Tuntutan Hukum pada Kementerian Kesehatan

Berdasarkan data tuntutan hukum pada Kementerian Kesehatan diketahui bahwa per 31 Desember 2023 Kementerian Kesehatan menghadapi tuntutan hukum yang dapat menyebabkan pengeluaran negara sebagai berikut:

- 1) Perdata 21 kasus;
- 2) Tata Usaha Negara 9 kasus;
- 3) Kasus Uji Materil 8 kasus; dan
- 4) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2 kasus

Rincian tuntutan hukum disajikan pada **Lampiran 62.a s.d. 62.d.**

Sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kementerian Kesehatan menyajikan informasi putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum. Putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum berupa aset tetap yaitu sengketa tanah di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan Nomor Perkara 66/Pdt.G/2011/PN.Mks.

Berdasarkan Surat Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat Nomor S-191/WKN.15/2023 tanggal 4 Desember 2023 hal Kajian dan Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan BMN Berupa Tanah pada RSUP dr. Wahidin Sudiro Husodo disampaikan sebagai berikut. Sulitnya pembebasan lahan/tanah untuk pengembangan RS Wahidin Sudirohusodo Makassar yang digunakan pihak Unhas, Pemprov Sulsel, dan masyarakat. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih (beririsan) tanah Kemenkes dengan tanah Unhas. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang (RS Wahidin Sudirohusodo Makassar) agar melakukan Pengamanan Hukum terhadap tiga perkara tanah dengan langkah-langkah tidak terbatas pada pengajuan bukti yang kuat, koordinasi dengan APIP Kemenkes, upaya hukum peninjauan kembali dan menyampaikan permohonan kepada Menteri Kesehatan selaku Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan dan/atau perlawanan atas putusan tersebut (untuk perkara yang kalah). Upaya pembebasan atas lahan/tanah yang masuk dalam pengembangan KRIS RS Wahidin Sudirohusodo Makassar agar mempertimbangkan menggunakan mekanisme pembebasan berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2012 dan UU No 6 Tahun 2023. Dengan demikian, atas putusan

pengadilan Nomor Perkara 66/Pdt.G/2011/PN.Mks, Kementerian Kesehatan melalui satker terkait belum melakukan prosedur penghapusan;

- 2) Putusan pengadilan yang *inkracht* atas gugatan perbuatan melawan hukum terkait tidak diizinkan penggugat untuk memberikan pelayanan dan tindakan medis kepada pasien di RSUP dr. M. Djamil Padang dengan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2016/PN.Pdg.

Atas putusan pengadilan tersebut, Kementerian Kesehatan melalui satker terkait belum menganggarkan dalam DIPA; dan

- 3) Putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan gugatan berupa perbuatan melawan terkait pembangunan Gedung BBPK Ciloto dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2016/PN.Cjr.

Berdasarkan Putusan Penetapan No.2/Eks.Put/2021/PN.Cjr disampaikan bahwa “Pemohonan Eksekusi adalah kepentingan Pemohon itu sendiri dan tidak ada itikad baik dari Kuasa Pemohon Eksekusi untuk melanjutkan perkaranya, maka perkara Permohonan Eksekusi tersebut sangatlah beralasan untuk dicoret dari daftar register dan tidak bertentangan dengan hukum.”, maka Berita Acara Aanmaning dan permohonan eksekusi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cianjur dan Penggugat seharusnya mengajukan permohonan eksekusi ulang kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengulang proses Aanmaning. Disimpulkan bahwa tanah/lahan yang di sengkatakan tersebut tidak bisa dieksekusi karena sejak akhir 2022 Penggugat tidak mengajukan permohonan Aanmaning dan eksekusi ulang, sehingga aset tanah tersebut masih dikuasai oleh Kemenkes.

Atas putusan pengadilan tersebut, Kementerian Kesehatan melalui satker terkait belum melakukan prosedur penghapusan.

s. Progres Tindaklanjut Temuan

Progress Tindak Lanjut LHP, Temuan, dan Saran BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 192

Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

(dalam ribu rupiah)

No	LHP	SALDO				Progress TL
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan	
1	BPK RI	40	112	169	692.508.820.,00	94,45%
2	BPKP	62	184	0	51.275.016.,00	98,21%
3	ITJEN	651	1.603	3.861	956.342.047.,00	93,40%

Rincian progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut.

1) Progres Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2023

Gambar 3
Progres TL LHP BPK RI Tahun 2023

Periode	INSPEKTORAT PENAGGUNG JAWAB	Saldo Awal (Tahun 2008 s.d 2022)				Tindak Lanjut					SALDO AKHIR					% Progres TL
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	TPTD Rp (Ribu)	Setoran/SPJ Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	Diusulkan TPTD Rp (Ribu)	Nilai Temuan Rp (Ribu)	
2008 s.d 2020		84	827	2.075	1.561.876.668	53	755	1.982	879.990.609	544.912.283	31	72	93	84.558.446	52.415.330	95,52%
2021	Inspektorat II	7	70	441	222.876.153	2	60	426	-	196.265.296	5	10	15	-	26.610.857	96,60%
2022 - LHP LK 2021	Inspektorat I	1	29	198	2.204.388.133	-	20	184	-	2.180.803.849	1	9	14	-	23.584.284	92,93%
2023 - 4 LHP baru	Inspektorat III	4	35	122	1.363.431	2	32	119	-	320.048	2	3	3	-	1.043.383	97,54%
2023 - LHP LK 2022	Inspektorat IV	1	31	208	636.869.581	-	13	164	-	48.014.615	1	18	44	-	588.854.965	78,85%
TOTAL 2008-2023		97	992	3.044	4.827.373.966	57	880	2.875	879.990.609	2.970.316.092	40	112	169	84.558.446	692.508.820	94,45%

No	UNIT UTAMA	Saldo Awal (Tahun 2008 s.d 2022)				Tindak Lanjut					SALDO AKHIR					% Progres TL
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	TPTD Rp (Ribu)	Setoran Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	Diusulkan TPTD Rp (Ribu)	Saldo Temuan Rp (Ribu)	
1	Seijen	63	292	670	709.345.582	49	271	643	3.943.253	110.259.345	14	21	27	1.589.269	593.553.714	95,97%
2	Itjen	16	33	39	-	16	33	39	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	Ditjen Kesmas	38	127	260	27.875.213	31	119	252	278.129	25.952.742	7	8	8	1.644.343	-	96,92%
4	Ditjen Yankes	73	707	1850	855.814.447	49	648	1787	23.332.378	766.373.059	24	59	83	9.038.445	57.070.566	95,51%
5	Ditjen P2P	47	236	570	839.978.896	39	219	550	764.157.915	29.533.030	8	17	20	35.478.090	10.807.860	96,49%
6	Ditjen Farmalkes	50	134	295	1.644.525.758	45	127	286	67.823.384	1.560.471.565	5	7	9	16.230.810	-	96,95%
7	BKPK	50	158	287	303.136.159	46	152	280	-	302.843.299	4	6	7	229.572	63.288	97,58%
8	Ditjen Nakes	47	257	640	246.699.911	31	230	607	20.455.549	174.883.053	16	27	33	20.347.917	31.013.392	94,84%

2) Progres Tindak Lanjut LHP BPKP Tahun 2023

Gambar 4
Progres TL LHP BPKP Tahun 2023

Periode	INSPEKTORAT PENAGGUNG JAWAB	Saldo Awal (Tahun 2008 s.d 2022)				Tindak Lanjut					SALDO AKHIR					% Progres TL
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	TPTD Rp (Ribu)	Setoran/SPJ Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	Diusulkan TPTD Rp (Ribu)	Nilai Temuan Rp (Ribu)	
2008 s.d 2020		84	827	2.075	1.561.876.668	53	755	1.982	879.990.609	544.912.283	31	72	93	84.558.446	52.415.330	95,52%
2021	Inspektorat II	7	70	441	222.876.153	2	60	426	-	196.265.296	5	10	15	-	26.610.857	96,60%
2022 - LHP LK 2021	Inspektorat I	1	29	198	2.204.388.133	-	20	184	-	2.180.803.849	1	9	14	-	23.584.284	92,93%
2023 - 4 LHP baru	Inspektorat III	4	35	122	1.363.431	2	32	119	-	320.048	2	3	3	-	1.043.383	97,54%
2023 - LHP LK 2022	Inspektorat IV	1	31	208	636.869.581	-	13	164	-	48.014.615	1	18	44	-	588.854.965	78,85%
TOTAL 2008-2023		97	992	3.044	4.827.373.966	57	880	2.875	879.990.609	2.970.316.092	40	112	169	84.558.446	692.508.820	94,45%

No	UNIT UTAMA	Saldo Awal (Tahun 2008 s.d 2022)				Tindak Lanjut					SALDO AKHIR					% Progres TL
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	TPTD Rp (Ribu)	Setoran Rp (Ribu)	LHP	Temuan	Saran	Diusulkan TPTD Rp (Ribu)	Saldo Temuan Rp (Ribu)	
1	Seijen	63	292	670	709.345.582	49	271	643	3.943.253	110.259.345	14	21	27	1.589.269	593.553.714	95,97%
2	Itjen	16	33	39	-	16	33	39	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	Ditjen Kesmas	38	127	260	27.875.213	31	119	252	278.129	25.952.742	7	8	8	1.644.343	-	96,92%
4	Ditjen Yankes	73	707	1850	855.814.447	49	648	1787	23.332.378	766.373.059	24	59	83	9.038.445	57.070.566	95,51%
5	Ditjen P2P	47	236	570	839.978.896	39	219	550	764.157.915	29.533.030	8	17	20	35.478.090	10.807.860	96,49%
6	Ditjen Farmalkes	50	134	295	1.644.525.758	45	127	286	67.823.384	1.560.471.565	5	7	9	16.230.810	-	96,95%
7	BKPK	50	158	287	303.136.159	46	152	280	-	302.843.299	4	6	7	229.572	63.288	97,58%
8	Ditjen Nakes	47	257	640	246.699.911	31	230	607	20.455.549	174.883.053	16	27	33	20.347.917	31.013.392	94,84%

3) Progres Tindak Lanjut LHP Itjen Kementerian Kesehatan Tahun 2023

Gambar 5
Progres TL LHP Itjen Kemenkes Tahun 2023

Periode	Saldo Awal (2006 s.d. 2023)				Saldo Hasil Money s.d 31 Desember 2023								% Progres TL
	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) Dalam Ribuan	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) Dalam Ribuan	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) Dalam Ribuan	
2006 s.d 2015	8.374	23.208	44.289	247.082.399	8.315	23.117	44.132	230.199.550	59	91	157	16.882.849	99,65%
2016 s.d 2020	1.210	4.288	11.832	90.376.776	909	3.522	10.045	66.740.526	301	766	1.787	23.636.250	84,90%
2021 s.d. 2023	454	1.210	3.178	1.306.181.103	159	443	1.209	390.358.154	295	767	1.969	915.822.949	38,04%
Total	10.038	28.706	59.299	1.643.640.278	9.383	27.082	55.386	687.298.231	655	1.624	3.913	956.342.047	93,40%

No	Satuan Kerja	Saldo Awal (2006 s.d. 2023)				Tindak Lanjut				Saldo Akhir 31 Desember 2023				Progres (%)
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) Dalam Ribuan	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) Dalam Ribuan	LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp) Dalam Ribuan	
1	Setjen	1.973	5.472	8.713	41.792.127	1.908	5.344	8.445	38.806.782	65	128	268	2.985.345	96,92%
2	Itjen	11	21	29	34.208	11	21	29	34.208	-	-	-	0	100,00%
3	Ditjen Kesmas	1.933	5.046	10.059	23.932.595	1.848	4.776	9.341	18.614.557	85	270	718	5.318.037	92,86%
4	Ditjen Yankes	2.943	7.922	16.099	1.465.742.540	2.733	7.474	15.070	531.608.515	210	448	1.029	934.134.025	93,61%
5	Ditjen P2P	1.561	4.968	12.690	36.475.981	1.372	4.433	11.344	31.610.931	189	535	1.346	4.865.049	89,39%
6	Ditjen Farmalkes	396	924	1.471	3.051.976	380	890	1.400	3.051.976	16	34	71	0	95,17%
7	Badan KPK	154	543	1.330	3.512.364	139	507	1.236	2.290.854	15	36	94	1.221.510	92,93%
8	Ditjen Nakes	1.067	3.810	8.908	69.098.488	992	3.637	8.521	61.280.407	75	173	387	7.818.081	95,66%
	Grand Total	10.038	28.706	59.299	1.643.640.278	9.383	27.082	55.386	687.298.231	655	1.624	3.913	956.342.047	93,40%

G. Penutup

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Negara yang dikuasakan kepada Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, dimana Pengelolaan Keuangan Negara itu sendiri harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kementerian Kesehatan memiliki anggaran yang cukup besar pada tahun 2023, Saya berharap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan baik dan mempunyai dampak yang baik terhadap laporan keuangan pemerintah pusat.


Melalui Laporan Keuangan ini Kementerian Kesehatan mempunyai peran dalam menciptakan *Good and Clean Governance*. Semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* dan juga kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam peningkatan pelayanan pada bidang Kesehatan.

Jakarta, Mei 2024

Menteri Kesehatan



BUDI G. SADIKIN



Kemenkes

